

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2024

BAB I PENDAHULUAN

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Pidie Jaya merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie di Provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya. Secara geografis Kabupaten Pidie Jaya mempunyai batas wilayah sebagai berikut.

- 1) Sebelah Utara : Selat Malaka
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tangse, Kecamatan Geumpang, dan Kecamatan Mane Kabupaten Pidie
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Geuleumpang Tiga, Kecamatan Geuleumpang Baro, dan Kecamatan Keumbang Tanjong Kabupaten Pidie

Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, susunan perangkat daerah Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Inspektorat, 19 (sembilan belas) dinas, 5 (lima) badan, 4 (empat) Sekretariat lembaga keistimewaan Aceh, 8 (delapan) kecamatan, 1 (satu) RSUD, 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan 12 (dua belas) Puskesmas.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah memiliki Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dipimpin oleh seorang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang juga bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Dalam pelaksanaannya, BUD akan mengotorisasikan pekerjaannya pada seorang Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.

Pada tingkat SKPD dipimpin oleh seorang Kepala SKPD yang juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran. SKPD juga telah memiliki Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran. Selain itu, telah terdapat pula bendahara

penerimaan dan bendahara pengeluaran yang melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan dalam satu periode akuntansi baik yang menyangkut dengan urusan wajib ataupun urusan pilihan guna mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional pemerintahan, menilai keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna untuk menilai akuntabilitas, manajemen, transparansi dan evaluasi kinerja serta membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi yang komprehensif mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024 tentang sumber, alokasi, penggunaan sumber daya keuangan dan mengenai kecukupan penerimaan periode tahun berjalan guna membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi posisi keuangan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan kondisi tentang sumber-sumber penerimaan jangka pendek maupun jangka panjang yang berasal dari pungutan pajak ataupun pinjaman.
- c. Menyediakan informasi tentang perkembangan perubahan posisi keuangan baik kenaikan ataupun penurunan selama pelaksanaan dalam satu periode pelaporan.

Secara umum tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBK TA 2024 per 31 Desember 2024. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan yang disajikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Mulai Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menjalankan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang menambahkan tiga laporan yang melengkapi rangkaian laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan, belanja dan pembiayaan serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif, sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban, dan ekuitas dana) per tanggal laporan. Laporan Arus Kas menggambarkan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar pada kas pemerintah daerah selama satu periode akuntansi serta saldo kas per tanggal laporan. Laporan Operasional menggambarkan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban dan operasional-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan

Saldo Anggaran Lebih (SAL) memberikan informasi tentang Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan ekuitas riil dari suatu entitas akuntansi/pelaporan beserta kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi yang menambah maupun mengurangi ekuitas dalam satu periode.

Sedangkan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target UU APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
5. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan;
2. Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya, telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya; dan

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Substansi dan kerangka dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya ini mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
26. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016;
27. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 3);
28. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 Nomor 6);
29. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 Nomor 4);
30. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 44);

31. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 52);
32. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 53);
33. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 57);
34. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pinjaman Daerah (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 55);
35. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Dana Cadangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 56);
36. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 57);
37. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 58);
38. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 59);
39. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 60);
40. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 61); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 Nomor 20);
41. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 Nomor 49);
42. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 Nomor 21); dan

43. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 Nomor 23);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Per 31 Desember 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1 Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian target kinerja APBK Pidie Jaya

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.1.A Pendapatan Asli Daerah
 - 5.1.1.B Pendapatan Transfer

- 5.1.1.B.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
- 5.1.1.B.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
- 5.1.1.B.3 Transfer Pemerintah Provinsi
- 5.1.1.B.4 Pendapatan Bantuan Keuangan
- 5.1.1.C Lain-lain Pendapatan yang Sah
- 5.1.2 Belanja
 - 5.1.2.A Belanja Operasi
 - 5.1.2.B Belanja Modal
 - 5.1.2.C Belanja Tidak Terduga
 - 5.1.2.D Belanja Transfer
- 5.1.3 Surplus/Defisit
- 5.1.4 Pembiayaan
 - 5.1.4.A Penerimaan Pembiayaan
 - 5.1.4.B Pengeluaran Pembiayaan
- 5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- 5.2 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023
- 5.3 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Neraca Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2024 dan 2023
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.1.A Aset Lancar
 - 5.3.1.B Investasi Jangka Panjang
 - 5.3.1.C Aset Tetap
 - 5.3.1.D Dana Cadangan
 - 5.3.1.E Aset Lainnya
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.2.A Kewajiban Jangka Pendek
 - 5.3.2.B Kewajiban Jangka Panjang
 - 5.3.3 Ekuitas Dana
- 5.4 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023
 - 5.4.1.A Pendapatan

- 5.4.1.B Beban
- 5.4.2 Kegiatan Non Operasional
- 5.4.3 Pos Luar Biasa
- 5.4.4 Surplus/Defisit LO
- 5.5 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023
 - 5.5.1 Arus Kas dari Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.6 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024
 - 5.6.1 Ekuitas Awal
 - 5.6.2 Surplus/Defisit LO
 - 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 5.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan
 - 5.6.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - 5.6.3.3 Lain-lain
 - 5.6.4 Ekuitas Akhir
- BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
- BAB VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Ekonomi daerah bisa didukung oleh berbagai sektor yang berbeda, tergantung pada sumber daya alam, infrastruktur, dan keahlian lokal. Beberapa sektor utama yang umumnya berkontribusi terhadap ekonomi regional meliputi:

1. **Pertanian:** Pertanian sering menjadi tulang punggung ekonomi daerah, terutama di daerah pedesaan. Pertanian mencakup produksi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
2. **Industri:** Industri manufaktur, termasuk produksi barang-barang seperti tekstil, elektronik, makanan dan minuman, serta barang-barang konsumen lainnya, dapat menjadi sektor penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi.
3. **Perdagangan:** Sektor perdagangan, termasuk pengeceran, grosir, dan perdagangan internasional, berperan dalam menyediakan akses terhadap barang dan jasa serta menghubungkan produksi lokal dengan pasar luas.
4. **Pariwisata:** Daerah dengan potensi alam, budaya, atau sejarah yang kaya sering mengandalkan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama. Pariwisata mencakup sektor-sektor seperti akomodasi, restoran, transportasi, dan jasa pariwisata lainnya.
5. **Jasa:** Sektor jasa meliputi berbagai kegiatan seperti jasa keuangan, kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, transportasi, dan hiburan. Jasa-jasa ini mendukung aktivitas ekonomi lainnya dan menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat.
6. **Energi dan Sumber Daya Alam:** Di daerah dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas, batu bara, atau logam, sektor energi dan pertambangan dapat menjadi penyumbang utama terhadap pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.
7. **Infrastruktur dan Konstruksi:** Pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, bandara, dan fasilitas umum lainnya, serta proyek konstruksi seperti perumahan dan gedung-gedung, dapat memberikan dorongan signifikan bagi ekonomi regional.
8. **Inovasi dan Teknologi:** Sektor inovasi dan teknologi, termasuk riset dan pengembangan, industri kreatif, dan startup teknologi, semakin penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di era digital saat ini.

Setiap daerah memiliki keunggulan dan tantangan uniknya sendiri, dan kombinasi sektor-sektor di atas dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti geografi, demografi, regulasi, dan aksesibilitas pasar. Strategi pengembangan ekonomi regional harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan setiap sektor serta berupaya untuk menciptakan keberlanjutan dan inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi.

Informasi tentang ekonomi regional Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya meliputi banyak faktor, seperti sektor ekonomi utama, tingkat pengangguran, pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.1 Statistik Kunci Tahun 2022-2024

No	Rincian	Satuan / Unit	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sosial					
1	Penduduk	Jiwa	162.220	164.361	166.467
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,35	1,32	1,28
3	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,41	73,16	73,31
4	Angka Melek Huruf Usia	%	96,98	96,95	96,68
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	57,89	59,79	59,91
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,40	4,34	3,82
7	Penduduk Miskin	Ribu	30,41	30,74	30,95
8	Persentase Penduduk Miskin	%	18,45	18,40	18,28
9	Indeks Pembangunan Manusia	-	75,59	76,04	76,39
Ekonomi					
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku	Miliar Rupiah	3.980,18	4.349,09	4.724,84
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,57	4,24	4,55
3	PDRB Per Kapita Harga Berlaku	Juta Rupiah	24,54	26,46	28,38

Sumber: BPS Pidie Jaya – Pidie Jaya Dalam Angka 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya mengalami tren positif pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 4,12%. Adapun struktur perekonomian Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2024 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yaitu mencapai 46,57% dari total Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pidie Jaya. Sedangkan sektor terkecil yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

A. Gini Ratio

Indeks Gini (gini ratio) digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Pada tingkat kabupaten, Gini ratio dapat memberikan gambaran tentang tingkat ketidaksetaraan ekonomi di antara penduduk kabupaten tersebut. Semakin tinggi Gini Ratio, semakin besar ketidaksetaraan pendapatan atau kekayaan di antara penduduk. Ini dapat mencerminkan disparitas dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Berdasarkan data Statistik Pidie Jaya Dalam Angka 2025, Gini Rasio Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2024 sebesar 0.210. Berikut Data Gini Rasio Kabupaten Pidie Jaya dalam 5 Tahun terakhir.

Tabel 2. 2 Gini Rasio Kabupaten Pidie Jaya 2020-2024

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Pidie Jaya	0.227	0.236	0.231	0.221	0.210
Provinsi Aceh	0.323	0.324	0.311	0.296	0.294

Gini Ratio di Kabupaten Pidie Jaya secara umum cukup rendah selama periode 2020–2024, yaitu selalu berada di bawah 0,25. Tahun 2021 terjadi peningkatan (0,236), menandakan sedikit kenaikan ketimpangan. Namun, tren berikutnya menunjukkan penurunan ketimpangan, hingga mencapai 0,2110 pada tahun 2024, yang berarti distribusi pendapatan semakin merata. Jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Aceh (0,294 pada 2024), Pidie Jaya menunjukkan kondisi ketimpangan yang jauh lebih baik. Ini menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi di Pidie Jaya lebih efektif dibandingkan banyak wilayah lain di Aceh.

Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pidie Jaya (milyar rupiah), 2020-2024

No	Lapangan Usaha Industri	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.644,77	1.694,80	1.849,13	2.023,66	2.200,63
2	Pertambangan dan Penggalian	46,96	49,61	55,79	58,75	59,95
3	Industri Pengolahan	107,64	119,49	138,05	151,71	162,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,00	4,08	4,38	4,74	4,85
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,63	0,71	0,92	0,96	1,07
6	Konstruksi	273,85	271,59	274,96	279,03	284,47
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	368,21	392,44	436,76	508,47	553,19
8	Transportasi dan Pergudangan	105,93	136,02	157,70	194,96	222,82
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	35,59	34,54	48,20	55,52	60,16
10	Informasi dan Komunikasi	92,52	100,94	112,99	119,53	124,16
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	31,13	29,11	29,76	27,38	34,41
12	Real Estate	140,27	142,65	152,35	165,51	167,30
13	Jasa Perusahaan	9,84	10,08	12,31	12,87	13,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	399,52	430,51	434,77	460,80	524,56
15	Jasa Pendidikan	136,16	140,50	144,60	150,02	164,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	81,51	89,80	101,43	104,10	114,14
17	Jasa Lainnya	21,85	22,77	26,06	31,08	32,56
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Bruto		3.500,38	3.669,64	3.980,16	4.349,09	4.724,83

Sumber: BPS Pidie Jaya – Pidie Jaya Dalam Angka 2025

Tabel 2. 4 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pidie Jaya (milyar rupiah) 2020-2024

No	Lapangan Usaha Industri	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.199,82	1.184,16	1.222,63	1.270,26	1.306,31
2	Pertambangan dan Penggalian	37,94	39,57	40,86	42,51	42,53
3	Industri Pengolahan	73,46	77,55	81,66	88,11	91,44
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,56	3,61	3,82	4,06	4,15

No	Lapangan Usaha Industri	2020	2021	2022	2023	2024
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,39	0,40	0,48	0,50	0,51
6	Konstruksi	212,23	208,94	202,01	201,32	203,39
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	273,88	286,78	304,72	329,59	350,16
8	Transportasi dan Pergudangan	92,91	113,88	120,51	132,52	150,63
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23,98	22,85	29,97	33,11	35,29
10	Informasi dan Komunikasi	89,78	95,04	106,16	111,07	116,26
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	21,12	19,95	18,68	16,99	21,10
12	Real Estate	104,17	107,76	112,04	119,79	122,47
13	Jasa Perusahaan	7,65	7,67	8,55	8,62	8,95
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	265,92	282,16	280,70	285,73	308,99
15	Jasa Pendidikan	94,86	97,04	99,48	101,29	107,48
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65,06	71,42	78,26	78,04	82,04
17	Jasa Lainnya	16,39	16,74	19,00	21,66	22,86
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Bruto		2.583,12	2.635,52	2.729,53	2.845,17	2.974,56

Sumber: BPS Pidie Jaya – Pidie Jaya Dalam Angka 2025

Tabel 2. 5 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pidie Jaya (persen), 2020-2024

No	Lapangan Usaha Industri	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	46,99	46,18	46,46	46,53	46,58
2	Pertambangan dan Penggalian	1,34	1,35	1,40	1,35	1,27
3	Industri Pengolahan	3,08	3,26	3,47	3,49	3,44
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6	Konstruksi	7,82	7,40	6,91	6,42	6,02
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,52	10,69	10,97	11,69	11,71
8	Transportasi dan Pergudangan	3,03	3,71	3,96	4,48	4,72
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,02	0,94	1,21	1,28	1,27
10	Informasi dan Komunikasi	2,64	2,75	2,84	2,75	2,63
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,89	0,79	0,75	0,63	0,73
12	Real Estate	4,01	3,89	3,83	3,81	3,54
13	Jasa Perusahaan	0,28	0,27	0,31	0,30	0,28
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,41	11,73	10,92	10,60	11,10
15	Jasa Pendidikan	3,89	3,83	3,63	3,45	3,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,33	2,45	2,55	2,39	2,42
17	Jasa Lainnya	0,62	0,63	0,66	0,70	0,68
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Pidie Jaya – Pidie Jaya Dalam Angka 2025

B. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multi dimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Secara ekonomi,

kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya.

Angka kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya mengalami fluktuasi selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2024. Tabel 2.6 menunjukkan bahwa dari Tahun 2016 sampai dengan 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pidie Jaya semakin menurun di tahun 2024 sebesar 18.28% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 30.950 orang.

Tabel 2. 6 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 – 2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah / kapita / bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	399.377	31,94	21,18
2017	429.966	33,60	21,82
2018	448.201	31,72	20,17
2019	455.995	30,97	19,31
2020	481.308	31,39	19,19
2021	495.254	31,79	19,55
2022	523.239	30,41	18,45
2023	572.452	30,74	18,40
2024	599.755	30,95	18,28

Sumber: BPS Pidie Jaya – Pidie Jaya Dalam Angka 2025

C. Pengangguran

Pada Tahun 2024, jumlah Angkatan kerja Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 73.248 orang, dari hasil survei SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) . Dari jumlah tersebut, sebanyak 71.550 orang diantaranya dengan status bekerja, sisanya adalah pengangguran sebanyak 1.698 orang.

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja			
1. Bekerja	45.750	25.800	71.550
2. Pengangguran Terbuka	1.040	1.802	2.842
II. Bukan Angkatan Kerja			
1. Sekolah	4.338	5.219	9.557

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & Perempuan
2. Mengurus Rumah Tangga	1.637	24.435	26.072
3. Lainnya	8.540	5.617	14.157
Jumlah	61.305	62.873	124.178

Sumber: BPS Pidie Jaya – Pidie Jaya Dalam Angka 2025

Tabel 2. 8 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
≤ Sekolah Dasar	15.675	-	15.675	100,00	10.231	25.906	60,51
Sekolah Menengah Pertama	18.377	337	18.714	98,20	14.025	32.739	57,16
Sekolah Menengah Atas	28.274	2.089	30.363	93,12	23.233	53.596	56,65
Perguruan Tinggi	9.224	416	9.640	95,68	2.297	11.937	80,76
Total	71.550	2.842	74.392	96,75	49.786	124.178	59,91

Sumber: BPS Pidie Jaya – Pidie Jaya Dalam Angka 2025

D. IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/ negara, Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya adalah sejumlah 166.467 jiwa. Jika disandingkan dengan Kabupaten lain yang berada di wilayah Provinsi Aceh, Kabupaten Pidie Jaya berada pada peringkat keenam belas. Jumlah penduduk paling banyak di Provinsi Aceh adalah Kabupaten Aceh Utara yakni berjumlah 631.984 jiwa. Sedangkan Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk paling rendah adalah Sabang yakni 43.470 jiwa.

Berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pidie Jaya berada pada peringkat ketujuh dari seluruh Kabupaten di Provinsi Aceh yakni bernilai 75,16. Nilai IPM paling tinggi di Provinsi Aceh adalah Banda Aceh yakni 87,17 sedangkan nilai IPM paling rendah di Provinsi Aceh adalah Kabupaten Subulussalam yakni 68,04.

Tabel 2. 9 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten di Provinsi Aceh Tahun 2024

No	Kabupaten	IPM 2024
1	Banda Aceh	87,17
2	Lhokseumawe	79,55
3	Langsa	78,81
4	Sabang	78,32
5	Aceh Tengah	75,41
6	Pidie Jaya	75,16
7	Aceh Besar	75,13
8	Bener Meriah	75,01
9	Bireuen	74,45
10	Provinsi Aceh	74,03
11	Aceh Barat	73,69
12	Aceh Tamiang	72,32
13	Pidie	72,31
14	Aceh Jaya	71,83
15	Nagan Raya	71,72
16	Aceh Tenggara	71,70
17	Aceh Utara	71,70
18	Aceh Singkil	70,75
19	Aceh Timur	69,87
20	Gayo Lues	69,83
21	Aceh Selatan	69,10
22	Simeulue	69,01
23	Aceh Barat Daya	68,75
24	Subulussalam	68,04
Rata Rata		75,49

Sumber: BPS Pidie Jaya – Pidie Jaya Dalam Angka 2025

2.2 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBK merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu Tahun Anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan sumber keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, sedangkan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran yaitu selisih antara pendapatan dan belanja, yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan. Selanjutnya anggaran sebagai manajemen berfungsi sebagai:

1. Rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi pelayanan;
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut; dan
3. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.

APBK merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, maka dalam APBK tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun, dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Kebijakan Pendapatan

Untuk mencapai pengelolaan pendapatan daerah yang lebih baik maka perlu ditetapkan kebijakan peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan tersebut berfokus pada peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah merupakan indikator kekuatan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah yang paling memungkinkan untuk dioptimalkan dan terus ditingkatkan penerimaannya. Hal ini mengingat sumber penerimaan lain dalam APBK masih sangat tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah pusat.

Kebijakan pendapatan juga diarahkan untuk meningkatkan dana perimbangan dengan asumsi peningkatan retribusi daerah dan kondisi perekonomian makro membaik. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari:

- 1) Pajak daerah;
- 2) Retribusi daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, antara lain, yaitu:

- 1) Melakukan pendataan terhadap potensi pajak dan retribusi daerah;

- 2) Melakukan/membuat penyesuaian atau perbaikan dan pembuatan qanun sebagai salah satu dasar hukum pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya;
- 3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak;
- 4) Meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap satuan kerja sebagai unsur pelaksana pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- 5) Melaksanakan intensifikasi penagihan terhadap objek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
- 6) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- 7) Optimalisasi pengelolaan keuangan dengan mempedomani *cashflow* dan kebutuhan keuangan daerah;
- 8) Melakukan investasi pada sektor-sektor yang menguntungkan, seperti penyertaan modal pada perbankan, dan sebagainya; dan
- 9) Optimalisasi pengelolaan aset daerah sehingga aset yang ada dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.

b. Dana Perimbangan

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangan dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak Sumber Daya Alam (SDA) antara pusat dan daerah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 adalah kebutuhan dana yang cukup besar, oleh karenanya diperlukan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan.

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari penerimaan dalam negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan konsep selisih keuangan (*fiscal gap*), distribusi DAU daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan

sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada hakikatnya DAK adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah:

- a) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer dan saluran drainase primer; dan
- b) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Implementasi konsep DAK di Indonesia mencakup pula alokasi dana untuk kegiatan penghijauan dan reboisasi, dimana pembiayaannya berasal dari penerimaan Dana Reboisasi (DR) dalam APBN yang diberikan 40%-nya kepada daerah penghasil. Pembiayaan dari DAK-DR sejalan dengan keinginan pemerintah untuk melibatkan Pemerintah Daerah Penghasil Dana Reboisasi dalam kegiatan penghijauan dan reboisasi kawasan hutan di daerahnya, dimana kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang menjadi prioritas nasional.

c. Dana Otonomi Khusus

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Pemerintahan Aceh termasuk dalam membentuk perangkat dan lembaga daerah yang menjadi ciri keistimewaan Aceh, dan menjadi dasar hukum pemberian tambahan pendanaan pembangunan dalam bentuk Dana Otonomi Khusus. Pasal 183 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, antara lain menyebutkan Dana Otonomi Khusus ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

Sesuai UU Nomor 11 Tahun 2006 tersebut, pemberian Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Aceh diberikan selama 20 tahun, yaitu sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2027. Dana Otonomi Khusus tahun pertama sampai dengan kelima belas (2008 s.d. 2022) ditetapkan sebesar 2% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, sedangkan Dana Otonomi Khusus tahun keenam belas sampai dengan kedua puluh (2023 s.d. 2027) ditetapkan sebesar 1% dari plafon DAU Nasional. Transfer dari rekening Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh dilaksanakan setelah diterbitkan keputusan tentang besaran alokasi Dana Otonomi Khusus oleh Kementerian Keuangan yang ditetapkan setiap Tahun Anggaran.

Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kebijakan yang dinamis. Sejak Tahun 2008, telah terjadi beberapa kali perubahan porsi alokasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Qanun Pemerintah Aceh, yaitu Qanun Nomor 2 Tahun 2008, Qanun Nomor 2 Tahun 2013, Qanun Nomor 10 Tahun 2016, dan Qanun Nomor 1 Tahun 2018. Selain alokasi, sistem pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh pun sejak diberikan pertama kali pada Tahun 2008 hingga Tahun 2024, telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2. 10 Rincian Alokasi Anggaran di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya

Tahun	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
2008	0,00	0,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2009	0,00	0,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2010	0,00	0,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2011	0,00	0,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2012	0,00	0,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2013	0,00	0,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2014	94.216.152.766,00	87.751.581.894,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
2015	96.640.402.805,00	94.219.874.040,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
2016	94.651.839.282,00	92.445.745.086,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
2017	98.263.717.918,00	56.606.644.746,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
2018	0,00	0,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh

- 1) Periode Tahun 2008 s.d. 2009 Dana Otonomi Khusus sepenuhnya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), termasuk alokasi untuk kabupaten/kota, dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berada pada SKPA;
- 2) Periode Tahun 2010 s.d. 2013, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk pelaksanaan anggaran, dengan KPA dan PPTK berada pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota (SKPK);
- 3) Periode Tahun 2014 s.d. 2017, model tata kelola Dana Otonomi Khusus memberikan kewenangan penuh kepada kabupaten/kota melalui mekanisme transfer khusus langsung. Meskipun demikian, proses perencanaan program/kegiatan kabupaten/kota yang akan dibiayai dari Dana Otonomi Khusus tetap melalui mekanisme Musrenbang dan disepakati bersama dengan DPRK;
- 4) Tahun 2018, pengelolaan Dana Otonomi Khusus kembali ke Pemerintah Aceh dan semua program/kegiatan yang akan didanai adalah yang sudah diusulkan dalam Musrenbang;
- 5) Kebijakan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahun 2019 s.d. 2024 mengacu pada Peraturan sebagai berikut.

Tabel 2. 11 Rincian Dana Otonomi Khusus di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya

No	Tahun	Dasar Hukum	Jumlah Alokasi (Rp)	Total Dana Otonomi Khusus (Rp)	% Bagian
1	2019	Pergub Nomor 26 Tahun 2019	87.319.493.982,00	2.601.745.604.204,00	3,36
2	2020	Pergub Nomor 33 Tahun 2020	100.850.532.828,00	2.039.361.586.831,00	4,95
3	2021	Pergub Nomor 21 Tahun 2021	75.279.453.373,00	2.029.255.328.123,00	3,71
4	2022	Kepgub Nomor 903/1053/2022	79.723.939.131,00	2.193.503.074.351,00	3,63
5	2023	Kepgub Nomor 900/1040/2023	30.515.629.862,00	833.270.637.151,00	3,66
6	2024	Kepgub Nomor 900.1.14.4/753/2024	34.003.767.464,00	924.346.546.282,00	3,68

Rincian Penggunaan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahun 2024 pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 12 Rincian Dana Otonomi Khusus per SKPK di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya

	KEGIATAN PER SKPK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA DANA (Rp)
	DINAS PENDIDIKAN				
a.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.500.000.000,00	1.456.694.500,00	97,11	43.305.500,00
b.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	946.461.428,00	940.490.000,00	99,37	5.971.428,00
c.	Pengadaan Mebel Sekolah	500.000.000,00	499.920.000,00	99,98	80.000,00
d.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
e.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.550.000.000,00	1.506.260.000,00	97,18	43.740.000,00
f.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama	1.053.125.972,00	1.016.981.000,00	96,57	36.144.972,00
	DINAS PENDIDIKAN DAYAH				
a.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	1.000.000.000,00	929.000.037,00	92,90	70.999.963,00
	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA				
a.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	500.000.000,00	35.550.000,00	7,11	464.450.000,00
b.	Pengembangan Puskesmas	515.000.000,00	458.792.216,00	89,09	56.207.784,00
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN				
a.	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	2.947.347.397,00	2.668.555.836,00	90,54	278.791.561,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM				
a.	Pembangunan Jembatan	1.025.000.000,00	999.660.788,00	97,53	25.339.212,00
b.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	512.500.000,00	502.174.615,00	97,99	10.325.385,00
c.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.311.875.000,00	2.233.480.527,00	96,61	78.394.473,00
d.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.027.500.000,00	1.014.732.367,00	98,76	12.767.633,00

	KEGIATAN PER SKPK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA DANA (Rp)
e.	Rekonstruksi Jalan	4.818.345.710,00	4.749.868.821,00	98,58	68.476.889,00
	DINAS PERHUBUNGAN				
a.	Penyediaa Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.000.000.000,00	4.974.000.000,00	99,48	26.000.000,00
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
a.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	500.000.000,00	498.609.900,00	99,72	1.390.100,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				-
a.	Koordinasi penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	962.641.859,00	96,26	37.358.141,00
b.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	500.000.000,00	360.219.098,00	72,04	139.780.902,00
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
a.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000,00	496.990.925,00	99,40	3.009.075,00
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
a.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.000.000.000,00	990.104.000,00	99,01	9.896.000,00
	DINAS PERKEBUNAN DAN PERTERNAKAN				
a.	Pengadaan Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	500.000.000,00	489.706.000,00	97,94	10.294.000,00
b.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan spesifik lokasi	1.000.000.000,00	950.000.000,00	95,00	50.000.000,00
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI				
a.	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana industri	515.000.000,00	501.947.338,00	97,47	13.052.662,00
b.	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat	500.000.000,00	499.700.000,00	99,94	300.000,00
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
a.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	1.413.967.361,00	94,26	86.032.639,00
	DINAS SYARIAT ISLAM				
a.	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam	500.000.000,00	407.016.800,00	81,40	92.983.200,00

	KEGIATAN PER SKPK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA DANA (Rp)
b.	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	1.525.781.493,00	1.479.119.968,00	96,94	46.661.525,00
	TOTAL	35.247.937.000,00	33.536.183.956,00	95,14	1.711.753.044,00

d. Pinjaman Daerah

Untuk membiayai kebutuhan daerah berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana, daerah dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri (pusat dan lembaga keuangan) maupun dari luar negeri dengan persetujuan pusat.

2. Kebijakan Belanja

Dalam menentukan arah kebijakan belanja Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Pidie Jaya dilakukan melalui dua sisi yaitu belanja untuk kepentingan pemberdayaan sektor publik dan belanja aparatur. Alokasi belanja publik tersebut memperhatikan sisi prioritas dan efek multiplier dari pengeluaran belanja. Belanja aparatur untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai seperti gaji, biaya pemeliharaan dan operasional serta lain-lain sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan bagi masyarakat.

Penggunaan anggaran belanja diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah TA 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah TA 2024 dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah terdiri dari belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi adalah Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Secara umum, kebijakan belanja dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan dalam setiap misi hendaknya proporsional;
- b. Secara kewilayahan belanja daerah harus disusun secara adil dan proporsional. Adapun daerah-daerah dengan permasalahan khusus perlu diadakan anggaran penyeimbang; dan
- c. Program yang direncanakan dan diperlukan bagi percepatan pembangunan daerah harus didukung dengan pendanaan yang memadai.

Kebijakan belanja dapat dirinci sebagai berikut.

a. Kebijakan Belanja Program

Belanja program adalah alokasi belanja APBK Pidie Jaya yang dilaksanakan oleh SKPK Kabupaten Pidie Jaya. Alokasi belanja program TA 2024 didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan sebagai berikut.

- 1) Alokasi belanja ditetapkan berdasarkan indeks relevansi anggaran dengan merujuk pada prioritas pembangunan daerah TA 2024;
- 2) Proporsi belanja difokuskan pada tiga indikator yaitu, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; dan
- 3) Proporsi anggaran pendidikan dan kesehatan diusahakan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

b. Kebijakan Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan bagi daerah atau desa penerima bantuan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada pemerintah tingkat kecamatan dan desa serta organisasi kemasyarakatan, politik dan organisasi kepemudaan. Kebijakan yang menjadi dasar alokasi bantuan keuangan tersebut adalah:

- 1) Bantuan keuangan kepada kecamatan dan desa berupa bantuan langsung;
- 2) Alokasi bantuan keuangan kecamatan dan desa dibagi menjadi dana pemerataan, dana proporsional dan dana operasional; dan
- 3) Bantuan organisasi kemasyarakatan dialokasikan berdasarkan tingkat kepentingan yang dinilai berdasarkan proposal yang diajukan.

c. Kebijakan Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap Tahun Anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBK dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintahan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan

pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

d. Kebijakan Belanja Khusus

Alokasi belanja dalam APBK juga dilaksanakan berdasarkan kebijakan khusus yang ditetapkan oleh pimpinan daerah yang antara lain terdiri dari:

- 1) Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
- 2) Percepatan pembangunan infrastruktur;
- 3) Percepatan pembangunan daerah tertinggal; dan
- 4) Penanganan masalah korban bencana alam.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penggunaan anggaran belanja daerah harus tetap terarah, efisien dan efektif dalam pembelanjaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan sehingga diharapkan tidak akan terjadi defisit anggaran. Jika terjadi defisit, pembiayaan yang dilakukan tetap harus mengacu pada arah kebijakan pembelanjaan. Defisit anggaran tersebut dibiayai terlebih dahulu melalui sisa lebih perhitungan APBK tahun lalu yang merupakan selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah. Dalam menetapkan struktur pembiayaan guna membiayai atau menggunakan defisit atau surplus anggaran, penetapannya dioptimalkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pengaturan tentang kebijakan pembiayaan dalam APBK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 305, apabila APBK diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup penyertaan modal (investasi daerah) dan transfer ke rekening dana cadangan. Namun apabila APBK diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pinjaman daerah.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Kabupaten Pidie Jaya merupakan rekapitulasi realisasi keuangan pada Tahun 2024. Adapun pencapaian realisasi keuangan Tahun 2024 setelah dibandingkan dengan anggaran/target yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

3.1.1 Pendapatan

Tabel 3. 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	(%)	REALISASI 2023 (Rp)
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.865.000.000,00	10.060.848.382,00	127,92	10.618.978.954,45
4	Pendapatan Retribusi Daerah	8.193.353.000,00	2.585.119.198,00	31,55	3.443.818.100,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.700.000.000,00	2.402.889.602,00	89,00	2.696.813.648,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	116.610.000.000,00	102.373.037.565,89	87,79	100.802.042.628,17
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		135.368.353.000,00	117.421.894.747,89	86,74	117.561.653.330,62

Sumber: LRA TA 2024

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebesar Rp117.421.894.747,89 atau 86,74% dari anggaran dan mengalami penurunan sebesar Rp139.758.582,73 atau sebesar 0,12% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp117.561.653.330,62.

Tabel 3. 2 Realisasi Pendapatan Dana Transfer

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	(%)	REALISASI 2023 (Rp)
1	PENDAPATAN TRANSFER				
2	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT				
3	DANA PERIMBANGAN				
4	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	20.060.732.000,00	20.032.613.740,00	99,86	15.652.375.448,00
5	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	440.828.589.000,00	440.484.715.685,00	99,92	419.269.711.000,00
6	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	53.100.089.000,00	52.497.099.749,00	98,86	49.347.130.631,00
7	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	73.334.649.280,00	72.802.566.380,00	99,27	78.477.185.095,00
8	Jumlah Dana Perimbangan (4 s/d 7)	587.324.059.280,00	585.816.995.554,00	99,74	562.746.402.174,00
9	DANA INSENTIF DAERAH (DID)				
10	DID	12.630.007.000,00	12.630.007.000,00	100,00	34.904.197.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	(%)	REALISASI 2023 (Rp)
11	Jumlah Dana Insentif Daerah (DID) (10)	12.630.007.000,00	12.630.007.000,00	100,00	34.904.197.000,00
12	DANA DESA				
13	Dana Desa	169.168.059.000,00	169.168.059.000,00	100,00	169.305.735.000,00
14	Jumlah Dana Desa (13)	169.168.059.000,00	169.168.059.000,00	100,00	169.305.735.000,00
15	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	34.003.767.464,00	34.003.767.464,00	100,00	0,00
16	Jumlah Dana Otonomi Khusus (17)	34.003.767.464,00	34.003.767.464,00	100,00	0,00
17	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT (8+11+14+16)	803.125.892.744,00	801.618.238.018,00	99,81	766.956.334.174,00
18	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
19	Pendapatan Bagi Hasil	27.539.031.302,00	29.737.873.572,00	107,98	30.980.289.192,00
20	Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Daerah (19)	27.539.031.302,00	29.737.873.572,00	107,98	30.980.289.192,00
21	Bantuan Keuangan				
22	Bantuan Keuangan	15.530.293.308,00	15.530.293.308,00	100,00	29.045.764.341,00
23	Jumlah Bantuan Keuangan (22)	15.530.293.308,00	15.530.293.308,00	100,00	29.045.764.341,00
24	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH (20+23)	43.069.324.610,00	45.268.166.880,00	105,11	60.026.053.533,00
25	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER (17+24)	846.195.217.354,00	846.886.995.898,00	100,08	826.982.387.707,00

Sumber: LRA TA 2024

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 sebesar Rp846.886.995.898,00 atau 100,08% dari anggaran dan mengalami peningkatan sebesar Rp19.904.608.191,00 atau sebesar 2,41% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp826.982.387.707,00.

Tabel 3. 3 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	(%)	REALISASI 2023 (Rp)
1	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
2	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.259.728.955,00	11.163.207.003,00	91,06	00,0
5	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (2 s/d 4)	12.259.728.955,00	11.163.207.003,00	91,06	0,00

Sumber: LRA TA 2024

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2024 sebesar Rp11.163.207.003,00 atau 91,06 dari anggaran sebesar Rp12.259.728.955,00. mengalami peningkatan sebesar Rp11.163.207.003,00 dari realisasi Tahun 2023 sebesar nihil.

Secara keseluruhan total pendapatan Kabupaten Pidie Jaya pada TA 2024 sebesar Rp975.472.097.648,89 atau 98,15% dari Anggaran Pendapatan Kabupaten Pidie

Jaya sebesar Rp993.823.299.309,00 dan mengalami kenaikan sebesar 3,27% atau Rp30.928.056.611,27 dari realisasi Tahun 2023 atau sebesar Rp944.544.041.037,62.

3.1.2 Belanja

Tabel 3. 4 Realisasi Belanja

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	(%)	REALISASI 2023 (Rp)
1	BELANJA				
2	BELANJA OPERASI				
3	Belanja Pegawai	296.024.082.801,52	322.137.473.566,00	108,82	289.868.652.030,00
4	Belanja Barang dan Jasa	316.421.349.499,96	284.709.991.555,15	89,98	303.378.179.497,00
5	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Hibah	38.905.824.250,00	38.334.027.268,09	98,53	14.074.437.700,00
8	Belanja Bantuan Sosial	7.086.644.284,87	6.812.096.082,00	96,13	9.491.609.704,00
10	Jumlah Belanja Operasi (3 s/d 9)	658.437.900.836,35	651.993.588.471,24	99,02	616.812.878.931,00
11	BELANJA MODAL				
12	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	154.492.247,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.957.278.053,00	16.789.884.765,00	93,50	16.690.732.954,00
14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.390.384.897,00	25.643.099.452,30	59,10	12.775.324.312,65
15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.715.333.710,00	67.325.238.134,00	97,98	104.085.540.084,15
16	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.988.084.300,00	2.987.564.112,00	99,98	2.731.319.040,00
17	Jumlah Belanja Modal (12 s/d 16)	133.051.080.960,00	112.745.786.463,30	84,74	136.437.408.637,80
18	BELANJA TAK TERDUGA				
19	Belanja Tak Terduga	900.000.000,00	400.000.000,00	44,44	2.270.512.722,00
20	Jumlah Belanja Tidak Terduga (19)	900.000.000,00	400.000.000,00	44,44	2.270.512.722,00
21	BELANJA TRANSFER				
22	Belanja Bantuan Keuangan	214.067.786.072,00	206.881.282.629,20	96,64	219.216.286.614,00
23	JUMLAH BELANJA TRANSFER (22)	214.067.786.072,00	206.881.282.629,20	96,64	219.216.286.614,00
24	JUMLAH BELANJA (10+17+20+23)	1.006.456.767.868,35	972.020.657.563,74	96,58	974.737.086.904,80

Sumber: LRA TA 2024

Realisasi Belanja dan Transfer Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2024 sebesar Rp972.020.657.563,74 atau 96,58% dari anggaran sebesar Rp1.006.456.767.868,35 dan mengalami penurunan sebesar Rp2.716.429.341,06 atau sebesar 0,28% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp974.737.086.904,80.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Tabel 3. 5 Realisasi Pembiayaan Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	(%)	REALISASI 2023 (Rp)
1	PEMBIAYAAN				
2	PENERIMAAN DAERAH				
3	Penggunaan SILPA	13.733.468.559,35	13.733.468.559,35	100,00	45.026.514.426,53
4	Jumlah Penerimaan (3)	13.733.468.559,35	13.733.468.559,35	100,00	45.026.514.426,53
5	PENGELUARAN DAERAH				
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.100.000.000,00	100.000.000,00	9,09	1.100.000.000,00
7	Jumlah Pengeluaran (6 s/d 7)	1.100.000.000,00	100.000.000,00	9,09	1.100.000.000,00
8	PEMBIAYAAN NETTO (4-8)	12.633.468.559,35	13.633.468.559,35	107,92	43.926.514.426,53
9	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	17.084.908.644,50	-	13.733.468.559,35

Sumber: LRA TA 2024

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp13.733.468.559,35 merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp100.000.000,00 merupakan penyertaan modal pada PDAM Tirta Krueng Meureudu sebesar Rp100.000.000,00 sehingga jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp13.633.468.559,35. Dikurangi dengan Surplus Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp3.451.440.085,15 maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp17.084.908.644,50.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1. Target yang ditetapkan belum mengacu pada potensi riil yang ada pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
2. Banyak Wajib Pajak yang belum memiliki izin seperti Izin Pertambangan Galian C dan Pajak Sarang Burung Walet;
3. Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah;
5. Masih terbatasnya payung hukum yang merupakan dasar untuk menggali potensi-potensi pendapatan baru secara optimal; dan
6. Terbatasnya jumlah SDM, dan fasilitas lapangan untuk menggali potensi PAD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi serta untuk menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik dalam lingkungan pemerintahan, kalangan pengusaha, akademisi, maupun masyarakat;
2. Menjaga keakuratan data potensi pajak dan retribusi daerah dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap sensitif pada dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat; dan
4. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam mendukung peningkatan kualitas SDM.

3.3 Kinerja *Mandatory Spending* dalam Postur APBK TA 2024

Proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan daerah menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini lebih menekankan penganggaran dari yang berfokus pada pos belanja/pengeluaran menjadi fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja terlebih dahulu membuat indikator yang relevan. *Mandatory spending* dalam tata keuangan negara merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah diantaranya adalah:

1. Alokasi anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja APBK
2. Alokasi anggaran fungsi infrastruktur pelayanan publik paling sedikit 40% dari total belanja APBK di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada desa.
3. Alokasi fungsi pengawasan:
 - a) Pemerintah Daerah dengan total belanja sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah
 - b) Pemerintah Daerah dengan total belanja di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
 - c) Pemerintah Daerah dengan total belanja di atas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

4. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) yang diterima Kabupaten dalam APBK setelah dikurangi DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi.
5. Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) ke desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak dan retribusi daerah Kabupaten pada TA 2024.

Pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menganggarkan Belanja Daerah Rp1.006.456.767.868,35 dengan realisasi sebesar Rp972.020.657.563,74 atau 96,58% dari anggaran. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pemenuhan *mandatory spending*, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 6 Kinerja Mandatory Spending

No	Jenis Anggaran	Rasio	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Fungsi Pendidikan	17,20	187.772.080.027,00	173.133.880.020,00	92,20
2	Fungsi Infrastruktur	55,52	397.123.931.547,87	368.473.199.735,66	92,79
3	Fungsi Pengawasan	0,42	4.177.537.733,00	4.369.276.762,00	104,59
4	Alokasi Dana Desa	11,77	44.899.727.072,00	37.713.223.629,20	83,99
5	Alokasi Bagi Hasil PDRD	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp173.133.880.020,00 atau 17,20% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp1.006.456.767.868,35. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya belum memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya harus memperbaiki dan berupaya memperbaiki dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya.

Realisasi pelaksanaan kegiatan fungsi pendidikan sebesar Rp173.133.880.020,00 atau 92,20% dari anggaran sebesar Rp187.772.080.027,00.

2. Alokasi Anggaran Fungsi Infrastruktur

Alokasi anggaran untuk fungsi infrastruktur sebesar Rp397.123.931.547,87 atau 55,52% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada desa sebesar Rp715.238.983.868,35 (Rp1.006.456.767.868,35 - Rp291.217.784.000,00). Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sudah memenuhi alokasi fungsi infrastruktur sekurang-kurangnya 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi Infrastruktur sekurang-kurangnya 40% dari total belanja daerah setelah dikurangi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Infrastruktur di Kabupaten Pidie Jaya.

Realisasi pelaksanaan kegiatan fungsi infrastruktur sebesar Rp368.473.199.735,66 atau 90,63% dari anggaran sebesar Rp397.123.931.547,87.

3. Alokasi Anggaran Fungsi Pengawasan

Alokasi anggaran untuk fungsi pengawasan sebesar Rp4.177.537.733,00 atau 0,42% dari total belanja daerah sebesar Rp1.006.456.767.868,35. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya belum memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 1% dari total belanja daerah. Untuk itu, Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya harus memperbaiki dan berupaya memperbaiki dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 1% dari total belanja daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya.

Realisasi pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan sebesar Rp4.369.276.762,00 atau 104,59% dari anggaran sebesar Rp4.177.537.733,00

4. Alokasi Dana Desa

Alokasi anggaran Dana Desa sebesar Rp44.899.727.072,00 atau 11,77% dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) yang diterima Kabupaten dalam APBK setelah dikurangi DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp381.321.182.000,00 (Rp386.760.020.000,00 – Rp5.438.838.000,00). Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi alokasi Dana Desa sekurang-kurangnya 10% dari total Dana Transfer Umum yang diterima Kabupaten dalam APBK setelah dikurangi DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan alokasi Dana Desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Realisasi alokasi Dana Desa sebesar Rp37.713.223.629,20 atau 83,99% dari anggaran sebesar Rp44.899.727.072,00.

5. Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa

Pada TA 2024 alokasi anggaran untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke desa tidak dianggarkan karena kondisi kemampuan keuangan daerah yang belum memungkinkan untuk dianggarkan di APBK TA 2024.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk disampaikan kepada Bupati Pidie Jaya dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan serta melampirkan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah berdasarkan biaya dan hasil estimasi yang layak. Secara umum pengukuran aset dan kewajiban berdasar nilai nominal atau nilai perolehannya.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut.

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;

- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut; dan
- e. Aset tetap dicatat sebesar nilai perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

4.4 Basis Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Pengakuan Aset

- 1) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- 2) Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.

b. Pengakuan Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu;
- 2) Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya; dan
- 3) Pengukuran kewajiban dicatat sebesar nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

c. Pengakuan Pendapatan

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pengakuan pendapatan-LO pada Pemda Kabupaten Pidie Jaya dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
 - a) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
 - b) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
 - c) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;

- d) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self-assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan
- e) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal pengukuran pendapatan LO Kabupaten Pidie Jaya, dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

- 2) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran Pendapatan LRA Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dilakukan berdasarkan:

- a) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan

- c) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

d. Pengakuan Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pengakuan Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- 1) Belanja Operasi;
- 2) Belanja Modal; dan
- 3) Belanja Tak Terduga.

Belanja dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

e. Pengakuan Transfer

Pengakuan Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan pendapatan transfer:

- 1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
 - a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - b) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- i. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - ii. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
 - c) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Transfer Keluar dan Beban Transfer
- a) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar; dan
 - b) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

f. Pengakuan Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya diakui pada saat:

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam mengelola keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Adapun kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut.

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

1) Aset Lancar

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar terdiri dari:

a) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah alat pembayaran yang sah, setiap saat dapat digunakan dan dinilai dalam mata uang rupiah. Kas di kas daerah adalah saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening kas daerah pada bank. Kas di pemegang kas adalah sisa kas yang masih berada di bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan per 31 Desember 2024.

b) Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

c) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

- (a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- (b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

- (c) Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - (d) Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
- (a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - (b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - (c) Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
- (a) 0,5% dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - (b) 10% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - (c) 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - (d) 100% dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (4) Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.
- (5) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- (6) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CALK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

d) Persediaan

Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat sebesar:

- (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- (3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/hibah.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- (1) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

2) Aset Non Lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar terdiri dari:

a) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

- (1) Investasi non permanen yaitu investasi jangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- (2) Investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan (*cost method*), untuk investasi yang proporsi sahamnya dimiliki kurang dari 20% dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Untuk investasi yang mempunyai proporsi lebih dari 20%, maka investasi dicatat menggunakan *equity*

method. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi jika harga perolehannya tidak ada.

b) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

- (1) Aset tetap diakui pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah;
- (2) Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan. Apabila harga perolehan tidak diketahui maka aset tetap dinilai sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- (3) Aset tetap akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan Peraturan Bupati; dan
- (4) Dalam pencatatan Aset Tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, penghapusan dan penggantian utama.
 - (a) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesarnya gedung dan bangunan. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga gedung dan bangunan yang bersangkutan;
 - (b) Penghapusan adalah penurunan aset tetap karena berkurangnya kuantitas;
 - (c) Penghapusan dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan; dan
 - (d) Penggantian utama adalah memperbaiki bagian aset tetap. Biaya penggantian utama dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aktiva tetap dimaksud dan menambah biaya penggantian.
- (5) Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.
 - (a) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi;
 - (b) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak;
 - (c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.
 - Alat angkut dan alat berat sebesar Rp1.000.000,00;

- Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat sebesar Rp600.000,00; dan
- Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian dan buku-buku perpustakaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi.

(6) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- (a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
- (b) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
- (c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud dapat menggunakan data yang telah ditetapkan pada modul kebijakan akuntansi aset tetap dan penyusutan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- (d) Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. contoh ditetapkan nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(7) Penyusutan

- (a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).

- (b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- (c) Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap dapat menggunakan data yang telah ditetapkan pada modul kebijakan akuntansi aset tetap dan penyusutan sesuai Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Adapun masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	<i>Radiation Application and Non-Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	4	10	Rambu-Rambu	50
1	3	4	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20

- (d) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
- (e) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (f) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - (2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- (g) Penyusutan aset tetap pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mulai diberlakukan pada Tahun 2015.

c) Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- 2) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

d) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

e) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Aset ini diakui sebesar harga perolehan.

f) **Konsesi Jasa**

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

- 1) Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- 2) Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- 1) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
- 2) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban diklasifikasikan:

- 1) Kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan; dan
- 2) Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban timbul dari:

- 1) Transaksi dengan pertukaran;
- 2) Transaksi tanpa pertukaran, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah;
- 4) Kejadian yang diakui pemerintah; dan
- 5) Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

c. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut.

a. Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- 1) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Bendahara Umum Daerah (BUD).
- 2) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 3) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

b. Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 3) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

c. Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas BUD.
- 3) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang telah disahkan oleh masing-masing Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- 4) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi.

d. Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 3) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

Realisasi pendapatan TA 2024 mencapai Rp975.472.097.648,89 atau 98,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp993.823.299.309,00. Secara keseluruhan total pendapatan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengalami peningkatan sebesar Rp30.928.056.611,27 dibandingkan total pendapatan pada TA 2023 sebesar Rp944.544.041.037,62. Adapun rincian pendapatan tersebut untuk TA 2024 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5. 1 Realisasi Pendapatan untuk Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
A.	Pendapatan Asli Daerah	135.368.353.000,00	117.421.894.747,89	86,74	117.561.653.330,62
B.	Pendapatan Transfer	846.195.217.354,00	846.886.995.898,00	100,08	826.982.387.707,00
C.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	12.259.728.955,00	11.163.207.003,00	91,06	0,00
Jumlah		993.823.299.309,00	975.472.097.648,89	98,15	944.544.041.037,62

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp117.421.894.747,89 atau 86,74% dari target sebesar Rp135.368.353.000,00. Pendapatan Asli Daerah TA 2024 menurun sebesar Rp139.758.582,73 dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah TA 2023 sebesar Rp117.561.653.330,62. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	7.865.000.000,00	10.060.848.382,00	127,92	10.618.978.954,45
2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.193.353.000,00	2.585.119.198,00	31,55	3.443.818.100,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.700.000.000,00	2.402.889.602,00	89,00	2.696.813.648,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah	116.610.000.000,00	102.373.037.565,89	87,79	100.802.042.628,17
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (1 s/d 4)		135.368.353.000,00	117.421.894.747,89	86,74	117.561.653.330,62

Dari jumlah keseluruhan realisasi penerimaan PAD tersebut yang realisasi pendapatannya paling besar dibandingkan anggarannya adalah Pendapatan Pajak Daerah sebesar 127,92%. Sedangkan jumlah realisasi jika dibandingkan dengan total PAD, maka yang paling besar kontribusinya adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah sebesar 87,18% $(Rp102.373.162.565,89/Rp117.421.894.747,89) \times 100\%$ dari total penerimaan PAD. Secara keseluruhan kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TA 2024 adalah sebesar 12,04% $((Rp117.422.019.747,89/Rp975.472.097.648,89) \times 100\%)$.

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten. Rincian Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah untuk TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 3 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.500.000.000,00	1.031.337.095,00	68,76	1.395.969.824,00
2	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	200.000.000,00	11.840.000,00	5,92	15.470.000,00
3	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	225.000.000,00	439.717.930,00	195,43	231.889.830,00
4	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.500.000.000,00	5.948.488.543,00	169,96	5.462.310.830,00
5	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Pasir dan Kerikil	648.000.000,00	376.718.938,00	58,14	586.678.698,00
7	Pajak Tanah Liat	215.000.000,00	140.299.040,00	65,26	299.606.475,00
8	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	337.000.000,00	103.869.080,00	30,82	301.864.812,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	550.000.000,00	603.189.786,00	109,67	698.062.845,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	640.000.000,00	1.405.387.970,00	219,59	1.627.125.640,45
Jumlah Pajak Daerah		7.865.000.000,00	10.060.848.382,00	127,92	10.618.978.954,45

Dari Tabel 5.3 di atas dapat diketahui bahwa total realisasi Pajak Daerah untuk Tahun 2024 sebesar Rp10.060.848.382,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp10.618.978.954,45. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menurun sebesar Rp558.130.572,45 atau 5,26% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari target yang direncanakan jumlah pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024

melampaui dari nilai target yang dianggarkan sebesar Rp2.195.848.382,00. Adapun realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dijelaskan sebagai berikut.

1. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp1.031.337.095,00 atau 68,76% dari target sebesar Rp1.500.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya TA 2023 sebesar Rp1.395.969.824,00 mengalami penurunan sebesar Rp364.632.729,00 atau 26,12%.
2. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp11.840.000,00 atau 5,92% dari target sebesar Rp200.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Kafetaria dan Sejenisnya TA 2023 sebesar Rp15.470.000,00 menurun sebesar Rp3.630.000,00 atau 23,46%.
3. Pajak Reklame TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp439.717.930,00 atau 195,43% dari target sebesar Rp225.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame TA 2023 sebesar Rp231.889.830,00 meningkat sebesar Rp207.828.100,00 atau 89,62%.
4. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp5.948.488.543,00 atau 169,96% dari target sebesar Rp3.500.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain TA 2023 sebesar Rp5.462.310.830,00 meningkat sebesar Rp486.177.713,00 atau 8,90%.
5. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet TA 2024 realisasinya nihil dari target sebesar Rp50.000.000,00. Realisasi pada TA 2023 juga mengalami kondisi yang sama, yaitu nihil.
6. Pajak Pasir dan Kerikil TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp376.718.938,00 atau 58,14% dari target sebesar Rp648.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Pasir dan Kerikil TA 2023 sebesar Rp586.678.698,00 menurun sebesar Rp209.959.760,00 atau 35,79%.
7. Pajak Tanah Liat TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp140.299.040,00 atau 65,26% dari target sebesar Rp215.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Tanah Liat TA 2023 sebesar Rp299.606.475,00 menurun sebesar Rp159.307.435,00 atau 53,17%.
8. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp103.869.080,00 atau 30,82% dari target sebesar Rp337.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Tanah Liat TA 2023 sebesar Rp301.864.812,00 menurun sebesar Rp197.995.732,00 atau 65,59%.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp603.189.786,00 atau 109,67%

dari target sebesar Rp550.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) TA 2023 sebesar Rp698.062.845,00 menurun sebesar Rp94.873.059,00 atau 13,59%.

10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp1.405.387.970,00 atau 219,59% dari target sebesar Rp640.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2023 sebesar Rp1.627.125.640,45 menurun sebesar Rp221.737.670,45 atau 13,63%.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten. Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp2.585.119.198,00 menurun sebesar Rp858.698.902,00 atau 24,93% dari Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp3.443.818.100,00. Rincian Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah untuk TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 4 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.822.000.000,00	1.327.488.200,00	72,86	1.360.375.600,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	300.000.000,00	169.436.000,00	56,48	147.326.500,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	112.480.000,00	84.950.000,00	75,52	76.300.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	63.000.000,00	33.500.000,00	53,17	56.500.000,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000,00	20.200.000,00	40,40	25.800.000,00
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	176.107.000,00	0,00	0,00	202.090.000,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.080.000.000,00	441.507.386,00	14,33	602.200.000,00
8	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.854.266.000,00	298.501.000,00	16,10	760.714.000,00
9	Retribusi Rumah Potong Hewan	80.000.000,00	13.680.000,00	17,10	16.800.000,00
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	365.500.000,00	57.777.000,00	15,81	85.900.000,00
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.000.000,00	5.000.000,00	12,50	10.000.000,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	99.812.000,00
13	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	250.000.000,00	133.079.612,00	53,23	0,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah		8.193.353.000,00	2.585.119.198,00	31,55	3.443.818.100,00

Berdasarkan tabel di atas retribusi yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2024 adalah Retribusi Pelayanan

Kesehatan sebesar Rp1.327.488.200,00 atau 51,35% dari total realisasi Pendapatan Retribusi TA 2024 sebesar Rp2.585.119.198,00.

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp1.327.488.200,00 atau 72,86% dari target sebesar Rp1.822.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2023 sebesar Rp1.360.375.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp32.887.400,00 atau 2,42%.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp169.436.000,00 atau 56,48% dari target sebesar Rp300.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2023 sebesar Rp147.326.500,00 meningkat sebesar Rp22.109.500,00 atau 15,01%.
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp84.950.000,00 atau 75,52% dari target sebesar Rp112.480.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2023 sebesar Rp76.300.000,00 meningkat sebesar Rp8.650.000,00 atau 11,34%.
4. Retribusi Pelayanan Pasar TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp33.500.000,00 atau 53,17% dari target sebesar Rp63.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2023 sebesar Rp56.500.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.000.000,00 atau 40,71%.
5. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp20.200.000,00 atau 40,40% dari target sebesar Rp50.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus TA 2023 sebesar Rp25.800.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.600.000,00 atau 21,71%.
6. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2024 realisasinya nihil dari target Rp176.107.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2023 sebesar Rp202.090.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp202.090.000,00.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp441.507.386,00 atau 14,33% dari target sebesar

- Rp3.080.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp602.200.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp160.692.614,00 atau 26,68%.
8. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp298.501.000,00 atau 16,10% dari target sebesar Rp1.854.266.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2023 sebesar Rp760.714.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp462.213.000,00 atau 60,76%.
 9. Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp13.680.000,00 atau 17,10% dari target sebesar Rp80.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2023 sebesar Rp16.800.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.120.000,00 atau 18,57%.
 10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp57.777.000,00 atau 15,81% dari target sebesar Rp365.500.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2023 sebesar Rp85.900.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.123.000,00 atau 32,74%.
 11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp5.000.000,00 atau 12,50% dari target sebesar Rp40.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2023 sebesar Rp10.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.000.000,00 atau 50,00%.
 12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan direalisasikan nihil pada TA 2024 sedangkan pada TA 2023 direalisasikan sebesar Rp99.812.000,00 dikarenakan PADA TA 2024 berganti nama akun dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
 13. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung direalisasikan di TA 2024 sebesar Rp133.079.612,00 atau 53,23% dari target sebesar Rp250.000.000,00. Sedangkan pada TA 2023 realisasinya nihil dikarenakan masih menggunakan nama akun Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dari Tabel 5.2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp2.402.889.602,00 atau 89,00% dari anggaran, yang berasal dari hasil pembagian deviden yang diterima dari PT Bank Aceh Syariah. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp2.696.813.648,00 maka pada TA 2024 terjadi penurunan 10,90% atau sebesar Rp293.924.046,00.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Dari Tabel 5.2 di atas dapat diketahui realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024 sebesar Rp102.373.037.565,89 dan TA 2023 sebesar Rp100.802.042.628,17. Adapun rincian Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 5 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro	2.480.000.000,00	216.584.058,61	8,73	278.755.451,39
2	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Lainnya	500.000.000,00	1.096.541.381,30	219,31	958.460.581,84
3	Pendapatan BLUD	110.030.000.000,00	96.756.596.313,13	87,94	84.930.141.466,07
4	Pendapatan Zakat dan Infaq	3.600.000.000,00	4.303.315.812,85	119,54	3.560.391.767,87
5	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	11.074.293.361,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah		116.610.000.000,00	102.373.037.565,89	87,79	100.802.042.628,17

Lain-lain PAD yang Sah pada TA 2024 meningkat sebesar Rp1.570.994.937,72 atau sebesar 1,56% jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah pada TA 2023 sebesar Rp100.802.042.628,17. Pada tabel di atas menjelaskan bahwa Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TA 2024 dan 2023 bersumber dari Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan dari Pengembalian Belanja Lainnya, Pendapatan BLUD dan Pendapatan Zakat dan Infaq. Dilihat dari target yang dianggarkan dan realisasinya, penerimaan Lain-lain PAD yang Sah terealisasi sebesar 87,79% dari target yang direncanakan atau Rp116.610.000.000,00. Adapun realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut.

1. Penerimaan Jasa Giro TA 2024 menurun sebesar Rp62.171.392,78 dari tahun sebelumnya. Besarnya/kecilnya Penerimaan Jasa Giro ditentukan oleh besarnya/kecilnya nilai saldo kas di Rekening Bank TA 2024 pada saat Bank melakukan perhitungan jasa giro yang akan dibagikan kepada pemilik rekening/nasabah, sehingga Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memperoleh penerimaan Jasa Giro yang lebih rendah jika dibandingkan dengan TA 2023.

2. Pendapatan dari Pengembalian Belanja Lainnya TA 2024 sebesar Rp1.096.541.381,30 merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS sebesar Rp973.399.801,30 dan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp123.141.580,00.
3. Pendapatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) merupakan Pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya. Pendapatan BLUD TA 2024 sebesar Rp96.756.596.313,13 atau sebesar 87,94% dari yang target yang ditetapkan Rp110.030.000.000,00, namun meningkat dibandingkan dengan Pendapatan BLUD TA 2023 sebesar Rp11.826.454.847,06 atau 13,92%.
4. Target yang dianggarkan untuk penerimaan Zakat dan Infaq pada TA 2024 sebesar Rp3.600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.303.315.812,85 atau sebesar 119,54% dari yang dianggarkan. Penerimaan ini terdiri dari penerimaan Zakat sebesar Rp1.791.323.474,50 dan Infaq sebesar Rp2.511.992.338,35. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Zakat dan Infaq TA 2023 sebesar Rp3.928.929.792,67 berarti Pendapatan Zakat dan Infaq TA 2024 meningkat sebesar Rp742.924.044,98 atau 20,87% dari tahun sebelumnya. Pendapatan Zakat dan Infaq berasal dari pembayaran Zakat Pegawai dan Kontraktor pada TA 2024.
5. Penerimaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2023 sebesar Rp11.074.293.361,00 dan pada TA 2024 realisasinya nihil dikarenakan disajikan pada akun Lain-lain Pendapatan yang Sah.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Transfer sampai dengan akhir TA 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp846.886.995.898,00 atau 100,08% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp846.195.217.354,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. 6 Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	587.324.059.280,00	585.816.995.554,00	99,74	562.746.402.174,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	181.798.066.000,00	181.798.066.000,00	100,00	204.209.932.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.073.092.074,00	79.271.934.344,00	102,85	60.026.053.533,00
Jumlah Pendapatan Transfer		846.195.217.354,00	846.886.995.898,00	100,08	826.982.387.707,00

Pendapatan Transfer TA 2024 meningkat sebesar Rp19.904.608.191,00 atau 2,41% dari tahun sebelumnya sebesar Rp826.982.387.707,00. Untuk lebih jelasnya Pendapatan Transfer diuraikan sebagai berikut.

1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan TA 2024 sebesar Rp585.816.995.554,00 atau 99,74% dari anggaran sebesar Rp587.324.059.280,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan meningkat sebesar Rp23.070.593.380,00 atau 4,10% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp562.746.402.174,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan bersumber dari:

a) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak untuk Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan serta Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 diatur dalam Perpres No. 76 Tahun 2023. Sementara itu untuk Bagi Hasil Cukai dan Tembakau diatur dalam PMK No. 6 Tahun 2024. Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 direalisasikan sebesar Rp10.166.670.740,00 atau 99,72% dari anggaran sebesar Rp10.194.789.000,00 dan meningkat sebesar Rp4.736.287.292,00 atau 46,59% dibanding dengan realisasi dana bagi hasil TA 2023 sebesar Rp5.430.383.448,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 7 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	7.180.631.000,00	7.180.631.000,00	737.615.490,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	2.510.680.000,00	2.510.680.000,00	4.125.801.018,00
3	Bagi Hasil Cukai dan Tembakau	503.478.000,00	475.359.740,00	566.966.940,00
Jumlah		10.194.789.000,00	10.166.670.740,00	5.430.383.448,00

2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam diatur dalam Perpres No. 76 Tahun 2023. Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 direalisasikan sebesar Rp9.865.943.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp9.865.943.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp356.049.000,00 atau 3,48% dibanding dengan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2023 sebesar Rp10.221.992.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 8 Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	238.802.000,00	238.802.000,00	841.475.750,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	9.169.000,00	7.335.200,00	31.012.250,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.626.822.000,00	3.628.655.800,00	2.633.366.000,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.696.558.000,00	4.696.558.000,00	5.319.835.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.294.592.000,00	1.294.592.000,00	1.396.303.000,00
Jumlah		9.865.943.000,00	9.865.943.000,00	10.221.992.000,00

b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Alokasi Dana Alokasi Umum diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 76 Tahun 2023. Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024 direalisasikan sebesar Rp440.484.715.685,00 atau 99,92% dari anggaran sebesar Rp440.828.589.000,00 dan meningkat sebesar Rp21.558.878.000,00 atau 5,14% dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil TA 2023 sebesar Rp419.269.711.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 9 Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	366.699.288.000,00	366.699.288.000,00	419.269.711.000,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1.592.451.000,00	1.248.577.685,00	0,00
3	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	29.905.018.000,00	29.905.018.000,00	0,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	23.781.682.000,00	23.781.682.000,00	0,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	18.850.150.000,00	18.850.150.000,00	0,00
Jumlah		440.828.589.000,00	440.484.715.685,00	419.269.711.000,00

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Alokasi Dana Alokasi Khusus diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 76 Tahun 2023. Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 direalisasikan sebesar Rp125.299.666.129,00 atau 99,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp126.434.738.280,00 dan

menurun sebesar Rp2.524.649.597,00 atau 1,98% dibanding dengan realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2023 sebesar Rp127.824.315.726,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 10 Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	53.100.089.000,00	52.497.099.749,00	49.347.130.631,00
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	73.334.649.280,00	72.802.566.380,00	78.477.185.095,00
Jumlah		126.434.738.280,00	125.299.666.129,00	127.824.315.726,00

Dana Alokasi Khusus sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas terdiri dari:

1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 76 Tahun 2023. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana transfer khusus dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memperoleh transfer DAK Fisik sebesar Rp52.497.099.749,00 dengan rincian sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 11 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	760.536.000,00	760.528.000,00	848.376.000,00
2	DAK Fisik -Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.986.664.000,00	5.986.400.261,00	2.427.735.000,00
3	DAK Fisik -Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.068.137.000,00	3.068.059.200,00	2.757.502.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.700.000.000,00	10.349.018.000,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	57.139.000,00	53.400.000,00	2.257.022.000,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Reguler-KB	0,00	0,00	1.292.298.400,00
7	DAK Fisik -Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.993.730.000,00	8.904.870.221,00	17.614.510.212,00
8	DAK Fisik -Bidang Air Minum-Reguler	10.618.969.000,00	10.521.035.067,00	7.974.723.728,00
9	DAK Fisik -Bidang Sanitasi-Reguler	6.886.238.000,00	6.886.238.000,00	3.901.848.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	6.028.676.000,00	5.967.551.000,00	1.351.135.291,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
11	DAK Fisik -Bidang Pertanian- Penugasan Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	8.800.000.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	121.980.000,00
Jumlah Dana DAK Fisik		53.100.089.000,00	52.497.099.749,00	49.347.130.631,00

2) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 76 Tahun 2023. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah dana transfer khusus dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus Non fisik yang merupakan urusan daerah. Pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memperoleh DAK Non Fisik sebesar Rp72.802.566.380,00. Adapun rincian DAK Non fisik yang diterima sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 12 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	34.646.661.000,00	34.350.808.000,00	33.658.987.000,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.093.500.000,00	914.845.000,00	1.239.500.000,00
3	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.377.325.000,00	1.339.581.000,00	1.407.019.000,00
4	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	394.370.000,00	394.370.000,00	459.005.027,00
5	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.777.665.045,00	3.777.665.045,00	4.112.137.950,00
6	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	242.686.000,00	242.686.000,00	299.000.000,00
7	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	447.112.143,00	447.112.143,00	677.995.000,00
8	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	17.320.680.000,00	17.319.382.600,00	17.443.034.100,00
9	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.362.500.000,00	1.362.500.000,00	1.675.000.000,00
10	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD	2.547.600.000,00	2.544.675.500,00	2.722.914.000,00
11	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan	840.600.000,00	824.991.000,00	653.500.000,00
12	DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	1.060.520.051,00	1.443.743.051,00	3.558.753.500,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Dinas-BOK	383.223.000,00	0,00	354.006.168,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	Pengawasan Obat dan Makanan			
14	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	7.840.207.041,00	7.840.207.041,00	9.762.281.000,00
15	DAK Non Fisik – PK2UKM	0,00	0,00	454.052.350,00
Jumlah (DAK) Non Fisik		73.334.649.280,00	72.802.566.380,00	78.477.185.095,00

2. Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya

Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 direalisasikan sebesar Rp215.801.833.464,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp215.801.833.464,00 meningkat sebesar Rp11.591.901.464,00 atau 5,68% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp204.209.932.000,00 yang bersumber dari Dana Penyesuaian dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 13 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah DID	12.630.007.000,00	12.630.007.000,00	34.904.197.000,00
2	Alokasi Dana Desa APBN	169.168.059.000,00	169.168.059.000,00	169.305.735.000,00
3	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	34.003.767.464,00	34.003.767.464,00	0,00
Jumlah		215.801.833.464,00	215.801.833.464,00	204.209.932.000,00

3. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran dan realisasi Transfer Antar Daerah TA 2024 direalisasikan sebesar Rp45.268.166.880,00 atau 105,11% dari anggaran sebesar Rp43.069.324.610,00 menurun sebesar Rp14.757.886.653,00 atau 24,59% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp60.026.053.533,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 14 Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	27.539.031.302,00	29.737.873.572,00	30.980.289.192,00
2	Bantuan Keuangan	15.530.293.308,00	15.530.293.308,00	29.045.764.341,00
Jumlah		43.069.324.610,00	45.268.166.880,00	60.026.053.533,00

Rincian realisasi Transfer Antar Daerah TA 2024 dijelaskan sebagaimana berikut.

a. Pendapatan Bagi Hasil

Alokasi Pendapatan Bagi Hasil yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKP), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok diatur dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) sebagai berikut.

- a) Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBBKP dan PAP Oktober s.d. Desember 2023 sesuai Kepgub Nomor 900.1.14.3/163/2024;
- b) Bagi Hasil Pajak Rokok Oktober s.d. Desember 2023 sesuai Kepgub Nomor 900.1.14.3/163/2024;
- c) Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBBKP dan PAP Januari s.d. Maret 2024 sesuai Kepgub Nomor 900.1.13.1/760/2024;
- d) Bagi Hasil Pajak Rokok Januari s.d. Maret 2024 sesuai Kepgub Nomor 900.1.13.1/837/2024;
- e) Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBBKP dan PAP April s.d. Juni 2024 sesuai Kepgub Nomor 900.1.2.3/987/2024;
- f) Bagi Hasil Pajak Rokok April s.d. Juni sesuai Kepgub Nomor 900.1.13.1/1060/2024;
- g) Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBBKP dan PAP Juli s.d. September 2024 sesuai Kepgub Nomor 900.13.1/1337/2024; dan
- h) Bagi Hasil Pajak Rokok Juli s.d. September 2024 sesuai Kepgub Nomor 900.1.13.1/1272/2024.

Anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil TA 2024 direalisasikan sebesar Rp29.737.873.572,00 atau 107,98% dari anggaran sebesar Rp27.539.031.302,00 menurun sebesar Rp1.242.415.620,00 atau 4,01% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp30.980.289.192,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 15 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	5.774.444.435,00	5.797.184.265,00	5.700.433.468,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.480.724.399,00	4.031.910.330,00	3.512.982.115,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.694.436.739,00	11.735.176.249,00	11.034.084.973,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	29.823.783,00	28.609.438,00	28.951.696,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	6.559.601.946,00	8.144.993.290,00	10.703.836.940,00
Jumlah		27.539.031.302,00	29.737.873.572,00	30.980.289.192,00

b. Bantuan Keuangan

Anggaran dan realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi TA 2024 direalisasikan sebesar Rp15.530.293.308,00 atau

100% dari anggaran sebesar Rp15.530.293.308,00 menurun sebesar Rp13.515.471.033,00 atau 46,53% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp29.045.764.341,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 16 Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	15.530.293.308,00	15.530.293.308,00	29.045.764.341,00
Jumlah	15.530.293.308,00	15.530.293.308,00	29.045.764.341,00

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi pada TA 2024 merupakan Transfer Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp15.530.293.308,00 atau 100% dari target yang dianggarkan.

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang sah TA 2024 hanya bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FTKP) dengan realisasi Rp11.163.207.003,00 atau 91,06% dari Anggaran sebesar Rp12.259.728.955,00. Penerimaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2024 sebesar Rp11.074.293.361,00 merupakan gabungan realisasi Dana Kapitasi JKN pada FKTP dari 12 Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya dengan rincian sebagai berikut.

Penerimaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2023 sebesar Rp11.074.293.361,00 dan pada TA 2023 realisasinya nihil dikarenakan disajikan pada akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Tabel 5. 17 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Bandar Baru	1.398.747.543,00	1.208.087.272,00	0,00
2	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Bandar Dua	1.213.813.500,00	1.157.204.353,00	0,00
3	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Blang Kuta	609.916.200,00	560.488.971,00	0,00
4	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Cubo	509.713.957,00	431.622.258,00	0,00
5	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Jangka Buya	876.736.550,00	768.674.435,00	0,00
6	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Kuta Krueng	641.453.700,00	547.589.877,00	0,00
7	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Meurah Dua	1.061.822.290,00	964.114.782,00	0,00
8	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Meureudu	1.784.116.125,00	1.652.757.596,00	0,00
9	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Pantereja	782.589.840,00	690.149.756,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
10	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Sp 4 Nyong	646.704.000,00	612.603.070,00	0,00
11	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Trienggadeng	1.573.728.000,00	1.422.391.735,00	0,00
12	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Ulim	1.160.387.250,00	1.147.522.898,00	0,00
Jumlah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		12.259.728.955,00	11.163.207.003,00	0,00

5.1.2 Belanja

Realisasi Belanja TA 2024 mencapai Rp972.020.657.563,74 atau 96,58% dari anggaran sebesar Rp1.006.456.767.868,35. Dibandingkan dengan realisasi belanja daerah TA 2023 sebesar Rp974.737.086.904,80 jumlah Belanja TA 2024 menurun sebesar Rp2.716.429.341,06. Rincian Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5. 18 Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	658.437.900.836,35	651.993.588.471,24	99,02	616.812.878.931,00
2	Belanja Modal	133.051.080.960,00	112.745.786.463,30	84,74	136.437.408.637,80
3	Belanja Tak Terduga	900.000.000,00	400.000.000,00	44,44	2.270.512.722,00
4	Transfer	214.067.786.072,00	206.881.282.629,20	96,64	219.216.286.614,00
Jumlah Belanja		1.006.456.767.868,35	972.020.657.563,74	96,58	974.737.086.904,80

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp651.993.588.471,24 atau 99,02% dari anggaran sebesar Rp658.437.900.836,35. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja operasi TA 2023 sebesar Rp616.812.878.931,00 Belanja Operasi TA 2024 meningkat sebesar Rp35.180.709.540,24 atau 5,70%. Rincian Belanja Operasi untuk TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 19 Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	296.024.082.801,52	322.137.473.566,00	289.868.652.030,00
2	Belanja Barang dan Jasa	316.421.349.499,96	284.709.991.555,15	303.378.179.497,00
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	38.905.824.250,00	38.334.027.268,09	14.074.437.700,00
6	Belanja Bantuan Sosial	7.086.644.284,87	6.812.096.082,00	9.491.609.704,00
Jumlah Belanja Operasi		658.437.900.836,35	651.993.588.471,24	616.812.878.931,00

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah, gaji dan tunjangan anggota DPRK serta penghasilan lainnya. Realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp322.137.473.566,00 atau 108,82% dari anggaran sebesar Rp296.024.082.801,52 dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp289.868.652.030,00 pada TA 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp32.268.821.536,00 atau 11,13%. Adapun rincian Belanja Pegawai untuk TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 20 Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	220.750.198.190,52	251.513.509.539,00	219.084.528.031,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	25.477.200.000,00	23.103.780.189,00	25.060.341.468,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.463.105.454,00	38.582.810.692,00	36.574.278.743,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.009.731.461,00	8.615.525.450,00	8.509.590.000,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	12.967.696,00	12.967.696,00	163.033.788,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	310.880.000,00	308.880.000,00	476.880.000,00
Jumlah Belanja Pegawai		296.024.082.801,52	322.137.473.566,00	289.868.652.030,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk pengadaan barang dan jasa yang digunakan dalam masa satu tahun anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2024 Rp284.709.991.555,15 atau 89,98% dari anggaran sebesar Rp316.421.349.499,96 yang dialokasikan pada beberapa program/kegiatan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp303.378.179.497,00 pada TA 2024 menurun sebesar Rp18.668.187.941,85 atau 6,15%. Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 21 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	106.055.097.843,00	97.957.207.025,08	92,36	115.910.483.193,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	230.845.000,00	230.067.000,00	99,66	0,00
4	Belanja Jasa Kantor	50.934.138.456,00	46.648.269.302,00	91,59	60.707.812.939,00
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	267.069.518,00	211.370.633,00	79,14	181.463.962,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	779.676.000,00	766.682.524,00	98,33	1.126.135.833,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	508.433.000,00	420.917.676,00	82,79	518.196.210,00
8	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.850.000,00	1.740.395,00	94,08	1.740.395,00
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	25.500.000,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.850.996.851,00	632.108.638,00	10,80	2.598.806.450,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	20.000,00	0,00	0,00	149.800.000,00
12	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00
13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.545.105.000,00	1.509.695.000,00	97,71	2.814.990.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.199.888.840,00	2.099.272.064,00	95,43	2.427.138.916,00
15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.291.396.141,00	1.253.849.931,07	97,09	1.928.818.847,00
16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	521.311.000,00	346.885.298,00	66,54	2.194.707.062,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.124.332.178,00	19.171.279.943,00	95,26	19.629.177.003,00
18	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	312.800.000,00	274.375.000,00	87,72	524.199.000,00
19	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	412.270.000,00	411.430.000,00	99,80	218.420.000,00
20	Belanja Barang dan Jasa BLUD	102.813.861.382,96	91.166.407.981,00	88,67	79.109.580.617,00
21	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.549.023.290,00	13.493.132.890,00	99,59	13.304.389.070,00
22	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.005.735.000,00	8.097.800.255,00	89,92	0,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		316.421.349.499,96	284.709.991.555,15	89,98	303.378.179.497,00

3) Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk membayar bunga atas pinjaman daerah. Anggaran dan realisasi Belanja Bunga TA 2024 serta realisasi TA 2023 adalah nihil.

4) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk membantu pembiayaan perusahaan yang menghasilkan

produksi/jasa dan hasilnya dapat terjangkau oleh masyarakat. Anggaran dan realisasi Belanja Subsidi TA 2024 dan 2023 adalah nihil.

5) Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya kepada badan/lembaga/organisasi serta instansi vertikal dalam rangka meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah. Realisasi Belanja Hibah TA 2024 mencapai sebesar Rp38.334.027.268,09 atau 98,53% dari anggaran sebesar Rp38.905.824.250,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp14.074.437.700,00 pada TA 2024 meningkat sebesar Rp24.259.589.568,09 atau 172,37%. Adapun pelaksanaan hibah pada TA 2024 diperuntukkan sebagaimana berikut.

Tabel 5. 22 Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	34.249.058.400,00	33.832.816.201,09	98,78	8.550.922.350,00
2	Belanja Hibah Dana BOS	4.082.460.000,00	4.118.340.500,00	100,88	4.949.209.500,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	574.305.850,00	382.870.567,00	66,67	574.305.850,00
Jumlah Belanja Hibah		38.905.824.250,00	38.334.027.268,09	98,53	14.074.437.700,00

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya. Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam TA 2024 mencapai sebesar Rp6.812.096.082,00 atau 96,13% dari anggaran sebesar Rp7.086.644.284,87 dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp9.491.609.704,00 pada TA 2024 menurun sebesar Rp2.679.513.622,00 atau 28,23%.

Tabel 5. 23 Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.711.644.284,87	5.518.096.082,00	96,61	6.569.151.704,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	7.500.000,00	15,00	39.000.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang	1.225.000.000,00	1.186.500.000,00	96,86	2.883.458.000,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
	Jumlah	7.086.644.284,87	6.812.096.082,00	96,13	9.491.609.704,00

B. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap atau Aset Lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal TA 2024 terealisasi sebesar Rp112.745.786.463,30 atau 84,74% dari anggaran sebesar Rp133.051.080.960,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp136.437.408.637,80. Belanja Modal pada TA 2024 menurun sebesar Rp23.691.622.174,50 atau 17,36%. Adapun rincian Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 24 Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	154.492.247,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	17.957.278.053,00	16.789.884.765,00	93,50	16.690.732.954,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	43.390.384.897,00	25.643.099.452,30	59,10	12.775.324.312,65
4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	68.715.333.710,00	67.325.238.134,00	97,98	104.085.540.084,15
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.988.084.300,00	2.987.564.112,00	99,98	2.731.319.040,00
6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal	133.051.080.960,00	112.745.786.463,30	84,74	136.437.408.637,80

Rekapitulasi realisasi Belanja Modal per Satuan Kerja dapat dilihat di Lampiran 3.2. Adapun rincian Belanja Modal adalah sebagai berikut.

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak serta biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja modal tersebut sementara anggaran TA 2023 adalah Rp154.492.247,00.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin yang mencakup belanja modal pengadaan alat-alat berat, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat

kedokteran. alat-alat laboratorium, serta peralatan dan perlengkapan olahraga. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2024 mencapai Rp16.789.884.765,00 atau 93,50% dari total anggaran belanja peralatan dan mesin sebesar Rp17.957.278.053,00. Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2024 meningkat sebesar Rp99.151.811,00 atau 0,59%. Jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp16.690.732.954,00. Berikut ini merupakan rincian Belanja Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023.

Tabel 5. 25 Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Bantu	14.000.000,00	14.000.000,00	25.398.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.464.174.000,00	2.455.320.000,00	958.625.000,00
3	Belanja Modal Alat Kantor	196.435.000,00	140.121.100,00	49.919.075,00
4	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.539.345.237,00	1.513.910.484,00	662.157.777,00
5	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	76.800.000,00	76.000.000,00	158.930.000,00
6	Belanja Modal Alat Studio	104.000.000,00	90.600.000,00	322.467.369,00
7	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	2.790.000,00
8	Belanja Modal Alat Kedokteran	224.553.000,00	207.018.000,00	3.804.723.487,00
9	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.500.000,00	440.000,00	0,00
10	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	41.500.000,00
11	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.717.236.428,00	1.710.938.250,00	249.990.000,00
12	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	3.830.100,00
13	Belanja Modal Komputer Unit	592.516.907,00	520.250.319,00	1.606.899.206,00
14	Belanja Modal Peralatan Komputer	77.100.000,00	76.450.000,00	305.582.027,00
15	Belanja Modal Sumur	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00
16	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	1.200.972.000,00	1.156.172.000,00	0,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.730.562.410,00	1.730.562.410,00	1.672.143.990,00
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.011.083.071,00	7.098.102.202,00	6.822.776.923,00
Jumlah		17.957.278.053,00	16.789.884.765,00	16.690.732.954,00

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi yang siap pakai antara lain gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas, gudang, monumen, *tower*/menara dan pengadaan konstruksi bangunan ternak.

Realisasi belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 mencapai Rp25.643.099.452,30 atau 59,10% dari anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp43.390.384.897,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 meningkat sebesar Rp12.867.775.139,65 atau 100,72% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp12.775.324.312,65. Berikut ini merupakan rincian Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023.

Tabel 5. 26 Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	70.000.000,00	69.791.700,00	1.318.132.596,69
2	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	3.535.847.397,00	3.112.348.051,30	3.081.062.471,96
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.200.000.000,00	1.128.291.944,00	199.566.464,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.465.900.500,00	7.461.450.500,00	5.900.045.402,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	250.000.000,00	236.874.024,00	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	180.000.000,00	179.627.386,00	0,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	10.100.000.000,00	9.749.366.500,00	208.000.000,00
8	Belanja Modal Bangunan Industri	515.000.000,00	501.947.338,00	149.451.000,00
9	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	655.460.000,00
10	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	17.900.000.000,00	2.362.265.384,00	0,00
11	Belanja Modal Taman	1.219.637.000,00	817.136.625,00	732.355.219,00
12	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	487.251.159,00
13	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	24.000.000,00	24.000.000,00	44.000.000,00
14	Belanja Modal Pagar	200.000.000,00	0,00	0,00
15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	730.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		43.390.384.897,00	25.643.099.452,30	12.775.324.312,65

4) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan mencakup biaya yang dikeluarkan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap pakai. Realisasi Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2024 mencapai sebesar Rp67.325.238.134,00 atau 97,98% dari anggaran

sebesar Rp68.715.333.710,00. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2024 menurun sebesar Rp36.760.301.950,15 atau 35,32% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp104.085.540.084,15. Berikut ini merupakan rincian Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2024 dan 2023.

Tabel 5. 27 Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal Jaringan Irigasi dan Jaringan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	36.295.938.710,00	35.339.829.116,00	41.890.646.282,00
1.1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	25.321.563.710,00	25.042.212.220,00	24.822.748.762,00
1.2	Belanja Modal Jalan Desa	10.874.375.000,00	10.198.005.181,00	12.718.569.968,00
1.3	Belanja Modal Jalan Lainnya	100.000.000,00	99.611.715,00	4.349.327.552,00
2	Belanja Modal Jembatan	1.387.930.000,00	1.354.421.204,00	27.368.182.939,00
2.1	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.387.930.000,00	1.354.421.204,00	27.168.552.939,00
2.2	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	0,00	0,00	199.630.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.827.500.000,00	1.802.042.162,00	9.441.628.099,00
3.1	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	0,00	199.241.000,00
3.2	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	1.827.500.000,00	1.802.042.162,00	9.242.387.099,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.679.501.000,00	1.446.619.311,00	13.253.697.436,15
4.1	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	1.679.501.000,00	1.446.619.311,00	13.253.697.436,15
5	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	424.000.000,00	423.031.000,00	1.500.000,00
5.1	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	424.000.000,00	423.031.000,00	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	6.841.238.000,00	6.841.230.000,00	3.250.848.000,00
6.1	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	6.841.238.000,00	6.841.230.000,00	3.250.848.000,00
7	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	600.000.000,00
7.1	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	0,00	600.000.000,00
8	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	76.000.000,00	75.600.659,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
8.1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	76.000.000,00	75.600.659,00	0,00
9	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	6.964.502.000,00	6.932.000.000,00	0,00
9.1	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	6.964.502.000,00	6.932.000.000,00	0,00
10	Belanja Modal Instalasi Lain	1.898.455.000,00	1.898.455.000,00	100.000.000,00
10.1	Belanja Modal Instalasi Lain	1.898.455.000,00	1.898.455.000,00	100.000.000,00
11	Belanja Modal Jaringan Air Minum	11.320.269.000,00	11.212.009.682,00	7.893.117.728,00
11.1	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	11.320.269.000,00	11.212.009.682,00	7.893.117.728,00
12	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	12.450.600,00
12.1	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	12.450.600,00
13	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	273.469.000,00
13.1	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	273.469.000,00
Jumlah 1 s/d 13		68.715.333.710,00	67.325.238.134,00	104.085.540.084,15

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mencakup biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2024 mencapai sebesar Rp2.987.564.112,00 atau 99,98% dari total anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.988.084.300,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya meningkat sebesar Rp256.245.072,00 atau 9,38% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp2.731.319.040,00. Berikut ini merupakan rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023.

Tabel 5. 28 Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	278.750.000,00	278.230.012,00	33.913.500,00
1.1	Belanja Modal Buku Umum	278.750.000,00	278.750.000,00	33.913.500,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	128.700.000,00
2.1	Belanja Modal <i>Software</i>	0,00	0,00	128.700.000,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	2.709.334.300,00	2.709.334.100,00	2.568.705.540,00
3.1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	2.709.334.300,00	2.709.334.100,00	2.568.705.540,00
Jumlah 1 s/d 7		2.988.084.300,00	2.987.564.112,00	2.731.319.040,00

6) Belanja Aset Lainnya

Belanja Aset Lainnya mencakup biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja aset tersebut.

C. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 sebesar Rp400.000.000,00 atau 44,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 sebesar Rp2.270.512.722,00 pada TA 2024 terjadi penurunan sebesar Rp1.870.512.722,00 atau 82,38%.

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TA 2024 merupakan belanja Alokasi Dana Desa ADD dari APBN dan APBK. Realisasi Belanja Transfer TA 2024 sebesar Rp206.881.282.629,20 atau 96,64% dari anggaran sebesar Rp214.067.786.072,00 yang terdiri dari:

Tabel 5. 29 Realisasi Belanja Transfer TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja ADD dari APBN	169.168.059.000,00	169.168.059.000,00	100,00	169.305.735.000,00
2	Belanja ADD Dari APBK	44.899.727.072,00	37.713.223.629,20	83,99	49.910.551.614,00
Jumlah		214.067.786.072,00	206.881.282.629,20	96,64	219.216.286.614,00

Realisasi belanja Transfer TA 2024 menurun sebesar Rp12.335.003.984,80 atau 5,63% dari TA 2023 sebesar Rp219.216.286.614,00.

Belanja ADD dari APBN sebesar Rp163.748.709.000,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa TA 2024 dan Belanja ADD dari APBN sebesar Rp5.419.350,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa TA 2024. Total Belanja ADD dari APBN terealisasi sebesar Rp169.168.059.000,00 dari Anggaran sebesar Rp169.168.059.000,00 atau 100,00%.

Belanja ADD dari APBK sebesar Rp37.713.223.629,20 terdiri dari:

- a) Penyaluran Tahap Pertama sebesar Rp13.956.847.420,00 berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 95 Tahun 2024 tentang Penetapan Penyaluran Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahap I TA 2024.
- b) Penyaluran Tahap Kedua sebesar Rp9.039.172.215,20 berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 160 Tahun 2024 tentang Penetapan Penyaluran Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahap II TA 2024.
- c) Penyaluran Tahap Ketiga Rp7.358.601.997,00 berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 233 Tahun 2024 tentang Penetapan Penyaluran Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahap III TA 2024.
- d) Penyaluran Tahap Keempat Rp7.358.601.997,00 berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 308 Tahun 2024 tentang Penetapan Penyaluran Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahap IV TA 2024.

5.1.3 Surplus/Defisit

Surplus/Defisit LRA diperoleh dari perhitungan antara total pendapatan dikurang dengan jumlah belanja dan jumlah transfer. Berdasarkan hasil realisasi total Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar Rp975.472.097.648,89 dikurangi dengan realisasi total Belanja Daerah sebesar Rp972.020.657.563,74 pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengalami surplus sebesar Rp3.451.440.085,15.

Tabel 5. 30 Perhitungan Surplus/Defisit

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Daerah	975.472.097.648,89
2	Belanja Daerah	972.020.657.563,74
Surplus/(Defisit) (1-2)		3.451.440.085,15

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya baik penerimaan maupun pengeluaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp13.733.468.559,35 yaitu berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA tahun lalu. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp100.000.000,00 sebagai tambahan penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp100.000.000,00 TA 2024, maka diperoleh Pembiayaan Netto sebesar Rp13.633.468.559,35 yang merupakan hasil perhitungan penerimaan pembiayaan dikurangi dengan jumlah pengeluaran pembiayaan.

A. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu SiLPA TA 2024 sebesar Rp13.733.468.559,35 atau 100,00% dari anggaran sebesar 13.733.468.559,35 menurun sebesar Rp31.293.045.867,18 atau 69,50% dibanding TA 2023 sebesar Rp45.026.514.426,53.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu SiLPA TA 2024 sebesar Rp100.000.000,00 atau 9,09% dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00 menurun sebesar Rp1.000.000.000,00 dibanding TA 2023 sebesar Rp1.100.000.000,00 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 31 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah	1.100.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.100.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000.000,00

Penyertaan Modal sebesar Rp100.000.000,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada PDAM Tirta Krueng Meureudu sebesar Rp100.000.000,00.

5.1.5 Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBK (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBK (SiKPA) yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah sebagai berikut.

Tabel 5. 32 Perhitungan SiLPA TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan	993.823.299.309,00	975.472.097.648,89	98,15	944.544.041.037,62
2	Belanja	1.006.456.767.868,35	972.020.657.563,74	96,58	974.737.086.904,80
3	Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Surplus/Defisit LRA =1-2-3	(12.633.468.559,35)	3.451.440.085,15	27,32	(30.193.045.867,18)
5	Penerimaan Pembiayaan	13.733.468.559,35	13.733.468.559,35	100,00	45.026.514.426,53
6	Pengeluaran Pembiayaan	1.100.000.000,00	100.000.000,00	9,09	1.100.000.000,00
7	Pembiayaan Netto = 5-6	12.633.468.559,35	13.633.468.559,35	107,92	43.926.514.426,53
8	SiLPA = 4+7	0,00	17.084.908.644,50		13.733.468.559,35

SiLPA merupakan hasil perhitungan Surplus/Defisit LRA ditambah dengan pembiayaan netto. Dengan demikian diperoleh SiLPA TA 2024 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp17.084.908.644,50. SiLPA Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya meningkat sebesar Rp3.351.440.085,15 atau 24,40% dibandingkan dengan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp13.733.468.559,35.

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan selisih antara perhitungan Surplus/Defisit dengan perhitungan Pembiayaan yang terjadi pada LRA TA 2024.

Tabel 5. 33 LPSAL TA 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	13.733.468.559,35	45.026.514.426,53
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	13.733.468.559,35	45.026.514.426,53
3	Sub Total 1 – 2	0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA	17.084.908.644,50	13.733.468.559,35
5	Sub Total 3+4	17.084.908.644,50	13.733.468.559,35
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir 5 + 6 + 7	17.084.908.644,50	13.733.468.559,35

Realisasi Perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.084.908.644,50. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA LRA Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Rp17.084.908.644,50 yang berupa kas pada rekening giro yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah BUD, Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP, Kas Dana BOS, Kas Bendahara Penerimaan TA 2024 berikut ini:

Tabel 5. 34 Rincian LPSAL TA 2024 dan 2023

No.	Nama Bank	No. Rekening	Nama Rekening	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
A	Saldo Uang Tunai, Bank, Pos dan Deposito per 31 Desember 2024				
1	Bank Aceh	085.01.02.570046-3	RKUD Kabupaten Pidie Jaya	16.138.716.895,09	11.018.982.374,50
2	Bank Aceh	085.01.02.580008-0	Bendahara PAD Kab.Pidie Jaya	0,00	3.074.000,00
3	Bank Aceh	08501.02.610001-0	Rekening BPHTB Kab.Pidie Jaya	0,00	0,00
4	Bank Aceh	085.01.02.590109-2	Rekening Zakat	0,00	0,00
5	Bank Aceh	085.01.02.640001-3	Rekening PBBP2	0,00	0,00
Jumlah Kas di Bank				16.138.716.895,09	11.022.056.374,50
B	Kas di FKTP				
1	Bank Aceh	08601.02.640006-6	Puskesmas Cubo	0,00	0,00
2	Bank Aceh	08601.02.640008-1	Puskesmas Panteraja	124,00	0,00
3	Bank Aceh	08501.02.640004-9	Puskesmas Meureudu	0,00	6.126.089,00
4	Bank Aceh	085.01.02.640003-7	Puskesmas Meurah Dua	3.313,00	339,00
5	Bank Aceh	085.01.02.640008-6	Puskesmas Ulim	98.042,00	11.098,00
6	Bank Aceh	08201.02.640004-8	Puskesmas Jangka Buya	969,00	2.600.763,00
7	Bank Aceh	08201.02.640006-0	Puskesmas Bandar Dua	19.731,00	9.971,00
8	Bank Aceh	08601.02.000005-3	Puskesmas Sp.4 Nyong	562,00	4.859,00

No.	Nama Bank	No. Rekening	Nama Rekening	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
9	Bank Aceh	08501.02.640006-2	Puskesmas Trienggadeng	0,00	0,00
10	Bank Aceh	08201.02.640005-1	Puskesmas Blang Kuta	0,00	0,00
11	Bank Aceh	08201.02.640003-6	Puskesmas Kuta Krueng	0,00	0,00
12	Bank Aceh	08601.02.640007-8	Puskesmas Bandar Baru	0,00	0,00
13	BSI	7220767242	BOK PKM Jangka Buya	60.935.311,00	55.234.568,00
14	BSI	7220664858	BOK PKM Trienggadeng	136.517.776,00	109.918.278,00
15	BSI	7220664702	BOK PKM Panteraja	30.450.844,00	87.631.272,00
16	BSI	7220767118	BOK PKM Blang Kuta	15.561.037,00	34.367.444,00
17	BSI	7220767218	BOK PKM Kuta Krueng	12.750.850,00	59.462.919,00
18	BSI	7220775048	BOK PKM Meurah Dua	48.148.183,00	44.343.071,00
19	BSI	7220775733	BOK PKM Meureudu	64.014547,00	152.512.092,00
20	BSI	7220769318	BOK PKM Ulim	78.940.279,00	108.275.808,00
21	BSI	7220767358	BOK PKM Bandar Dua	135.712.400,00	90.374.631,00
22	BSI	7220728891	BOK PKM Bandar Baru	116.307.133,00	207.615.922,00
23	BSI	7220724373	BOK PKM Cubo	61.998.151,00	102.472.434,00
24	BSI	7220726918	BOK PKM Sp 4 Nyong	146.598.234,00	113.319.520,00
Jumlah Kas di FKTP				908.057.486,00	1.174.281.078,00
C	Kas Dana BOS			179.200,00	0,00
D	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran			0,00	0,00
E	Kas di Bendahara Penerimaan			20.924.479,32	12.186.652,89
F	Kas di BLUD			17.030.584,09	1.524.944.453,96
Jumlah A + B + C+ D + E + F				17.084.908.644,50	13.733.468.559,35

Dalam bagian SiLPA TA 2024 sebesar Rp17.084.908.644,50 terdapat bagian sisa Kas yang tercatat pada Kas di Kas Daerah dan di Setara Kas yang peruntukannya terbatas dan mengikat yaitu terdiri dari:

Tabel 5. 35 Sisa Kas yang Peruntukannya Bersifat Terbatas dan Mengikat

No	Sumber Dana	NILAI (Rp)
1	DAK Fisik	4.574.216,00
2	DAK Non Fisik	2.587.372.112,00
3	Dana Infraq	258.068.889,22
4	Dana Zakat	314.329.026,50
5	DBH CHT	23.163.722,00
6	DBH Perkebunan Sawit	702.088.532,00
7	DOKA	1.711.753.044,00

No	Sumber Dana	NILAI (Rp)
8	Dana BLUD RSUD	17.030.584,09
9	Dana JKN di FKTP	122.741,00
10	Dana BOK di FKTP	907.934.745,00
11	Dana BOSP	179.200,00
12	Dana Insentif Fiskal	15.599.400,00
TOTAL		6.542.216.211,81

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos dalam Neraca

5.3.1 Aset

Aset adalah merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

A. Aset Lancar

Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu satu tahun anggaran.

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari:

Tabel 5. 36 Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	16.138.716.895,09	11.022.056.374,50
2	Kas di Bendahara Penerimaan	20.924.479,32	12.186.652,89
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	17.030.584,09	1.524.944.453,96
5	Kas Dana BOS	179.200,00	0,00
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	908.057.486,00	1.174.281.078,00
7	Kas Lainnya	0,00	237.482.416,00
8	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
9	Piutang Pajak	9.403.946.472,00	8.714.841.156,00
10	Piutang Retribusi	0,00	244.344.600,00
11	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
12	Piutang Transfer Antar Daerah	6.146.317.520,00	7.002.153.987,00
13	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	21.056.136.426,98	22.186.949.594,59
14	Penyisihan Piutang	(10.591.261.864,91)	(9.890.546.332,95)
15	Beban Dibayar Dimuka	66.505.479,69	88.063.749,43
16	Persediaan	12.410.086.263,71	15.924.068.617,86
Jumlah Aset Lancar		55.576.638.941,97	58.240.826.347,28

1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.138.716.895,09 meningkat sebesar Rp5.116.660.520,59 atau 46,42% jika dibandingkan dengan nilai Kas di Kas Daerah pada 31 Desember 2023 sebesar Rp11.022.056.374,50. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas yang

terdapat pada Rekening Bendahara Umum Daerah dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.138.716.895,09.

Tabel 5. 37 Rincian Kas di Kas Daerah TA 2024 dan 2023

No.	Nama Bank	No. Rekening	Nama Rekening	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
A	Saldo Uang Tunai, Bank, Pos dan Deposito per 31 Desember 2024 dan 2023				
1	Bank Aceh	085.01.02.570046-3	RKUD Kabupaten Pidie Jaya	16.138.716.895,09	11.018.982.374,50
2	Bank Aceh	085.01.02.580008-0	Bendahara PAD Kab.Pidie Jaya	0,00	3.074.000,00
3	Bank Aceh	08501.02.610001-0	Rekening BPHTB Kab.Pidie Jaya	0,00	0,00
4	Bank Aceh	085.01.02.590109-2	Rekening Zakat	0,00	0,00
5	Bank Aceh	085.01.02.640001-3	Rekening PBBP2	0,00	0,00
Jumlah Kas di Bank				16.138.716.895,09	11.022.056.374,50

Nilai Kas di Kas Daerah pada Tahun 2024 merupakan nilai saldo akhir Kas pada Rekening RKUD Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp16.138.716.895,09.

2) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.924.479,32 merupakan Kas yang berada pada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan sebesar Rp97.100,00, dan Bendahara Penerimaan Baitul Mal sebesar Rp20.827.379,32. Keseluruhan kas bendahara penerimaan diatas merupakan saldo akhir pada rekening penampung penerimaan yang belum disetorkan ke RKUD sampai dengan 31 Desember 2024

3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah nihil.

4) Kas di BLUD

Saldo kas di BLUD merupakan saldo kas yang terdapat pada BLUD RSUD Pidie Jaya per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp17.030.584,09.

5) Kas Dana BOS

Kas Dana BOS adalah kas pada Bendahara Dana BOS di 115 Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berada di Kabupaten Pidie Jaya adalah sebesar Rp179.200,00. Untuk penjelasan atas perhitungan Kas Dana BOS dapat dilihat pada Lampiran 1.

6) Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Merupakan Kas di Bendahara Kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) padapuskemas di wilayah Kabupaten Pidie Jaya yaitu sebesar Rp908.057.486,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 38 Rincian Kas Dana Kapitasi dan BOK pada FKTP per 31 Desember 2024

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
A					
1.	Bank Aceh	08601.02.640006-6	Puskesmas Cubo	0,00	0,00
2.	Bank Aceh	08601.02.640008-1	Puskesmas Panteraja	124,00	0,00
3.	Bank Aceh	08501.02.640004-9	Puskesmas Meureudu	0,00	6.126.089,00
4.	Bank Aceh	085.01.02.640003-7	Puskesmas Meurah Dua	3.313,00	339,00
5.	Bank Aceh	085.01.02.640008-6	Puskesmas Ulim	98.042,00	11.098,00
6.	Bank Aceh	08201.02.640004-8	Puskesmas Jangka Buya	969,00	2.600.763,00
7.	Bank Aceh	08201.02.640006-0	Puskesmas Bandar Dua	19.731,00	9.971,00
8.	Bank Aceh	08601.02.000005-3	Puskesmas Sp.4 Nyong	562,00	4.859,00
9.	Bank Aceh	08501.02.640006-2	Puskesmas Trienggadeng	0,00	0,00
10.	Bank Aceh	08201.02.640005-1	Puskesmas Blang Kuta	0,00	0,00
11.	Bank Aceh	08201.02.640003-6	Puskesmas Kuta Krueng	0,00	0,00
12.	Bank Aceh	08601.02.640007-8	Puskesmas Bandar Baru	0,00	0,00
Sub Jumlah A				122.741,00	8.753.119,00
B					
1.	BSI	7220767242	BOK PKM Jangka Buya	60.935.311,00	55.234.568,00
2.	BSI	7220664858	BOK PKM Trienggadeng	136.517.776,00	109.918.278,00
3.	BSI	7220664702	BOK PKM Panteraja	30.450.844,00	87.631.272,00
4.	BSI	7220767118	BOK PKM Blang Kuta	15.561.037,00	34.367.444,00
5.	BSI	7220767218	BOK PKM Kuta Krueng	12.750.850,00	59.462.919,00
6.	BSI	7220775048	BOK PKM Meurah Dua	48.148.183,00	44.343.071,00
7.	BSI	7220775733	BOK PKM Meureudu	64.014.547,00	152.512.092,00
8.	BSI	7220769318	BOK PKM Ulim	78.940.279,00	108.275.808,00
9.	BSI	7220767358	BOK PKM Bandar Dua	135.712.400,00	90.374.631,00
10.	BSI	7220728891	BOK PKM Bandar Baru	116.307.133,00	207.615.922,00
11.	BSI	7220724373	BOK PKM Cubo	61.998.151,00	102.472.434,00
12.	BSI	7220726918	BOK PKM Sp 4 Nyong	146.598.234,00	113.319.520,00
Sub Jumlah B				907.934.745,00	1.165.527.959,00
Jumlah Kas di FKTP = A+B				908.057.486,00	1.174.281.078,00

Berdasarkan sumber dana saldo kas di FKTP pada tabel di atas terdiri dari sisa kas JKN pada FKTP sebesar Rp122.741,00 dan sisa dana BOK Puskesmas sebesar Rp907.934.745,00.

7) Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 Nihil dibandingkan dengan TA 2023 Kas Lainnya sebesar Rp237.482.416,00. Saldo kas lain TA 2023 merupakan saldo kas lainnya di bendahara

pengeluaran yang merupakan nilai pajak pusat yang belum disetorkan. Nilai kas lainnya dicatat sebesar hasil konfirmasi pelaporan rekonsiliasi pajak yang dari KPP Pratama Bireuen.

8) Investasi Jangka Pendek

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tidak memiliki saldo Investasi Jangka Pendek sampai dengan TA 2024 dan 2023 adalah nihil.

9) Piutang Pajak

Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.403.946.472,00 meningkat sebesar Rp689.105.316,00 atau 7,91% dibandingkan dengan nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.714.841.156,00. Adapun rincian mutasi piutang pajak dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 39 Mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Koreksi Piutang	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
			Ketetapan 2024	Pelunasan Pokok Piutang		
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5+6
1	Piutang PBBP2	8.711.495.756,00	1.295.640.502,00	603.189.786,00	0,00	9.403.946.472,00
	Jumlah	8.711.495.756,00	1.295.640.502,00	603.189.786,00	0,00	9.403.946.472,00

Berdasarkan umur piutangnya, Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Tabel 5. 40 Klasifikasi Piutang Pajak Berdasarkan Umur dan Kualitas Piutang

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Piutang Pajak
1	0 s/d 1 Tahun	Lancar	823.480.399,00
2	>1 s/d 2 Tahun	Kurang Lancar	643.477.615,00
3	>2 Tahun s/d 5 Tahun	Diragukan	1.811.448.102,00
4	> 5 Tahun	Macet	6.125.540.356,00
	TOTAL		9.403.946.472,00

Pengakuan piutang Pajak PBB P2 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 4.1 dan Lampiran 4.2.

10) Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp244.344.600,00. Saldo Piutang Retribusi tersebut merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas (Dana Non Kapitasi).

11) Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Saldo Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pusat Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah nihil.

12) Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp6.146.317.520,00 dan sebesar Rp7.002.153.987,00 mengalami penurunan sebesar Rp855.836.467,00.

13) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.056.136.426,98 mengalami penurunan sebesar Rp1.130.813.167,61 atau 5,16% dibandingkan dengan nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.186.949.594,59 Adapun rincian mutasi piutang lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 41 Mutasi Piutang Lainnya per 31 Desember 2024

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir (Rp)
			Ketetapan 2024	Pelunasan Piutang	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Piutang Denda PBB P2	3.705.893.023,40	333.443.992,58	54.952.178,00	3.984.384.837,98
2	Piutang BLUD	18.390.353.077,00	17.071.751.589,00	18.390.353.077,00	17.071.751.589,00
4	Piutang Jasa Giro	1.267.578,19	0,00	1.267.578,19	0,00
5	Piutang Zakat	38.019.152,00	0,00	38.019.152,00	0,00
6	Piutang Infaq	51.416.764,00	0,00	51.416.764,00	0,00
Jumlah		22.186.949.594,59	17.405.195.581,58	18.536.008.749,19	21.056.136.426,98

Berdasarkan data pada tabel di atas penurunan paling signifikan piutang lainnya terjadi pada piutang BLUD yaitu sebesar Rp1.318.601.488,00 dari tahun sebelumnya.

14) Penyisihan Piutang

Nilai Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.591.261.864,91 meningkat sebesar Rp700.715.531,96 atau meningkat sebesar 7,08% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp9.890.546.332,95. Adapun rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 42 Penyisihan Piutang Tahun 2024

URAIAN	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK BERDASARKAN PENGGOLONGAN PIUTANG				JUMLAH
	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
	(0-1 tahun)	(+1-2 tahun)	(+2-5 tahun)	(+ 5 tahun)	
	0.5%	10%	50%	100%	
Piutang PBB	4.117.402,00	64.347.761,50	905.724.051,00	6.125.540.356,00	7.099.729.569,50
Piutang Denda PBB P2	215.065,58	17.565.326,52	429.162.735,98	2.907.392.983,88	3.354.336.111,96
Piutang Pendapatan BLUD	82.630.472,45	54.565.710,00	0,00	0,00	137.196.182,45
Jumlah	86.962.940,03	136.478.798,02	1.334.886.786,98	9.032.933.339,88	10.591.261.864,91

15) Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp66.505.479,69 (Lampiran 11). Adapun rincian Belanja Dibayar Dimuka terdiri dari:

- a. Pembayaran premi asuransi kendaraan pimpinan pada Sekretariat DPRK yang manfaatnya belum habis per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.977.637,39.
- b. Pembayaran premi asuransi kendaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pejabat lainnya pada Sekretariat Daerah yang manfaatnya belum habis per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.308.664,22.
- c. Pembayaran sewa ruko untuk Kantor LPTQ pada Dinas Syariat Islam yang manfaatnya belum habis per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.630.136,99.
- d. Pembayaran sewa ruko untuk Kantor Dekranasda pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang manfaatnya belum habis per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.589.041,09.

16) Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.410.086.263,71 mengalami penurunan sebesar Rp3.513.982.354,15 atau sebesar 23,17% dari tahun sebelumnya sebesar Rp15.924.068.617,86 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 43 Rekapitulasi Persediaan Berdasarkan Kelompok Barang

No	Uraian	per 31 Des 2024 (Rp)	per 31 Des 2023 (Rp)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	89.951.613,61	89.360.917,00
2	Persediaan Alat Listrik	654.167,00	817.000,00
3	Persediaan Benda POS	324.000,00	100.000,00
4	Persediaan Bahan Cetak	149.338.000,00	218.398.000,00
5	Persediaan Bahan Kimia	286.947.126,22	265.659.385,80
6	Persediaan Obat-obatan	5.888.008.566,71	6.604.141.866,99
7	Isi Tabung Gas/Persediaan Oksigen	6.400.000,00	20.540.000,00
8	Barang yang akan diserahkan ke Pihak Ketiga	181.648.250,00	304.936.250,00
9	Persediaan Bantuan Tanggap Darurat/Bencana	1.219.484.266,00	1.411.434.236,00
10	Bahan Lainnya	4.587.330.274,17	7.008.680.962,07
Jumlah		12.410.086.263,71	15.924.068.617,86

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 pada SKPK dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Persediaan Bahan lainnya sebagaimana tabel di atas terdiri dari persediaan bahan pakai medis dan alat-alat KB di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebesar Rp202.325.560,05 dan Rumah Sakit Umum Daerah

(RSUD) sebesar Rp4.385.004.714,12. Dalam Persediaan Obat pada BLUD sebesar Rp2.471.139.758,75 terdapat stok kedaluwarsa sebesar Rp2.064.222,00.

Dari nilai persediaan bantuan tanggap darurat/bencana sebesar Rp1.219.484.266,00 terdapat persediaan yang disimpan dan dikelola oleh pihak ketiga sebesar Rp225.045.400,00 dengan rincian berikut.

Tabel 5. 44 Persediaan Bantuan Tanggap Darurat/Bencana pada Dinas Sosial, PP dan PA yang Disimpan oleh Pihak Ketiga/Toko

No	Nama Barang	Merek	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	Mie Instan	Sarimi	198	Kotak	219.000,00	43.362.000,00	Stok Bencana
2	Mie Instan 2021	Sarimi	167	Kotak	65.000,00	10.855.000,00	Stok Bencana
3	Mie Instan 2021	Sarimi	47	Kotak	97.500,00	4.582.500,00	Stok Bencana
4	Gula Pasir	Lokal	106	Kg	65.000,00	6.890.000,00	Stok Bencana
5	Minyak Goreng	Bimoli	141	Liter	51.000,00	7.191.000,00	Stok Bencana
6	Mukena	Bali	43	Pcs	61.000,00	2.623.000,00	Stok Bencana
7	Sajadah	Al-Arabiya	40	Lembar	61.000,00	2.440.000,00	Stok Bencana
8	Telur 2021	Ras	3	Papan	142.000,00	426.000,00	Stok Bencana
9	Telur 2022	Ras	40	Papan	130.000,00	5.200.000,00	Stok Bencana
10	Telur	Ras	617	Papan	49.500,00	30.541.500,00	Stok Bantuan Kelompok Rentan
11	Telur	Ras	902	Papan	75.000,00	67.650.000,00	Stok Bencana
12	Mie Instan	-	198	Kotak	124.000,00	24.552.000,00	Stok Bencana
13	Gula Pasir	-	198	Kg	24.000,00	4.752.000,00	Stok Bencana
14	Minyak Goreng	-	262	Liter	27.200,00	7.126.400,00	Stok Bencana
15	Air Mineral	-	298	Kotak	23.000,00	6.854.000,00	Stok Bencana
TOTAL						225.045.400,00	

B. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang yaitu investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah untuk pelayanan kepada masyarakat, dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang terdiri dari:

1) Investasi Non Permanen

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tidak memiliki saldo Investasi Non Permanen sampai dengan 31 Desember 2024.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen merupakan penyertaan modal pemerintah kepada lembaga keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal tersebut terdiri dari investasi pada PT Bank Aceh Syariah dan PDAM Tirta Krueng Meureudu. Investasi Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.542.700.144,89 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada PT Bank Aceh Syariah sebesar Rp16.000.000.000,00 ditambah dengan penyertaan modal pada PDAM Tirta Krueng Meureudu sebesar Rp18.542.700.144,89 terdapat penurunan nilai investasi pada PDAM Tirta Krueng Meureudu sebesar Rp3.122.790.684,11 dikarenakan PDAM Tirta Krueng Meureudu mengalami kerugian.

Rincian penyertaan modal pemerintah daerah tersebut adalah sebagai berikut.

a) Penyertaan Modal pada PT Bank Aceh Syariah

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada PT Bank Aceh Syariah per 31 Desember 2024 berupa investasi dalam bentuk saham sebesar Rp16.000.000.000,00. Nilai penyertaan modal tersebut sama nilainya dengan nilai penyertaan modal per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.000.000.000,00 dikarenakan tidak ada penyertaan modal pada Bank Aceh di TA 2024. Penilaian penyertaan modal pada Bank Aceh dicatat dengan menggunakan metode biaya (*cost method*) dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada PT Bank Aceh Syariah sebesar 0,53% dari total modal dasar PT Bank Aceh Syariah sesuai dengan sertifikat saham kolektif. Adapun penyertaan modal pada PT Bank Aceh Syariah sesuai dengan sertifikat saham kolektif dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 45 Rincian Penyertaan Modal ke PT Bank Aceh Syariah

No	Tahun Penyertaan Modal	No. Surat Kolektif Saham	No. Seri Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Penyertaan (Rp)
1	2008	X- BPDIA/001/2008	A 0071594583 – 0071619582	25.000	250.000.000,00
2	2009	X- BPDIA/002/2009	A 0073700714 – 0073800713	100.000	1.000.000.000,00
3	2010	X-BA/003/2011	A 0084918794 – 0085018793	100.000	1.000.000.000,00
4	2011	X-BA/004/2012	A 0085768794 – 0085868793	100.000	1.000.000.000,00
5	2012	X-BA/005/2013	A 0085968794 – 0086143793	175.000	1.750.000.000,00

No	Tahun Penyertaan Modal	No. Surat Kolektif Saham	No. Seri Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Penyertaan (Rp)
6	2013	X-BA/006/2014	A 0086688138 – 0086788137	100.000	1.000.000.000,00
7	2014	X-BA/007/2015	88.983.138 - 89.083.137	100.000	1.000.000.000,00
8	2015	X-BA/008/2016	100.578.622 - 100.678.621	100.000	1.000.000.000,00
9	2016	X-BA/009/2017	102.525.994 - 102.625.993	100.000	1.000.000.000,00
10	2017	X-BA/010/2018	103.885.994 - 103.985.993	100.000	1.000.000.000,00
11	2018	X-BA/011/2019	106.029.536 - 106.129.535	100.000	1.000.000.000,00
12	2019	X-BA/012/2020	107.745.318 - 107.854.317	100.000	1.000.000.000,00
13	2020	X-BA/013/2021	109.998.744 – 110.098.743	100.000	1.000.000.000,00
14	2021	X-BA/014/2022	131.985.244 – 132.085.243	100.000	1.000.000.000,00
15	2022	X-BA/015/2023	185.107.844 – 185.207.843	100.000	1.000.000.000,00
16	2023	X-BA/016/2014	185.699.844 – 185.799.843	100.000	1.000.000.000,00
Jumlah				1.600.000	16.000.000.000,00

Dari tabel di atas dapat dilihat rincian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per tahun. Untuk penyertaan modal TA 2024 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya belum menerima surat kolektif saham.

b) Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Krueng Meureudu

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mendirikan PDAM Tirta Krueng Meureudu yang ditandai dengan diterbitkannya Qanun Nomor 5 Tahun 2010 tentang PDAM Kabupaten Pidie Jaya. Dalam kurun waktu sampai dengan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menyerahkan aset untuk menunjang kegiatan operasional PDAM sebesar Rp53.318.893.775,00.

Namun atas penyerahan aset tersebut baru dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima yang diterbitkan pada Tahun 2015 untuk penyerahan aset milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Tahun 2020 dan 2019 untuk aset hibah dari Pemerintah Pusat, akan tetapi sampai dengan TA 2020 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya belum melengkapi penyerahan aset tersebut dengan Peraturan Daerah/Qanun mengenai penyertaan modal pada PDAM Tirta Krueng Meureudu. Berikut ini merupakan rincian Berita Acara Serah Terima Aset:

- a. Berita Acara Serah Terima Nomor 690/2943/BAST/2015 tanggal 3 Juni 2015, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menyerahkan aset sebesar Rp15.744.225.000,00 kepada PDAM Tirta Krueng Meureudu dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 46 Rincian Penyerahan Aset Pemerintah Pidie Jaya kepada PDAM Tirta Krueng Meureudu

No.	Uraian	Sumber Dana	Tahun Perolehan	Lokasi	Nilai (Rp)
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Blang Carl-Ulee Gle	APBK	2010	Ulim	2.863.868.000,00
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jalan rel Trienggadeng-Meureudu-Pangwa	APBK	2010	Meureudu	1.418.983.000,00
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Ulee Gle-kota	APBK	2010	Bandar Dua	1.274.306.000,00
4	Pengadaan dan Pemasangan Sambungan rumah Komunal IKK Ulim dan Pateraja	APBK	2010	Ulim	1.421.250.000,00
5	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Bunot Kec. Meureudu	APBK	2010	Meureudu	1.424.565.000,00
6	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tersier Desa Tanjong-Jurong-Jurong Teungoh	APBK	2010	Jangka Buya	433.314.000,00
7	Connecting Pipa 75mm-250mm	APBK	2010	Meureudu	63.733.000,00
8	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Minum Kec. Meureudu	APBK	2010	Meureudu	64.469.000,00
9	Pembangunan Instalasi Air Bersih Kec.Panteraja	APBK	2010	Panteraja	667.415.000,00
10	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum SRM Desa Jurong Minje Desa Jurong Tengoh dan Desa Ara Kec. Jangka Buya	APBK	2011	Jangka Buya	918.488.000,00
11	Rehabilitasi Jaringan Air Bersih Kec. Meureudu (DAK) Tahun 2008	APBK	2011	Meureudu	46.400.000,00
12	Sambungan Rumah Komunal Menasah Lhoj Kec. Meureudu (DAK))	APBK	2012	Meureudu	383.500.000,00
13	Sambungan Rumah Desa Relui Mangat Kec. Jangka Buya (DAK))	APBK	2012	Jangka Buya	382.900.000,00
14	Sambungan Rumah Komunal Menasah Bueng Kec.Ulim (DAK)	APBK	2012	Ulim	276.500.000,00
15.	Sambungan Rumah Komunal Kec.Bandar Dua Desa Keudu Ulee Gle Lueng Teungoh (DAK)	APBK	2013	Bandar Dua	198.000.000,00
16.	Sambungan Rumah Komunal Kec. Ulim Desa Mesjid Ulim Baroh (DAK)	APBK	2013	Ulim	198.000.000,00
17	Pembangunan Jaringan Distribusi pipa Ulim-Meureudu-Trienggadeng (DAK)	APBK	2013	Meureudu	1.137.571.000,00
18.	Pemasangan Sambungan Rumah dan Instalasi Air Minum Kec.Ulim (DAK-DAU)	APBK	2014	Ulim	183.000.000,00

No.	Uraian	Sumber Dana	Tahun Perolehan	Lokasi	Nilai (Rp)
19.	Pemasangan Sambungan Rumah dan Instalasi Air Minum Kec. Jangka Buya (DAK-DAU)	APBK	2014	Jangka Buya	182.500.000,00
20.	Pemasangan Sambungan Rumah dan Instalasi Air Minum Kec.Trienggadeng (DAK-DAU)	APBK	2014	Trienggadeng	436.000.000,00
21	Pemasangan Sambungan Rumah dan Instalasi Air Minum Kec.Panteraja (DAK-DAU)	APBK	2014	Panteraja	439.513.000,00
22.	Pembangunan Jaringan Distribusi Pipa150 mm (DAK)	APBK	2014	Meurah Dua	1.130.450.000,00
23	Pembangunan jaringan air bersih Gp. Ulee Glee	APBK	2014	Bandar Dua	199.500.000,00
Jumlah					15.744.225.000,00

- b. Berita Acara Serah Terima Nomor 456/BA/DC/2019 tanggal 18 Oktober 2019 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 201.1/BA/DC/2019 tanggal 29 Agustus 2019, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menerima hibah aset dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menunjang kegiatan operasional PDAM masing-masing sebesar Rp2.281.910.000,00 dan Rp34.992.758.775,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 47 Rincian Penyerahan Aset Hibah Pemerintah Pusat kepada PDAM Tirta Krueng Meureudu

No.	Uraian	Sumber Dana	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)
1	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	APBN	2016	2.281.910.000,00
2	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	APBN	2011	1.063.180.705,00
3	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	APBN	2015	12.496.638.349,00
4	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	APBN	2017	8.532.719.697,00
5	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Besar	APBN	2016	11.821.530.800,00
6	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	APBN	2011	1.078.689.224,00
Jumlah				37.274.668.775,00

Penilaian penyertaan modal pada PDAM Tirta Krueng Meureudu dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada PDAM Tirta Krueng Meureudu sebesar 100%. Sesuai laporan keuangan audited PDAM Tirta Krueng Meureudu yang telah dilampirkan, saldo ekuitas PDAM Tirta Krueng Meureudu per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 48 Rincian Investasi kepada PDAM Tirta Krueng Meureudu Tirta Krueng Meureudu

No	Uraian	TA 2024 (Rp)
1	Kekayaan Pemda yang dipisahkan	16.044.225.000,00
2	Penyertaan Pemerintah Pusat	37.274.668.775,00
3	Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya	0,00
4	Modal Hibah	0,00
5	Laba Ditahan/Akumulasi Kerugian	(31.558.864.256,00)
6	Laba Rugi Tahun Berjalan	(3.217.329.374,11)
Jumlah		18.542.700.144,89

Berdasarkan Laporan Laba Rugi *Audited* PDAM Tirta Krueng Meureudu diketahui informasi sebagai berikut.

1. Saldo Awal Kekayaan Pemda yang dipisahkan sebesar Rp15.944.225.000,00 merupakan aset Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang diserahkan kepada PDAM Tirta Krueng Meureudu. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TA 2024 melakukan penyertaan modal pada PDAM Tirta Krueng Meureudu sebesar Rp100.000.000,00 sehingga saldo akhir Kekayaan Pemda yang dipisahkan sebesar Rp16.044.225.000,00.
2. Penyertaan Pemerintah Pusat sebesar Rp37.274.668.775,00 merupakan aset hibah dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional PDAM Tirta Krueng Meureudu serta menjadi sebagai penambah nilai penyertaan modal Pemerintah kabupaten Pidie Jaya.
3. Akumulasi kerugian sebesar Rp31.558.864.256,00 merupakan akumulasi kerugian PDAM Tirta Krueng Meureudu sejak tahun pertama beroperasi sampai dengan TA 2024, atas kerugian tersebut Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengakui 100% sebagai pengurang nilai penyertaan modal TA 2024.
4. Rugi tahun berjalan sebesar Rp3.217.329.374,11 merupakan kerugian PDAM Tirta Krueng Meureudu atas kegiatan operasional selama TA 2024, atas kerugian tersebut Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengakui 100% sebagai pengurang nilai penyertaan modal TA 2024.

C. Aset Tetap

Aset Tetap yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBK melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi. Aset Tetap dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Adapun nilai harga perolehan Aset Tetap per 31

Desember 2024 sebesar Rp3.130.768.843.612,39 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.533.524.553.235,92 sehingga nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.597.244.290.376,47. Rekapitulasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap sebagai berikut.

Tabel 5. 49 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap

No	Jenis Aset Tetap	Saldo Awal per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Tanah	146.111.379.965,21	3.114.057.291,00	2.459.334.790,00	146.766.102.466,21
2	Peralatan dan Mesin	409.491.651.227,96	44.297.620.065,00	7.136.695.306,00	446.652.575.986,96
3	Gedung dan Bangunan	821.061.637.391,42	26.939.614.938,37	5.887.547.429,00	842.113.704.900,79
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.598.814.727.830,58	70.235.265.754,00	19.892.967.182,00	1.649.157.026.402,58
5	Aset Tetap Lainnya	42.446.459.643,85	2.987.564.112,00	1.000.000,00	45.433.023.755,85
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	3.654.371.782,00	2.372.265.384,00	5.380.227.066,00	646.410.100,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.356.974.136.671,60)	2.115.454.379,12	178.665.870.943,44	(1.533.524.553.235,92)
Jumlah		1.664.606.091.169,42	152.061.841.923,49	219.423.642.716,44	1.597.244.290.376,47

Rincian mutasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2024 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3.1. Berikut dijelaskan secara ringkas Aset Tetap selama Tahun 2024.

1) Tanah

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai, meliputi antara lain harga pembelian dan biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan, serta biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk pembangunan sebuah aset baru jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dibongkar. Adapun nilai perolehan Tanah sampai dengan TA 2024 adalah sebesar Rp146.766.102.466,21 jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp146.111.379.965,21 menunjukkan pada TA 2024 terjadi penambahan nilai sebesar Rp654.722.501,00. Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Tanah TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 50 Rekapitulasi Mutasi Aset Tanah

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	
A.	SALDO AWAL	Rp	146.111.379.965,21
B.	MUTASI TAMBAH		
	1) Reklas Masuk antar KIB	Rp	2.561.557.291,00
	2) Aset Yang diperoleh dari Hibah	Rp	552.500.000,00
	JUMLAH B	Rp	3.114.057.291,00
C.	MUTASI KURANG		

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	
	1) Hibah Tanah Ke Instansi Vertikal	Rp	395.951.250,00
	2) Koreksi Nilai	Rp	2.063.383.540,00
JUMLAH C		Rp	2.459.334.790,00
SALDO AKHIR = A+B-C		Rp	146.766.102.466,21

Dari saldo Tanah sebesar Rp146.766.102.466,21 senilai Rp81.574.165.661,21 telah memiliki sertifikat dan senilai Rp65.191.936.805,00 belum bersertifikat. Untuk penjelasan lebih lanjut rincian Aset Tanah yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat disajikan pada lampiran 5.2 dan 5.3.

2) Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp446.652.575.986,96 dan Rp409.491.651.227,96 meningkat sebesar Rp37.160.924.759,00 atau 9,07% dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai terpasang dan siap dipakai yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 51 Rekapitulasi Mutasi Peralatan Mesin

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	
A	SALDO AWAL	Rp	409.491.651.227,96
B	MUTASI TAMBAH		
	1) Belanja Modal TA 2024	Rp	16.789.884.765,00
	2) Koreksi Nilai/Utang	Rp	194.913.000,00
	3) Reklas Masuk antar KIB	Rp	874.409.250,00
	4) Aset yang diiperoleh dari Hibah	Rp	25.598.413.050,00
	5) Koreksi Nilai	Rp	840.000.000,00
JUMLAH B		Rp	44.297.620.065,00
C	MUTASI KURANG		
	1) Belanja Pemeliharaan / Penghapusan	Rp	2.236.300.000,00
	2) Reklas ke Ekstrakomptabel	Rp	501.012.521,00
	3) Reklas Keluar antar KIB	Rp	119.508.600,00
	4) Aset Tetap Yang Dihilangkan	Rp	152.030.000,00
	5) Bayar Belanja Utang	Rp	4.127.844.185,00
JUMLAH C		Rp	7.136.695.306,00
SALDO AKHIR = A+B-C		Rp	446.652.575.986,96

Mutasi penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada TA 2024 bersumber dari belanja modal pada seluruh SKPK di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp16.789.884.765,00 ditambah dengan Koreksi Nilai/Utang Belanja BLUD Rp194.913.000,00 ditambah reklas dari Belanja Hibah Dana BOP PAUD Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp874.409.250,00. Mutasi penambahan Peralatan dan Mesin yang terakhir bersumber dari hibah dari Pemerintah Pusat dan Provinsi sebesar Rp25.598.413.050,00 yang terdiri:

- a) Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp19.337.128.000,00.
- b) Hibah pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.976.224.850,00.
- c) Hibah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.529.053.000,00.
- d) Hibah pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp1.130.192.200,00.
- e) Hibah Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp216.750.000,00.
- f) Hibah pada Dinas Pertanian dan Pangan dari Pemerintah Pusat Kementerian Pertanian sebesar Rp1.409.065.000,00

Koreksi Nilai sebesar Rp840.000.000,00 merupakan Koreksi Kurang Catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Alat Berat *Excavator*) di Dinas Pekerjaan Umum.

Sedangkan mutasi pengurangan Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.136.695.306,00 bersumber dari:

- a) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp2.236.300.000,00 merupakan penghentian pemakaian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 Lampiran 12.
- b) Mutasi pengurangan Aset Peralatan Mesin sebesar Rp501.012.521,00 merupakan nilai ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin 2024 yang direklas menjadi Beban Defisit non Operasional, dikarenakan tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin. Berdasarkan Lampiran II Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang menyatakan bahwa nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya.
- c) Reklas Keluar antar KIB sebesar Rp119.508.600,00 merupakan reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi TA 2024.
- d) Aset Tetap yang akan dijadikan Investasi Permanen pada PDAM Tirta Krueng Meureudu sebesar Rp152.030.000,00 TA 2024.

- e) Bayar Belanja Utang sebesar Rp4.127.844.185,00 merupakan Belanja Utang BLUD RSUD TA 2024.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menerima bantuan hibah dari Yayasan Media Group sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 084/YMG/XI/2019 berupa gedung 2 lantai beserta peralatan mesin berupa alat-alat kesehatan untuk Puskesmas Meurah Dua. Adapun nilai hibah tersebut belum tercatat pada KIB dikarenakan dokumen serah terima tidak mencantumkan nilai.

Pada tahun 2017 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana menerima kendaraan Roda Dua dari Kementerian Kesehatan sebanyak 11 Unit. Namun tidak terdapat Dokumen Hibah atas Serah terima yang memadai. Adapun rincian kendaraan roda dua tersebut disajikan pada lampiran 17.

3) Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp842.113.704.900,79 dan Rp821.061.637.391,42 meningkat sebesar Rp21.052.067.509,37 atau 2,56%. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan tersebut merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bangunan dan gedung sampai siap dipakai, meliputi harga beli, biaya pembebasan, IMB, Notaris, biaya pajak, biaya konstruksi yang dicakup oleh kontrak konstruksi meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak lain selain kontraktor, serta mencakup pula biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola. Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 52 Mutasi Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	
A	SALDO AWAL	Rp	821.061.637.391,42
B	MUTASI TAMBAH		
	1) Belanja Modal TA 2024	Rp	25.643.099.452,30
	2) Reklas Masuk Antar dari KIB	Rp	361.703.600,00
	3) Koreksi Nilai	Rp	573.365.777,00
	4) Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan	Rp	361.446.109,07
	JUMLAH B	Rp	26.939.614.938,37
C	MUTASI KURANG		
	1) Belanja Pemeliharaan/ Penghapusan	Rp	69.791.700,00
	2) Reklas Keluar Antar KIB	Rp	3.569.227.479,00
	3) Reklas menjadi Aset lain-lain	Rp	6.302.000,00
	4) Aset Tetap yang dihibahkan	Rp	1.819.980.000,00
	5) Koreksi Nilai	Rp	422.246.250,00
	JUMLAH C	Rp	5.887.547.429,00
	SALDO AKHIR = A+B-C	Rp	842.113.704.900,79

Mutasi penambahan aset sebesar Rp26.939.614.938,37 dijelaskan sebagai berikut.

- a) Mutasi tambah sebesar Rp25.643.099.452,30 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- b) Reklas masuk dari KIB sebesar Rp361.703.600,00 bersumber dari, reklas masuk dari KDP yang telah selesai fisiknya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp. 134.080.000,00 dan BLUD RSUD Pidie Jaya sebesar Rp73.615.000,00 serta pada disperindagkop sebesar Rp34.500.000,00 ditambah dengan reklasifikasi Rp119.508.600,00 merupakan reklasifikasi KIB B menjadi KIB C.
- c) Koreksi nilai sebesar Rp573.365.777,00 merupakan koreksi kurang catat sebesar Rp200.000.000,00 merupakan koreksi kurang catat nilai pembelian ruko pada Baitul Mal dan Koreksi nilai Hibah sebesar Rp373.365.777,00 pada DPMTSP.
- d) Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp361.446.109,07 merupakan Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp171.773.841,00 dan pada Dinas Sosial sebesar Rp189.672.268,00.

Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp5.887.547.429,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) Mutasi kurang yang bersumber dari reklas Gedung dan Bangunan ke Ekstrakomptabel sebesar Rp69.791.700,00.
- b) Reklas keluar antar KIB sebesar Rp3.569.227.479,00 terdiri dari reklasifikasi KIB C menjadi KIB B sebesar Rp873.409.250,00 pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Reklasifikasi atas belanja modal KIB C menjadi Kontruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp2.362.265.384,00. Reklasifikasi sebesar Rp199.291.907,00 yaitu reklasifikasi KIB C menjadi KIB A pada Dinas Pendidikan Dayah TA 2024 dan reklafikasi KIB C menjadi KIB D sebesar Rp134.260.938,00 pada RSUD Pidie Jaya.
- c) Reklasifikasi menjadi Aset Lain-lain sebesar Rp6.302.000,00 pada Dinas Kesehatan.
- d) Aset Tetap yang dihibahkan sebesar Rp1.819.980.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum.
- e) Koreksi Kesalahan Pencatatan Nilai Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi Nilai Minimal Kapitalisasi sebesar Rp422.246.250,00.

Selain Gedung dan Bangunan yang nilainya sebagaimana tercantum di atas terdapat dua gedung yang belum tercatat pada KIB C, dan dijelaskan sebagai berikut.

- a) Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menerima hibah pembangunan gedung dan bangunan dari Yayasan Tahir Foundation melalui Kementerian Sosial RI. Nilai gedung tersebut belum dicatat

pada Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan dikarenakan tidak adanya dokumen yang memadai. Sampai saat ini dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya hanya berupa Berita Acara Serah Terima dengan Nomor TP.03.01/WPG.0A.108/2018 tanggal 24 September 2018. BAST tersebut merupakan BAST sementara serta tidak mencantumkan nilai. Berita acara tersebut ditandatangani/diserahkan oleh PT Wijaya Karya selaku pelaksana pembangunan gedung serba guna dan diterima oleh Wakil Bupati Pidie Jaya tersebut disaksikan oleh perwakilan pihak Kementerian Sosial RI beserta perwakilan dari Tahir Foundation. Saat ini gedung serba guna tersebut digunakan sebagai ruang isolasi Covid 19 dan telah dicatat kedalam KIB Gedung dan Bangunan pada TA 2023 sesuai dengan BAST Nomor 021/TF/BAST/X/2023

- b) Gedung Puskesmas Meurah Dua yang merupakan hibah dari Yayasan Media Group sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 084/YMG/XI/2019 dikarenakan tidak tercantum nilai.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.649.157.026.402,58 dan Rp1.598.814.727.830,58. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp50.239.125.134,00 atau 3,14% dari tahun sebelumnya. Berikut dijelaskan mutasi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan:

Tabel 5. 53 Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	
A	SALDO AWAL	Rp	1.598.814.727.830,58
B	MUTASI TAMBAH		
	1) Belanja Modal TA 2024	Rp	67.325.238.134,00
	2) Reklas Masuk Antar KIB	Rp	2.910.027.620,00
	JUMLAH B	Rp	70.235.265.754,00
C	MUTASI KURANG		
	1) Reklas Masuk Antar KIB	Rp	10.000.000,00
	2) Aset Tetap yang dihibahkan	Rp	19.851.879.682,00
	3) Aset Tetap Akan Dihapuskan	Rp	31.087.500,00
	JUMLAH C	Rp	19.892.967.182,00
	SALDO AKHIR = A+B-C	Rp	1.649.157.026.402,58

Nilai mutasi tambah sebesar Rp70.235.265.754,00 bersumber dari:

- a) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp67.325.238.134,00;
- b) Reklas masuk antar KIB sebesar Rp2.910.027.620,00 bersumber dari sebesar Rp2.676.516.682,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, sebesar Rp99.250.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan sebesar Rp134.260.938,00 pada RSUD Pidie Jaya.

Nilai mutasi kurang sebesar Rp19.892.967.182,00 bersumber dari:

- a) Reklas keluar antar KIB sebesar Rp10.000.000,00 pada Dinas Perkebunan dan Kehutan;
- b) Aset Tetap yang dihibahkan dan dijadikan investasi permanent yang bersumber dari belanja modal pada Dinas Pekerjaan umum sebesar Rp19.851.879.682,00.
- c) Aset Tetap Akan Dihapuskan sebesar Rp31.087.500,00 merupakan Koreksi Lebih Catat atas Lampu PJU-TS yang hilang.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh. Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp45.433.023.755,85 dan Rp42.446.459.643,85. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Aset Tetap Lainnya meningkat sebesar Rp2.986.564.112,00 atau 7,04% dari tahun sebelumnya.

Tabel 5. 54 Mutasi Aset Tetap Lainnya

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
A	SALDO AWAL	Rp 42.446.459.643,85
B	MUTASI TAMBAH	
	1) Belanja Modal TA 2024	Rp 2.987.564.112,00
	JUMLAH B	Rp 2.987.564.112,00
C	MUTASI KURANG	
	1) Reklas Keluar Antar KIB	Rp 1.000.000,00
	JUMLAH C	Rp 1.000.000,00
	SALDO AKHIR = A+B-C	Rp 45.433.023.755,85

Mutasi tambah bersumber dari belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2024 sebesar Rp2.987.564.112,00. Mutasi kurang untuk Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp1.000.000,00 berupa reklas keluar Aset Tetap Lainnya menjadi peralatan mesin sebesar Rp100.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp646.410.100,00 dan dan Rp3.654.371.782,00 atau menurun sebesar Rp3.007.961.682,00 atau 82,31% dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 55 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
A	SALDO AWAL	Rp 3.654.371.782,00
B	MUTASI TAMBAH	
	1) Reklas Masuk antar KIB	Rp 2.372.265.384,00

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
	JUMLAH B	Rp 2.372.265.384,00
C	MUTASI KURANG	
	1) Reklas Keluar antar KIB	Rp 5.380.227.066,00
	JUMLAH C	Rp 5.380.227.066,00
	SALDO AKHIR = A+B-C	Rp 646.410.100,00

Tabel di atas menjelaskan bahwa terjadi penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2024 sebesar Rp2.372.265.384,00 bersumber dari reklas masuk dari KIB C sebesar Rp2.362.265.384,00 pada Dinas Pekerjaan Umum ditambah dengan reklas masuk dari KIB D sebesar Rp10.000.000,00 pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Mutasi Keluar Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp5.380.227.066,00. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat di Lampiran 5.1.

7) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2024 sesuai dengan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 56 Mutasi Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo per 31 Des 2024(Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Peralatan dan Mesin	338.783.784.677,45	55.570.698.852,31	1.749.387.142,86	392.605.096.386,90
2	Gedung dan Bangunan	142.201.535.445,75	17.562.436.262,81	365.290.048,76	159.398.681.659,80
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	875.988.816.548,40	105.532.735.828,32	777.187,50	981.520.775.189,22
Jumlah (1 s/d 3)		1.356.974.136.671,60	178.665.870.943,44	2.115.454.379,12	1.533.524.553.235,92

Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap TA 2024 sebesar Rp1.533.524.553.235,92 meningkat sebesar Rp176.550.416.564,32 atau 11,51% dari tahun sebelumnya sejumlah Rp1.356.974.136.671,60. Kenaikan akumulasi penyusutan tersebut berasal dari:

Tabel 5. 57 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Nilai (Rp)
A	Saldo Awal	1.356.974.136.671,60
B	Mutasi Tambah	
	1) Penambahan dari Beban Penyusutan Tahun 2023	131.599.720.310,43
	2) Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan	47.066.150.633,01
	Jumlah Mutasi Tambah	178.665.870.943,44

No	Uraian	Nilai (Rp)
C	Mutasi Kurang	
	1) Penghapusan akumulasi Penyusutan dari Aset yang akan dihapuskan/dihibahkan	2.115.454.379,12
	Jumlah Mutasi Kurang	2.115.454.379,12
	Saldo Akhir (A+B-C)	1.533.524.553.235,92

Mutasi tambah akumulasi penyusutan sebesar Rp178.665.870.943,44 bersumber dari perhitungan beban penyusutan TA 2023 yang dihitung menggunakan aplikasi SIMBAKDA sebesar Rp131.599.720.310,43 dan sebesar Rp47.066.150.633,01 merupakan koreksi kurang catat akumulasi penyusutan Peralatan Mesin sebesar Rp24.813.476.050,00 ditambah dengan koreksi kurang catat Gedung dan Bangunan sebesar Rp706.132.596,30 serta Rp21.547.419.986,71 merupakan koreksi akumulasi penyusutan jalan jaringan dan irigasi yang diatribusikan pada aset induknya.

Mutasi kurang sebesar Rp2.115.454.379,12 bersumber dari reklasifikasi akumulasi penyusutan atas aset yang akan dihapuskan/dihibahkan terdiri dari akumulasi penyusutan peralatan mesin sebesar Rp1.749.387.142,86, akumulasi Gedung bangunan sebesar Rp365.290.048,76 dan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, jaringan dan Irigasi sebesar Rp777.187,50

Adapun rincian Akumulasi Penyusutan per SKPK dapat dilihat pada Lampiran 6.

D. Dana Cadangan

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya belum membentuk Dana Cadangan sehingga saldo per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah nihil.

E. Aset Lainnya

Total Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp76.310.925.361,50 dan Rp59.632.454.559,86. Aset Lainnya per 31 Desember 2024 terdiri dari:

Tabel 5. 58 Aset Lainnya per 31 Des 2024 dan 2023

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023(Rp)
1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
4	Aset Tak Berwujud	4.273.931.200,00	4.226.261.200,00
5	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(3.987.226.500,00)	(3.901.549.000,00)
6	Aset Lain-lain	75.916.674.661,50	53.470.807.359,86
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
8	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	107.546.000,00	5.836.935.000,00
	Jumlah	76.310.925.361,50	59.632.454.559,86

Untuk lebih jelasnya rincian Aset Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Adapun nilai Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah nihil.

2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Rugi TA 2024 dan TA 2023 sebesar Rp0,00. Dalam Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mencatatkan kerugian daerah sebesar Rp9.298.473.632,99 sampai dengan Tahun 2022 belum ditetapkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak maupun Surat Ketetapan dari Majelis atas kerugian tersebut.

Nilai kerugian daerah tersebut merupakan akumulasi atas kerugian daerah Tahun 2008 sampai dengan 2022. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan beberapa tahapan untuk menindaklanjuti kerugian daerah tersebut yaitu dengan:

- a) Pada Tahun 2017 mengesahkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- b) Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2019 dan efektif bertugas mulai tanggal 6 Maret 2019; dan
- c) Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 392 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sidang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Kabupaten Pidie Jaya.

3) Kemitraan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah nihil.

4) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual yang dikendalikan oleh entitas dan mempunyai potensi manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Nilai Aset tak berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan tabel di atas adalah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp4.273.931.200,00 dan sebesar Rp4.226.261.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp47.670.000,00 atau 1,13%. Adapun rincian Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Lampiran 7.

5) Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 sebesar Rp3.987.226.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp85.677.500,00 atau 2,20% dari TA 2023 sebesar Rp3.901.549.000,00. Untuk lebih jelasnya perhitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud disajikan pada Lampiran 7.1.

6) Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2024 sebesar Rp75.916.674.661,50. Nilai tersebut merupakan nilai bersih atau nilai sisa buku yang bersumber dari nilai perolehan sebesar Rp94.439.600.972,76 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp18.522.149.123,76 mengalami penurunan sebesar Rp22.445.867.301,64 atau sebesar 41,98% dari TA 2023 sebesar Rp53.470.807.359,86. Nilai tersebut merupakan nilai bersih atau nilai sisa buku yang bersumber dari nilai perolehan sebesar Rp69.952.372.540,76 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp16.481.565.180,90 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 59 Rincian Nilai Perolehan Aset Lain-lain TA 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Keterangan
1	Kendaraan Dinas Roda Dua / Roda empat yang hilang	920.578.192,00	920.578.192,00	Lampiran 8
2	Penghentian Pemakaian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per SKPK Tahun 2024	3.002.676.805,16	3.002.676.805,16	Lampiran 12.1 dan 12.2
3	Jalan Irigasi Jaringan (JIJ) yang akan dijadikan Investasi dan D hibahkan TA 2024	47.819.762.390,60	47.819.762.390,60	Lampiran 13.1
4	JIJ yang akan dijadikan Investasi Permanen dan D hibahkan TA 2024	8.493.117.728,00	8.493.117.728,00	Lampiran 13.2
5	JIJ yang akan dijadikan Investasi Permanen dan D hibahkan TA 2024	3.350.848.000,00	3.350.848.000,00	Lampiran 13.3
6	JIJ yang akan dihapuskan untuk direkonstruksi	538.500.000,00	538.500.000,00	Lampiran 14
7	Penghentian Pemakaian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per SKPK Tahun 2024	976.385.925,00	976.385.925,00	Lampiran 15
8	Gedung dan Bangunan yang akan dihapuskan pada Disperindag	3.686.419.500,00	3.686.419.500,00	Lampiran 16
9	JIJ yang akan dihapuskan pada BLUD RSUD Pidie Jaya	441.848.000,00	441.848.000,00	Lampiran 17
10	Hewan Ternak yang telah diserahkan kepada Pihak III sejak tahun perolehannya	266.071.000,00	266.071.000,00	Lampiran 18
11	Jembatan Krueng Kiran yang telah dibongkar dan dibangun ulang	456.165.000,00	456.165.000,00	Lampiran 19
12	Tanah Untuk Hibahkan / dijadikan Investasi permanent	395.951.250,00	0,00	Lampiran 20

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Keterangan
	pada PDAM Tirta Krueng Meureudu			
13	Aset kendaraan bermotor yang akan Menjadi Investasi Permanent pada PDAM	152.030.000,00	0,00	Lampiran 21
14	Aset tetap Gedung dan Bangunan Untuk di hibahkan kepada masyarakat pada Dinas PU	1.819.980.000,00	0,00	Lampiran 22
15	Jalan, Irigasi dan Jaringan belanja modal 2024 untuk diserahkan kepada pihak ketiga dan menjadi investasi permanent	19.851.879.682,00	0,00	Lampiran 23
16	Aset Peralatan dan Mesin (Mobil dinas) untuk dijual	2.236.300.000,00	0,00	Lampiran 24
17	Lampu PJU-TS yang hilang pada Dinas Perhubungan	31.087.500,000		
18	Perhitungan Akumulasi Aset Lain-lain	(18.522.926.311,26)	(16.481.565.180,90)	
Total		75.916.674.661,50	53.470.807.359,86	

Tabel 5. 60 Perhitungan Nilai Bersih Aset Lain-lain TA 2024

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Sisa Buku (Rp)
1	Kendaraan Dinas Roda Dua / Roda empat yang hilang	920.578.192,00	29.772.000,00	890.806.192,00
2	Penghentian Pemakaian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per SKPK Tahun 2024	3.002.676.805,16	2.991.974.305,16	10.702.500,00
3	Jalan Irigasi Jaringan (JIJ) yang akan dijadikan Investasi dan D hibahkan TA 2024	47.819.762.390,60	11.093.983.941,54	36.725.778.449,06
4	JIJ yang akan dijadikan Investasi Permanen dan D hibahkan TA 2024	8.493.117.728,00	0,00	8.493.117.728,00
5	JIJ yang akan dijadikan Investasi Permanen dan D hibahkan TA 2024	3.350.848.000,00	0,00	3.350.848.000,00
6	JIJ yang akan dihapuskan untuk direkonstruksi	538.500.000,00	317.224.000,00	221.276.000,00
7	Penghentian Pemakaian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per SKPK Tahun 2024	976.385.925,00	976.385.925,00	0,00
8	Gedung dan Bangunan yang akan dihapuskan pada Disperindag	3.686.419.500,00	502.650.809,20	3.183.768.690,80
9	JIJ yang akan dihapuskan pada BLUD RSUD Pidie Jaya	441.848.000,00	441.848.000,00	0,00
10	Hewan Ternak yang telah diserahkan kepada Pihak III sejak tahun perolehannya	266.071.000,00	0,00	266.071.000,00
11	Jembatan Krueng Kiran yang telah dibongkar dan dibangun ulang	456.165.000,00	127.726.200,00	328.438.800,00

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Sisa Buku (Rp)
12	Tanah Untuk Hibahkan / dijadikan Investasi permanent pada PDAM Tirta Krueng Meureudu	395.951.250,00	0,00	395.951.250,00
13	Aset kendaraan bermotor yang akan Menjadi Investasi Permanent pada PDAM	152.030.000,00	152.030.000,00	0,00
14	Aset tetap Gedung dan Bangunan Untuk di hibahkan kepada masyarakat pada Dinas PU	1.819.980.000,00	291.196.800,00	1.528.783.200,00
15	Jalan, Irigasi dan Jaringan belanja modal 2024 untuk diserahkan kepada pihak ketiga dan menjadi investasi permanent	19.851.879.682,00	0,00	19.851.879.682,00
16	Aset Peralatan dan Mesin (Mobil dinas) untuk dijual	2.236.300.000,00	1.597.357.142,86	638.942.857,14
17	Lampu PJU-TS yang hilang pada Dinas Perhubungan	31.087.500,00	777.187,50	30.310.312,50
Total		94.439.600.972,76	18.522.926.311,26	75.916.674.661,50

7) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. TDF bertujuan untuk menampung Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai. Adapun saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan Nota Dinas Nomor ND-1284/PK.2/2023 tentang Rincian Penyaluran DBH Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2024 adalah sebesar Rp107.546.000,00. Adapun rincian Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 61 Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	DBH PPh	0,00
2	DBH PBB	0,00
3	Minyak Bumi	0,00
4	DBH SDA Minerba	0,00
5	Panas Bumi	0,00
6	DBH SDA Minerba Royalti	107.546.000,00
7	DBH Panas Bumi	0,00
JUMLAH		107.546.000,00

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu dan muncul antara lain karena penggunaan

sumber pembiayaan pinjaman dari lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Kewajiban dapat diklasifikasikan ke dalam:

- a. Kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan, seperti utang transfer pemerintah, bunga pinjaman, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya.
- b. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Adapun Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp66.851.406.292,25 jika dibandingkan dengan saldo kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp77.387.194.101,00. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menurun sebesar Rp11.106.587.087,33 atau 14,35% dari tahun sebelumnya. Adapun rincian Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 62 Rekapitulasi Kewajiban

NO	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
A. Kewajiban Jangka Pendek			
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	237.482.416,00
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	272.566.454,25	60.014.778,00
3.	Utang Belanja	66.578.839.838,00	77.089.696.907,00
Jumlah		66.851.406.292,25	77.387.194.101,00

A. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp66.851.406.292,25 dan sebesar Rp77.387.194.101,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2024 nihil, Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp237.482.416,00.

2) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp198.321.444,67. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kelebihan pembayaran PBBP2 dari PT Miratel sebesar Rp14.778,00 dan Pendapatan diterima dimuka sewa lokasi ATM Bank Aceh sebesar Rp40.000.000,00 dan ATM BSI sebesar Rp91.666.666,67 pada BLUD RSUD Pidie Jaya sesuai dengan LK *Audited* KAP. Kelebihan pembayaran Pajak BPHTB sebesar Rp4.000.000,00 serta kesalahan setor pihak ketiga atas pajak reklame sebesar Rp136.885.009,58.

3) Utang Belanja

Saldo Utang Belanja Tahun 2024 sebesar Rp66.578.839.838,00 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya sebesar nihil. Adapun rincian utang belanja dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 63 Rincian Utang Belanja

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai (Iuran BPJS 4%)	13.533.897.770,00	15.594.545.002,00
2	Gedung Kantor Pekerjaan Umum	538.072.106,00	538.072.106,00
3	Utang Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum	70.000,00	70.000,00
4	Utang pada BLUD	47.969.977.088,00	56.420.186.925,00
5	Utang Transfer Alokasi Dana Desa	4.536.822.874,00	4.536.822.874,00
Jumlah		66.578.839.838,00	77.089.696.907,00

- a) Utang BPJS sebesar Rp13.533.897.770,00 merupakan Utang iuran 4% yang menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai Berita Acara Hasil Rekonsiliasi berikut.

- 1) Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah antara KPPN Banda Aceh, Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya, dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banda Aceh Nomor 4946/BA/I.06/1222 yang menyatakan jumlah Utang iuran 4% TA 2024 sebesar Rp3.979.294.038,00;
- 2) Surat BPJS Kesehatan Nomor 73/I.06/0124 perihal kekurangan pembayaran iuran 4% Tahun 2023 yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp3.571.714.692,00; dan
- 3) Surat Tagihan Nomor 172/I-06/0125 perihal pencatatan utang JKN Tahun 2024 sebesar Rp5.982.889.040,00.

- b) Utang atas Gedung Kantor Pekerjaan Umum berasal dari proyek Pembangunan Gedung Kantor PU dengan kontrak tahun jamak (*multiyear*) yang dilaksanakan pada Tahun 2010 dan direncanakan selesai pada 11 Oktober 2012. Pekerjaan beberapa kali mengalami addendum, berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pekerjaan Umum dengan pihak rekanan pada Tahun 2013 diketahui bahwa terdapat kontrak Addendum III Bulan Februari 2013 yang menjelaskan bahwa terdapat progres pengadaan proyek pembangunan Gedung PU telah mencapai fisik 96,00% dengan nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp10.199.976.000,00, dengan nilai kontrak yang telah dibayarkan sebesar Rp9.350.090.894,00, sehingga terdapat sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp849.885.106,00.

Namun pada Bulan Desember 2020, Dinas Pekerjaan Umum memverifikasi ulang dokumen dan data terkait sisa nilai kontrak yang belum dilunasi atas proyek pembangunan Gedung PU. Berdasarkan hasil verifikasi ulang tersebut diketahui bahwa terdapat dokumen Addendum Final Nomor 600/12/KONTR-CK/ADD.Final/2013 tanggal 5 April 2013 yang belum dicantumkan pada hasil verifikasi awal Tahun 2013.

Dalam kontrak Addendum Final menjelaskan bahwa terdapat progres pengadaan proyek Pembangunan Gedung PU telah mencapai fisik 95,89%, dengan nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp10.188.163.000,00, kekurangan persentase pembangunan fisik kurang lebih 5% terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang belum dikerjakan dan disepakati untuk tidak dikerjakan sesuai dengan realisasi keuangan/pembayaran ke pihak ketiga yang sudah tersalurkan sebesar Rp9.350.090.894,00, sehingga terdapat kewajiban Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya kepada pihak rekanan sebesar Rp838.072.106,00 sampai dengan 31 Desember 2020.

Karena terdapat perbedaan nilai antara hasil verifikasi awal yang menggunakan kontrak Addendum III dengan hasil verifikasi pada Desember 2019 yang menggunakan kontrak Addendum Final, maka pada penyajian nilai utang pembangunan Gedung PU, nilainya disesuaikan dengan hasil verifikasi Dinas Pekerjaan Umum pada Desember 2019 yaitu sebesar Rp838.072.106,00.

Adapun alasan belum terselesaikannya utang pembangunan Gedung PU dari Tahun 2013 sampai dengan 2019, karena nilai utang ini berhubungan dengan Aset Gedung PU yang tercatat pada Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp9.914.939.894,00 yang telah rusak berat pada saat gempa bumi Tahun 2016 dan masih dalam proses pengkajian terkait status Aset Gedung PU tersebut.

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan pembayaran sebesar Rp300.000.000,00, sehingga sisa nilai Utang per 31 Desember 2023 sebesar Rp538.072.106,00.

- c) Utang belanja sebesar Rp70.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan kurang bayar atas Utang belanja Pembangunan Mesjid Baitul Izzah Gp Sarah Panyang. Nilai Utang pekerjaan pembangunan Mesjid Baitul Izzah Gp Sarah Panyang sesuai dengan Laporan Hasil Review Inspektorat yang tertera pada LHP BPK RI TA 2024 sebesar Rp284.021.643,00 dilakukan pembayaran TA 2023 dengan SP2D Nomor 01273/SP2D-LS/2023 sebesar Rp283.951.643,00.
- d) Utang Belanja dan Beban pada BLUD sebesar Rp47.969.977.088,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 64 Rincian Utang Belanja pada BLUD

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tunggakan jasa medis tahun 2024	29.701.109.298,00
2	Tunggakan bahan medis habis pakai (BMHP) tahun 2024	6.727.723.998,00
3	Tunggakan belanja obat- obatan tahun 2024	7.669.734.045,00
4	Tunggakan belanja oksigen tahun 2024	394.955.000,00
5	Tunggakan belanja bahan makanan pasien tahun 2024	708.054.620,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
6	Tunggakan Belanja bahan kimia tahun 2024	1.194.863.277,00
7	Tunggakan belanja bahan Pembersih keperluan ruang laundry dan deterjen khusus 2024	467.082.450,00
8	Tunggakan Belanja pengolahan sampah thn 2024	696.920.000,00
9	Tunggakan Belanja bahan bakar minyak/pelumas ambulan dan mobil jenazah tahun 2024	14.035.000,00
10	Tunggakan belanja pelayanan pengelolaan kantong darah , screning test,Crosmatch golongan darah,dll thn 2024	4.680.000,00
11	Tunggakan Belanja jasa supir Ambulance antar pulang pasien rawatan yang tidak mampu tahun 2024	6.200.000,00
12	Tunggakan belanja jasa petugas pendamping dan sopir ambulance untuk jemput pasien kasus emergency	200.000,00
13	Tunggakan Belanja pemeriksaan pasien / penunjang / analisa sampel luar Rumah sakit tahun 2024	17.100.000,00
14	Tunggakan belanja pemeliharaan bangunan rumah sakit tahun 2024	172.406.400,00
15	Tunggakan pengadaan AC	194.913.000,00
Jumlah		47.969.977.088,00

Sumber: Laporan Keuangan BLUD 2024 Audited

- e) Utang Transfer Alokasi Dana Desa sebesar Rp4.536.822.874,00 merupakan pengakuan kurang salur Alokasi Dana Desa TA 2023.

B. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah nihil.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Adapun nilai Ekuitas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.696.823.148.532,58 dan Rp1.742.757.668.804,56. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Ekuitas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menurun sebesar Rp45.934.520.271,98 atau sebesar 2,64% dari tahun sebelumnya. Untuk lebih lanjut perubahan nilai Ekuitas dijelaskan pada penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 Penjelasan Pos-Pos dalam Laporan Operasional

5.4.1 Kegiatan Operasional

A. Pendapatan

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah atas pendapatan daerah karena adanya aliran masuk sumber daya ekonomi tanpa harus memperhatikan adanya aliran kas masuk ke rekening kas daerah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara pendapatan pada LRA dan LO. Adapun realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang berasal dari kegiatan operasional pada TA 2024 adalah sebesar Rp803.402.597.795,63. Jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp803.849.108.554,59 maka pendapatan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menurun sebesar Rp446.510.758,96 atau 0,06%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 65 Pendapatan LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	116.888.800.560,03	122.318.189.756,79
2	Pendapatan Transfer	672.770.950.811,00	667.125.347.128,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	13.742.846.424,60	14.405.571.669,80
Jumlah		803.402.597.795,63	803.849.108.554,59

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO TA 2024 sebesar Rp116.888.800.560,03 dan Pendapatan PAD LO TA 2023 sebesar Rp122.318.189.756,79 dengan demikian PAD LO TA 2024 menurun sebesar Rp5.429.389.196,76 atau 4,44% dibanding dengan PAD LO TA 2023. Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah-LO. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 66 Pendapatan PAD - LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	10.609.068.688,42	11.176.559.365,45
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.340.774.598,00	3.516.849.100,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.402.889.602,00	2.696.813.648,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah	101.536.067.671,61	104.927.967.643,34
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		116.888.800.560,03	122.318.189.756,79

a) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak LO TA 2024 adalah sebesar Rp10.609.068.688,42 dan TA 2023 sebesar Rp11.176.559.365,45. Pendapatan Pajak Daerah LO TA 2024 menurun sebesar Rp567.490.677,03 atau 5,08%. Adapun rincian Pendapatan Pajak Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 67 Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)
1	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	1.028.352.595,00	1.398.954.324,00
2	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	11.840.000,00	15.470.000,00
3	Pajak Reklame Papan /Billboard / Videotron/ Megatron-LO	302.832.920,42	229.239.830,00
4	Pajak Reklame Kain-LO	0,00	2.650.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	5.948.488.543,00	5.462.310.830,00
6	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	376.358.038,00	587.400.498,00

No	Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)
7	Pajak Tanah Liat-LO	140.299.040,00	299.606.475,00
8	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	103.869.080,00	301.864.812,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	1.295.640.502,00	1.251.936.956,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.401.387.970,00	1.627.125.640,45
Jumlah Pajak Daerah		10.609.068.688,42	11.176.559.365,45

Sedangkan jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LRA TA 2024 sebesar Rp10.060.848.382,00 terdapat selisih sebesar Rp548.220.306,42 terdiri dari:

- Selisih di Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebesar Rp2.984.500,00
- Selisih pada Pajak Reklame Rp136.885.009,58 merupakan Kesalahan transfer Pajak Reklame Oleh Pihak Ketiga sebesar Rp62.640.000,00 dan Koreksi Kurang Catat Pendapatan Diterima Dimuka Rp74.245.009,58
- Penyesuaian atas kurang pajak galian C sebesar Rp360.900,00.
- Selisih pada PBBP2 sebesar Rp692.450.716,00 merupakan selisih antara ketetapan PBBP2 TA 2024 sebesar Rp1.295.640.502,00 dikurangi dengan total realisasi pembayaran pokok Piutang PBBP2 di TA 2024 sebesar Rp603.189.786,00.
- Selisih BPHTB sebesar Rp4.000.000,00 merupakan selisih Kesalahan transfer Oleh Pihak Ketiga.

Adapun rincian pendapatan Pajak Daerah LRA dan LO 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 68 Pendapatan Pajak Daerah LRA dan LO Tahun 2024

No	Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.028.352.595,00	1.031.337.095,00	2.984.500,00
2	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	11.840.000,00	11.840.000,00	0,00
3	Pajak Reklame Papan /Billboard / Videotron/ Megatron	302.832.920,42	439.717.930,00	136.885.009,58
4	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.948.488.543,00	5.948.488.543,00	0,00
5	Pajak Pasir dan Kerikil	376.358.038,00	376.718.938,00	360.900,00
6	Pajak Tanah Liat	140.299.040,00	140.299.040,00	0,00
7	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	103.869.080,00	103.869.080,00	0,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.295.640.502,00	603.189.786,00	(692.450.716,00)
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.401.387.970,00	1.405.387.970,00	4.000.000,00

No	Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
	Jumlah Pajak Daerah	10.609.068.688,42	10.060.848.382,00	(548.220.306,42)

b) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah LO TA 2024 sebesar Rp2.340.774.598,00 menurun sebesar Rp1.176.074.502,00 atau 33,44% dari LO TA 2023 sebesar Rp3.516.849.100,00. Adapun rincian Pendapatan Retribusi Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 69 Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.083.143.600,00	1.433.406.600,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	169.436.000,00	147.326.500,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	84.950.000,00	76.300.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	33.500.000,00	56.500.000,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.200.000,00	25.800.000,00
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	202.090.000,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	441.507.386,00	602.200.000,00
8	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	298.501.000,00	760.714.000,00
9	Retribusi Rumah Potong Hewan	13.680.000,00	16.800.000,00
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	57.777.000,00	85.900.000,00
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.000.000,00	10.000.000,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	99.812.000,00
13	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	133.079.612,00	0,00
TOTAL		2.340.774.598,00	3.516.849.100,00

Sedangkan jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LRA TA 2024 sebesar Rp2.585.119.198,00 terdapat selisih sebesar Rp244.344.600,00. Adapun rincian retribusi daerah disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 70 Pendapatan Retribusi Daerah LRA dan LO Tahun 2024

No	Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.083.143.600,00	1.327.488.200,00	244.344.600,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	169.436.000,00	169.436.000,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	84.950.000,00	84.950.000,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	441.507.386,00	441.507.386,00	0,00
7	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	298.501.000,00	298.501.000,00	0,00
8	Retribusi Rumah Potong Hewan	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	57.777.000,00	57.777.000,00	0,00
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
11	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	133.079.612,00	133.079.612,00	0,00

No	Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
	TOTAL	2.340.774.598,00	2.585.119.198,00	244.344.600,00

Dari data pada tabel di atas terdapat selisih antara Pendapatan Retribusi LO TA 2024 dengan Pendapatan LRA TA 2024 sebesar Rp244.344.600,00 yang merupakan pengakuan atas piutang dana non kapitasi bulan November dan Desember 2023 sebesar Rp244.344.600,000 yang diterima pada Tahun 2024.

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp2.402.889.602,00 dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp2.696.813.648,00 maka pada TA 2024 terjadi penurunan sebesar Rp293.924.046,00 atau 10,90%. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bersumber dari bagi hasil deviden pada PT. Bank Aceh Syariah.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 sebesar Rp101.536.067.671,61 menurun sebesar Rp3.391.899.971,73 atau 3,23% dari TA 2023 sebesar Rp104.927.967.643,34. Adapun rincian Lain-lain PAD yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 71 Lain-lain PAD yang Sah LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	215.316.480,42	611.295.320,56
2	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	333.444.442,58	0,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.041.588.753,30	0,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	897.156.350,84
5	Pendapatan BLUD	95.731.838.098,46	88.695.394.927,07
6	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	11.074.293.361,00
7	Pendapatan Zakat	1.753.304.322,50	1.599.449.519,00
8	Pendapatan Infaq	2.460.575.574,35	2.050.378.164,87
	Jumlah	101.536.067.671,61	104.927.967.643,34

Sedangkan jika dibandingkan dengan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah LO dan LRA TA 2024 sebesar Rp102.373.037.565,89 terdapat selisih sebesar Rp836.969.894,28. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 72 Lain-lain PAD yang Sah LO dan LRA TA 2024

No	Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	215.316.480,42	216.584.058,61	1.267.578,19
2	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	333.444.442,58	0,00	(333.444.442,58)
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.041.588.753,30	1.096.541.381,30	54.952.628,00
4	Pendapatan BLUD	95.731.838.098,46	96.756.596.313,13	1.024.758.214,67
5	Pendapatan Zakat	1.753.304.322,50	1.791.323.474,50	38.019.152,00
6	Pendapatan Infaq	2.460.575.574,35	2.511.992.338,35	51.416.764,00
Jumlah		101.536.067.671,61	102.373.037.565,89	836.969.894,28

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas terdapat selisih sebesar Rp836.969.894,28 antara realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA dan Lain-lain PAD yang Sah LO TA 2024. Adapun rincian selisih sebagai berikut.

- Selisih sebesar Rp1.267.578,19 bersumber dari Pendapatan Jasa Giro yang belum dipindah bukukan ke RKUD;
- Selisih Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp333.444.442,58 bersumber dari piutang denda PBBP2 yang belum dibayarkan;
- Selisih sebesar Rp54.952.628,00 merupakan denda PBBP2 yang sudah dibayarkan namun posisinya tidak sesuai, yaitu di rekening Pendapatan Denda PBBP2 dikarenakan di rekening Pendapatan Denda PBBP2 tidak dianggarkan;
- Selisih sebesar Rp1.024.758.214,67 merupakan sisa klaim BPJS dan Jasa Raharja pada BLUD yang belum diterima hingga 31 Desember 2024; dan
- Selisih Zakat sebesar Rp38.019.152,00 dan Infaq sebesar Rp51.416.764,00 merupakan selisih kekurangan setor.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer LO TA 2024 sebesar Rp672.770.950.811,00 meningkat sebesar Rp5.645.603.683,00 atau 0,85% dari Pendapatan Transfer LO TA 2023 sebesar Rp667.125.347.128,00 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 73 Pendapatan Transfer LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)
1	Dana Perimbangan	580.087.606.554,00	567.158.424.666,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	34.904.197.000,00
3	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	34.003.767.464,00	0,00
4	Insentif Fiskal	12.630.007.000,00	0,00

No	Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)
5	Pendapatan Bagi Hasil	30.519.276.485,00	36.016.961.121,00
6	Bantuan Keuangan	15.530.293.308,00	29.045.764.341,00
Jumlah Pendapatan Transfer		672.770.950.811,00	667.125.347.128,00

Pendapatan Transfer LO TA 2024 sebesar Rp672.770.950.811,00 dan pendapatan Transfer LRA TA 2024 sebesar Rp846.886.995.898,00 terdapat selisih Rp174.116.045.087,00 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 74 Pendapatan Transfer LO dan LRA TA 2024

No	Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	580.087.606.554,00	585.816.995.554,00	5.729.389.000,00
2	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	34.003.767.464,00	34.003.767.464,00	0,00
3	Dana Desa	0,00	169.168.059.000,00	169.168.059.000,00
4	Insentif Fiskal	12.630.007.000,00	12.630.007.000,00	0,00
5	Pendapatan Bagi Hasil	30.519.276.485,00	29.737.873.572,00	(781.402.913,00)
6	Bantuan Keuangan	15.530.293.308,00	15.530.293.308,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer		672.770.950.811,00	846.886.995.898,00	174.116.045.087,00

a. Pendapatan Dana Perimbangan

Pendapatan Dana Perimbangan LO TA 2024 sebesar Rp580.087.606.554,00 meningkat sebesar Rp12.929.181.888,00 atau 2,28% dari pendapatan Transfer LO TA 2023 sebesar Rp567.158.424.666,00 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 75 Pendapatan Dana Perimbangan LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	LO 2024 (Rp)	LO 2023 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	14.303.224.740,00	20.064.397.940,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	440.484.715.685,00	419.269.711.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	52.497.099.749,00	49.347.130.631,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	72.802.566.380,00	78.477.185.095,00
Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan		580.087.606.554,00	567.158.424.666,00

Pendapatan Dana Perimbangan LO TA 2024 sebesar Rp580.087.606.554,00 dan Pendapatan Dana Perimbangan LRA TA 2024 sebesar Rp585.816.995.554,00 dengan demikian terdapat perbedaan antara pendapatan Dana Perimbangan LO dan LRA pada TA 2024 yang bersumber dari penyaluran DBH melalui Fasilitas TDF-TKD sebesar Rp5.729.389.000,00. Pendapatan dana Perimbangan LO dan LRA terdiri dari:

Tabel 5. 76 Pendapatan Dana Perimbangan LO dan LRA TA 2024

No	Uraian	LO 2024 (Rp)	LRA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	14.303.224.740,00	20.032.613.740,00	5.729.389.000,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	440.484.715.685,00	440.484.715.685,00	0,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	52.497.099.749,00	52.497.099.749,00	0,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	72.802.566.380,00	72.802.566.380,00	0,00
Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan		580.087.606.554,00	585.816.995.554,00	5.729.389.000,00

b. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur LO TA 2024 sebesar Rp34.003.767.464,00 dan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur LRA TA 2024 sebesar Rp34.003.767.464,00 dengan demikian tidak terdapat perbedaan nilai antara realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur LO dengan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur LRA pada TA 2024.

c. Insentif Fiskal

Insentif Fiskal LO TA 2024 sebesar Rp12.630.007.000,00 dan Insentif Fiskal LRA TA 2024 sebesar Rp12.630.007.000,00 dengan demikian tidak terdapat perbedaan nilai antara realisasi Insentif Fiskal LO dan Insentif Fiskal LRA pada TA 2024.

d. Dana Desa

Pendapatan Dana Desa LO TA 2024 sebesar nol dan LRA sebesar Rp169.168.059.000,00. Perbedaan pencatatan Dana Desa LO dan LRA ini sesuai dengan Buletin Teknis No 21 tentang Akuntansi Dana Transfer pada poin 3.5 menyatakan bahwa Pendapatan Transfer Dana Desa yang diterima oleh kabupaten/kota bukan merupakan hak entitas yang bisa dimanfaatkan untuk operasional pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi entitas. Selain itu, kinerja pemanfaatan Dana Desa ada pada desa, bukan pada pemerintah kabupaten/kota sehingga penerimaan Dana Desa tidak perlu dilakukan pencatatan pada LO.

e. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil LO TA 2024 sebesar Rp30.519.276.485,00 menurun sebesar Rp5.497.684.636,00 atau 15,26% dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil LO TA 2023 sebesar Rp36.016.961.121,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil LRA TA 2024 sebesar Rp29.737.873.572,00 terdapat perbedaan sebesar Rp781.402.913,00 (Rp9.457.620.617,00 - Rp8.676.217.704,00) merupakan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp6.146.317.520,00 ditambah dengan Pengakuan atas pemotongan

Pendapatan Bagi Hasil Rokok untuk Program BPJS sebesar Rp3.311.303.097,000 dikurangi dengan Pelunasan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi atas pendapatan Pajak Bagi Hasil dari Provinsi TA 2023 yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Sebesar pada TA 2024 sebesar Rp8.676.217.704,00.

f. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan LO TA 2024 sebesar Rp15.530.293.308,00 menurun sebesar Rp13.515.471.033,00 atau 46,53% dibandingkan dengan Bantuan Keuangan LO TA 2023 sebesar Rp29.045.764.341,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan Bantuan Keuangan LRA TA 2024 sebesar Rp15.530.293.308,00 tidak ada perbedaan nilai.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk TA 2024 sebesar Rp13.742.846.424,60 menurun sebesar Rp662.725.245,20 atau 4,60% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp14.405.571.669,80.

Tabel 5. 77 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.653.402.640,00	4.840.241.274,80
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	926.236.781,60	9.565.330.395,00
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.163.207.003,00	0,00
Jumlah		13.742.846.424,60	14.405.571.669,80

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO TA 2024 sebesar Rp13.742.846.424,60 dan TA 2023 sebesar Rp14.405.571.669,80 yang bersumber dari:

Tabel 5. 78 Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.163.207.003,00	0,00
2	Pendapatan Hibah dari DINKES Aceh pada RSUD	65.991.999,000	9.565.330.395,00
3	Pendapatan Hibah dari Perpustakaan Nasional RI pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	216.750.000,00	658.120.700,00
4	Pendapatan Hibah pada Dinas Lingkungan Hidup	0,00	2.152.636.500,00
5	Pendapatan Hibah dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan	1.409.065.000,000	1.394.430.000,00
6	Penerimaan Hibah ALKON KB dan Vaksin pada TA 2024	837.041.782,60	635.054.074,80
7	Penerimaan Hibah Barang dari BKKBN TA 2024	43.349.640,000	0,00
8	Pendapatan Hibah dari APBA Sumur Galian Disnaker pada DPMTSP	7.441.000,000	0,00
Jumlah		13.742.846.424,60	14.405.571.669,80

B. Beban

Realisasi Beban Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada TA 2024 adalah sebesar Rp823.520.311.062,87 mengalami penurunan sebesar Rp14.626.144.989,80 atau 1,75% dibanding dengan jumlah beban operasional Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada TA 2023 sebesar Rp838.146.456.052,67 untuk lebih jelasnya rincian Beban Operasional Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk TA 2024 dan 2023 dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5. 79 Beban Operasional TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Beban Pegawai	319.979.717.189,00	293.440.366.722,00
2	Beban Barang dan Jasa	288.074.437.847,57	315.697.820.767,88
3	Beban Hibah	38.334.027.268,09	13.947.782.900,00
4	Beban Bantuan Sosial	6.812.096.082,00	9.491.609.704,00
5	Beban Penyusutan dan Amortisasi	131.661.562.810,43	150.236.180.761,58
6	Beban Penyisihan Piutang	945.246.236,58	885.320.709,21
7	Beban Transfer	37.713.223.629,20	54.447.374.488,00
Jumlah Beban		823.520.311.062,87	838.146.456.052,67

Dari penjelasan pada tabel di atas dapat dijelaskan mengenai beban-beban seperti berikut ini:

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TA 2024 sebesar Rp319.979.717.189,00 meningkat sebesar Rp26.539.350.467,00 atau 9,04% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp293.440.366.722,00. Adapun beban pegawai TA 2024 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 80 Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	249.355.753.162,00	222.656.242.723,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	23.103.780.189,00	25.060.341.468,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	38.582.810.692,00	36.574.278.743,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	8.615.525.450,00	8.509.590.000,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	12.967.696,00	163.033.788,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	308.880.000,00	476.880.000,00
Jumlah Beban		319.979.717.189,00	293.440.366.722,00

2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada TA 2024 adalah sebesar Rp288.074.437.847,57 jika dibandingkan dengan beban barang dan jasa tahun sebelumnya sebesar

Rp315.697.820.767,88 maka beban barang dan jasa TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp27.623.382.920,31 atau 8,75% dibandingkan dengan beban barang dan jasa TA 2023. Adapun rincian beban barang dan jasa TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5. 81 Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Beban Barang	101.474.299.628,16	114.550.503.922,45
2	Beban Jasa	53.493.450.334,73	66.152.020.615,92
3	Beban Pemeliharaan	3.408.352.884,00	5.363.276.272,00
4	Beban Perjalanan Dinas	19.171.279.943,00	19.629.177.003,00
5	Beban Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	685.805.000,00	742.619.000,00
6	Beban Barang dan Jasa BOS	13.493.132.890,00	13.304.389.070,00
7	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.097.800.255,00	0,00
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	88.250.316.912,68	95.955.834.884,51
Jumlah		288.074.437.847,57	315.697.820.767,88

3. Beban Hibah

Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TA 2024 sebesar Rp38.334.027.268,09 meningkat sebesar Rp24.386.244.368,09 atau 174,84% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp13.947.782.900,00. Adapun rincian beban hibah TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 82 Beban Hibah TA 2024

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	33.832.816.201,09	8.550.922.350,00
2	Beban Hibah Dana BOS	4.118.340.500,00	4.822.554.700,00
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	382.870.567,00	574.305.850,00
Jumlah		38.334.027.268,09	13.947.782.900,00

4. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TA 2024 sebesar Rp6.812.096.082,00 menurun sebesar Rp2.679.513.622,00 atau 28,23% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp9.491.609.704,00. Adapun rincian beban bantuan sosial TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 83 Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	5.518.096.082,00	6.569.151.704,00

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	100.000.000,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	7.500.000,00	39.000.000,00
4	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.186.500.000,00	2.883.458.000,00
Jumlah		6.812.096.082,00	9.491.609.704,00

5. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang TA 2024 sebesar Rp945.246.236,58 mengalami peningkatan sebesar Rp59.925.527,37 atau 6,77% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp885.320.709,21. Beban penyisihan piutang TA 2024 terdiri dari:

Tabel 5. 84 Beban Penyisihan Piutang TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	808.050.054,13	499.861.885,53
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00	1.221.723,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain Lain PAD yang Sah	137.196.182,45	384.237.100,68
Jumlah		945.246.236,58	885.320.709,21

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 sebesar Rp131.661.562.810,43 mengalami penurunan sebesar Rp18.574.617.951,15 atau 12,36% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp150.236.180.761,58. Adapun rincian beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 85 Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	30.758.100.802,31	35.083.518.202,42
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.856.303.666,51	16.435.304.566,33
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	83.985.315.841,61	98.641.721.992,83
4	Beban Amortisasi Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud	61.842.500,00	75.636.000,00
Jumlah		131.661.562.810,43	150.236.180.761,58

7. Beban Transfer

Beban Transfer TA 2024 sebesar Rp37.713.223.629,20 menurun sebesar Rp16.734.150.858,80 atau 30,73% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp54.447.374.488,00.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa total pendapatan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp803.402.597.795,63 dan jumlah Beban Operasional sebesar Rp 823.520.311.062,87. Maka dapat disimpulkan pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengalami defisit sebesar Rp20.117.713.267,24.

5.4.2 Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada TA 2024 sebesar minus Rp3.732.084.895,11 nilai tersebut merupakan nilai ekstrakomptabel aset yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi. Jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar minus Rp4.408.500.031,00. Defisit dari kegiatan non operasional mengalami peningkatan sebesar Rp676.415.135,89 atau 15,34%.

A. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun Anggaran 2023 adalah pendapatan Luar Biasa sebesar Rp0,00 dikurangi dengan Beban Luar Biasa sebesar Rp200.000.000,00 maka diperoleh nilai Pos Luar Biasa TA 2024 sebesar minus Rp200.000.000,00. Dibandingkan dengan Beban Luar Biasa TA 2023 sebesar Rp2.270.512.722,00 pada TA 2024 terjadi penurunan sebesar Rp2.070.512.722,00 atau 91,19%.

B. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO berasal Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi (merupakan selisih antara total pendapatan dikurangi dengan jumlah beban operasi) ditambah Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

Tabel 5. 86 Surplus/Defisit Laporan Operasional TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Jumlah Pendapatan	803.402.597.795,63	803.849.108.554,59
2	Jumlah Beban	823.520.311.062,87	838.146.456.052,67
3	Surplus/Defisit dari Operasi (1-2)	(20.117.713.267,24)	(34.297.347.498,08)
4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi	(3.732.084.895,11)	(4.408.500.031,00)
5	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa (3+4)	(23.849.798.162,35)	(38.705.847.529,08)
6	Pos Luar Biasa	(200.000.000,00)	(2.270.512.722,00)
	Surplus/Defisit-LO (5+6)	(24.049.798.162,35)	(40.976.360.251,08)

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos dalam Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non Anggaran. Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada TA 2024 sebesar Rp106.085.677.936,89 dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp94.514.530.781,00 maka arus kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten

Pidie Jaya peningkatan sebesar Rp11.571.147.155,89. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 87 Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	653.840.370.948,33	646.965.126.946,00
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	547.754.693.011,44	552.450.596.165,00
Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi (1-2)		106.085.677.936,89	94.514.530.781,00

A. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas operasi Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 88 Arus Masuk Kas TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	10.060.848.382,00	10.618.978.954,45
2	Penerimaan Retribusi Daerah	2.597.183.698,00	3.431.656.500,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.402.889.602,00	2.696.813.648,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	5.595.638.926,33	4.797.754.236,55
5	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	20.032.613.740,00	15.652.375.448,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	425.841.345.268,00	419.269.711.000,00
7	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	52.497.099.749,00	49.347.130.631,00
8	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	42.910.810.239,00	46.220.455.995,00
9	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	34.003.767.464,00	0,00
10	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	34.904.197.000,00
11	Dana Desa	0,00	0,00
12	Insentif Fiskal	12.630.007.000,00	0,00
13	Pendapatan Bagi Hasil	29.737.873.572,00	30.980.289.192,00
14	Bantuan Keuangan	15.530.293.308,00	29.045.764.341,00
15	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		653.840.370.948,33	646.965.126.946,00

Arus kas masuk untuk TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada **Lampiran 9**.

B. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas operasi Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 89 Arus Keluar Kas TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	313.996.828.149,00	289.868.652.030,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	161.119.583.383,15	191.784.041.895,00
3	Pembayaran Hibah	27.712.961.768,09	9.125.228.200,00
4	Pembayaran Bantuan Sosial	6.812.096.082,00	9.491.609.704,00
5	Pembayaran Tak Terduga	400.000.000,00	2.270.512.722,00

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
6	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	37.713.223.629,20	49.910.551.614,00
Jumlah Arus Keluar Kas		547.754.693.011,44	552.450.596.165,00

Arus keluar kas untuk TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada **Lampiran 10**.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasional pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan Pemerintah selama Tahun 2024 sebesar Rp100.969.017.416,30. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih banyak mengeluarkan belanja modal dibandingkan dengan pendapatan penjualan asetnya. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 90 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
A.	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset non Keuangan	0,00	0,00
B.	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset non Keuangan	100.969.017.416,30	125.718.153.027,80
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (1-2)		(100.969.017.416,30)	(125.718.153.027,80)

A. Arus Masuk Kas

Pada TA 2024 dan 2023 tidak ada transaksi kas masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan.

B. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Tahun 2024 dan 2023 merupakan transaksi Belanja Modal Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 91 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Perolehan Tanah	0,00	154.492.247,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	7.622.449.818,00	7.727.602.484,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	25.643.099.452,30	12.775.324.312,65
4	Perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan	67.325.238.134,00	103.798.120.484,15
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	278.230.012,00	162.613.500,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	100.000.000,00	1.100.000.000,00
Jumlah		100.969.017.416,30	125.718.153.027,80

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran bruto sehubungan dengan surplus/defisit anggaran. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan pemerintah Tahun 2024 adalah nihil.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran APBK. Dalam Tahun 2024 arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah nihil.

Tabel 5. 92 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas dari aktivitas Transitoris	40.731.269.767,00	37.676.629.350,00
	- Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	40.731.269.767,00	37.676.629.350,00
	- Penerimaan Transitoris	0,00	0,00
2	Arus Keluar Kas dari aktivitas Transitoris	40.731.269.767,00	37.676.629.350,00
	- Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	40.731.269.767,00	37.676.629.350,00
	- Pengeluaran Transitoris	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (1-2)		0,00	0,00

A. Arus Masuk Kas

Rincian arus kas dari aktivitas non anggaran terdiri dari:

Tabel 5. 93 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	PPN Pusat	13.123.095.071,00	16.637.534.721,00
2	PPh 21	9.487.709.477,00	3.678.611.567,00
3	PPh 22	1.076.530.250,00	920.344.887,00
4	PPh 23	28.046.016,00	40.184.385,00
5	PPh Pasal 4 Ayat 2	1.488.003.885,00	2.336.640.035,00
6	Iuran Wajib (IWP 1%)	2.464.453.917,00	1.955.879.068,00
7	Iuran Wajib (IWP 3.25%)	429.333.639,00	241.272.352,00
8	Iuran Wajib (IWP 8%)	12.634.097.512,00	11.866.162.335,00
Jumlah		40.731.269.767,00	37.676.629.350,00

B. Arus Keluar Kas

Rincian arus keluar dari aktivitas non anggaran terdiri dari:

Tabel 5. 94 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	PPN Pusat	13.123.095.071,00	16.637.534.721,00
2	PPh 21	9.487.709.477,00	3.678.611.567,00
3	PPh 22	1.076.530.250,00	920.344.887,00

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
4	PPh 23	28.046.016,00	40.184.385,00
5	PPh PASAL 4 Ayat 2	1.488.003.885,00	2.336.640.035,00
6	Iuran Wajib (IWP 1%)	2.464.453.917,00	1.955.879.068,00
7	Iuran Wajib (IWP 3.25%)	429.333.639,00	241.272.352,00
8	Iuran Wajib (IWP 8%)	12.634.097.512,00	11.866.162.335,00
Jumlah		40.731.269.767,00	37.676.629.350,00

5.5.5 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17.084.908.644,50 yang terdiri:

- Saldo akhir Kas di Kas BUD sebesar Rp16.138.716.895,09;
- Saldo Kas di BLUD sebesar Rp17.030.584,09;
- Saldo akhir Kas Dana BOS sebesar Rp179.200,00;
- Saldo akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP Rp908.057.486,00;
- Saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp20.924.479,32.

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan ekuitas yang terjadi pada Tahun 2024 yakni:

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal merupakan nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2023. Adapun nilai ekuitas awal pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.742.757.668.804,56

5.6.2 Surplus Defisit - LO

Surplus/Defisit LO berasal Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi merupakan selisih antara total pendapatan dikurangi dengan jumlah beban operasi ditambah Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengalami Defisit-LO sebesar (Rp24.049.798.162,35). Rincian perhitungan Surplus/Defisit-LO dapat dilihat di Tabel 5.86.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas persediaan Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap tahun 2024 sebesar Rp0,00.

3. Lain-lain

Merupakan kontra akun dari dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar lainnya, diantaranya adalah selisih

akumulasi penyusutan dikurangi beban penyusutan, selisih koreksi nilai aset tetap (penambahan/penurunan) akibat salah pencatatan atau disebabkan adanya pelepasan aset (penghapusan/penjualan aset) dan aset lancar (selisih nilai piutang). Adapun nilai Lain-lain pada TA 2024 adalah sebesar (Rp21.884.722.109,63) berasal dari jumlah mutasi tambah sebesar Rp50.232.548.624,25 dikurang dengan mutasi pengurangan sebesar Rp28.347.826.514,62 yang mempengaruhi posisi ekuitas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya selama TA 2024. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 95 Mutasi Ekuitas Lain-lain TA 2024

NO	URAIAN	SKPK	DEBET/MUTASI KURANG	KREDIT/MUTASI TAMBAH
1	Koreksi Penyisihan Piutang		0,00	244.530.704,62
1.1	Koreksi Penyisihan Piutang atas Pelunasan Piutang Zakat dan Infaq	BAITUL MAL	0,00	447.179,58
1.2	Penyesuaian atas penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan dan sejenisnya TA 2023	BPKK	0,00	16.727,00
1.3	Penyesuaian penyisihan Piutangnya Kesehatan Non FKTP 2023 yang diterima pada 2024	DINKES KAB	0,00	1.221.723,00
1.4	Penyesuaian Penyisihan Piutang BLUD 2023 yang telah dilunasi	BLUD	0,00	144.840.744,88
1.5	Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang PBBP2 dan Denda PBBP2	BPKK	0,00	98.004.330,16
2	Koreksi Piutang		365.509.940,00	0,00
2.1	Koreksi Lebih Piutang BLUD TA 2023	BLUD	365.509.940,00	0,00
3	Koreksi Utang		97.134.345,00	427.847.411,00
3.1	Koreksi Lebih Catat Utang BLUD TA 2023	BLUD	0,00	427.847.411,00
3.2	Koreksi Hutang BPJS	BPKK	97.134.345,00	0,00
4	Koreksi Akumulasi Penyusutan		47.054.978.239,25	62.920.855,00
4.1	Koreksi Akm Penyusutan dikarenakan Atribusi Aset Tetap	PU	21.551.895.351,31	0,00
4.2	Koreksi kurang catat Pembulatan Perhitungan Penyusutan	Dinkes, BLUD, Dishub	17,24	0,00
4.3	Koreksi Kurang catat Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan	DISPERINDAGKOP	39.469.328,52	0,00
4.4	Koreksi Kurang catat Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan	Baitul Mal	48.000.000,00	0,00
4.5	Penyesuaian perhitungan Penyusutan aset tetap yang diatribusikan ke aset induknya	Disdik	567.348.425,00	0,00

NO	URAIAN	SKPK	DEBET/MUTASI KURANG	KREDIT/MUTASI TAMBAH
4.6	Koreksi Kurang Catat Akm Penyusutan atas Aset Hibah yang belum tercatat Tahun sebelumnya	BPBD, Dinas Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU	23.972.598.050,00	0,00
4.7	Lebih Catat Akumulasi Penyusutan atas Aset yang tidak memenuhi nilai minimum Kapitalisasi	Bappeda, Dinas Kelautan, Dinkes KB, Dinas PU, DMPTSP, Disdik, Perkebunan, Disperindagkop, Dispora, Satpolpp, Sekwan	0,00	62.920.855,00
4.8	Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Atas Kesalahan pemilihan kode Barang	PU	20.612.860,92	0,00
	Koreksi akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan atas atribusi belanja pemeliharaan	Dinsos	7.586.890,72	0,00
	Koreksi akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan atas aset Hibah yang belum tercatat	DMPTSP	7.467.315,54	0,00
	Koreksi Kurang catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	PU	840.000.000,00	0,00
5	Koreksi Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud		2.509.464.790,00	25.938.463.827,00
5.1	Koreksi Kurang Catat Gedung dan Bangunan	Baitul Mal	0,00	200.000.000,00
5.2	Koreksi Kurang Catat Peralatan dan Mesin	BPBD	0,00	1.529.053.000,00
5.3	Koreksi Kurang Catat Peralatan dan Mesin	Dinas Kelautan	0,00	1.130.192.200,00
5.4	Koreksi Kurang Catat Peralatan dan Mesin	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.976.224.850,00
5.5	Koreksi Kurang Catat Peralatan dan Mesin	Dinas PU	0,00	19.337.128.000,00
5.6	Koreksi Kurang Catat Hibah tanah	Kelautan	0,00	552.500.000,00
5.7	Lebih Catat Aset Tetap Tanah	BPKK, Disdik, Disbunnak, Dinas Pertanian	2.063.383.540,00	0,00
5.8	Koreksi Lebih Catat Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi	Bappeda, Dinas Kelautan, Dinkes KB, Dinas PU, DMPTSP, Disdik, Perkebunan, Disperindagkop, Dispora, Satpolpp, Sekwan	422.246.250,00	0,00
5.9	Koreksi Kurang Catat Peralatan dan Mesin (Alat Berat Excavator	Dinas PU	0,00	840.000.000,00
5.10	Koreksi Kurang Catat Hibah Gedung Bangunan TA 2023	DPMTSP	0,00	373.365.777,00
5.11	Kurang Catat Amortisasi ATB	BKPSDM	23.835.000,00	0,00
6	Koreksi Beban Luar Biasa		200.000.000,00	0,00
	Koreksi Beban Luar Biasa atas kegiatan yang telah dilaksanakan TA 2023	BPKK	200.000.000,00	0,00

NO	URAIAN	SKPK	DEBIT/MUTASI KURANG	KREDIT/MUTASI TAMBAH
7	Investasi Permanent		5.461.310,00	0,00
7.1	Koreksi lebih catat Investasi permanent atas Koreksi Laba Ditahan TA 2022 dan 2023 yg belum dilakukan penyesuaian pada pengakuan di Pemda	BPKK	5.461.310,00	0,00
8	Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	1.674.063.717,00
8.1	Koreksi Atas Penerimaan DBH Rokok Des 2023 pada TA 2024	BPKK	0,00	1.674.063.717,00
JUMLAH			50.232.548.624,25	28.347.826.514,62

5.6.2 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp1.696.823.148.532,58 dan sebesar Rp1.742.757.668.804,56 dengan demikian menunjukkan bahwa ekuitas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada TA 2024 menurun sebesar Rp46.016.515.555,94 atau sebesar 2,64%.

BAB VI PENJELASAN DAN INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum Kabupaten Pidie Jaya

Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2007, Kabupaten Pidie Jaya terbentuk, yang merupakan bagian dari 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Wilayah Kabupaten Pidie Jaya terletak pada posisi 04°06'-04°47' Lintang Utara dan 95°52'-96°30' Bujur Timur dengan luas daerah 1.162,84 km². Kabupaten Pidie Jaya berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Pidie di sebelah selatan dan barat, Kabupaten Bireuen di sebelah timur dengan luas wilayah 1.162.84 km², terdiri dari 8 kecamatan, 34 mukim dan 222 gampong dengan jumlah penduduk berdasarkan Data BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 sebanyak 166.467 jiwa yang terdiri atas 82.976 jiwa penduduk laki-laki dan 83.491 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 mencapai 173,38 jiwa/km².

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya saat ini dipimpin oleh:

Bupati : H. Sibril Malaysi, MA
Wakil Bupati : Hasan Basri, ST. MM
Sekretaris Daerah : Dr. Munawar Ibrahim, S.Kp., MPH

Pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang ingin dicapai adalah “Mewujudkan Pidie Jaya Bersyariat, Berkeadilan, Maju Dan Berkelanjutan”.

Berdasarkan visi tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dapat bekerja lebih efektif, bersih dan berwibawa serta lebih demokratis dan konstitusional sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mandiri dan mempunyai daya saing dalam rangka ketahanan daerah.

6.2 Kepegawaian

Jumlah pegawai per 31 Desember 2024 sebanyak 3.137 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6. 1 Daftar Pegawai di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya

GOLONGAN	ESELON					TENAGA FUNGSIONAL			STAFF JUMLAH	
	I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Golongan IV/c	0	24	0	0	0	12	3	1	0	40
Golongan IV/b	0	7	34	1	0	225	16	4	1	288
Golongan IV/a	0	1	77	22	0	152	30	3	8	293
SUB JUMLAH	1	33	111	23	0	389	49	8	9	623
Golongan III/d	0	0	29	163	0	307	382	10	28	919
Golongan III/c	0	0	8	89	0	81	164	0	26	368
Golongan III/b	0	0	0	25	0	222	75	17	74	413
Golongan III/a	0	0	0	4	0	70	140	58	159	431

GOLONGAN	ESELON					TENAGA FUNGSIONAL			STAFF JUMLAH	
	I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB JUMLAH	0	0	37	281	0	680	761	85	287	2131
Golongan II/d	0	0	0	0	0	1	98	3	75	177
Golongan II/c	0	0	0	0	0	2	106	17	45	170
Golongan II/b	0	0	0	0	0	0	0	2	19	21
Golongan II/a	0	0	0	0	0	0	1	0	8	9
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB JUMLAH	0	0	0	0	0	3	205	22	147	377
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	33	148	304	0	1072	1015	115	449	3137

Sumber: Database Simgaji 31 Desember 2024

6.3 Kewajiban Kontijensi

6.3.1 Iuran Wajib Pegawai 1% BPJS Kesehatan

Kewajiban kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah atau kewajiban kini timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena:

1. Tidak terdapat kemungkinan besar pemerintah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
2. Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan rekonsiliasi Iuran Wajib Pemerintah bersama BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh dan KPPN Banda Aceh berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. 2 Hasil Rekonsiliasi Iuran Wajib BPJS Kesehatan

NO	TAHUN	PNSD	PPPK	KDH/WKDH/DPRK	JUMLAH KONTIGENSI	NO DOKUMEN PENGAKUAN
1	2022	0,00	5.926.647,00	0,00	5.926.647,00	4946/BA/I.06/1222
2	2023	0,00	0,00	(3.070.474,00)	(3.070.474,00)	74/I.06/0124
3	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	172/I-06/0125
Jumlah		0,00	5.926.647,00	(3.070.464,00)	2.856.173,00	

Dari data pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pada Tahun 2022 terdapat kelebihan bayar Iuran Wajib Pegawai PNSD/PPPK/KDH/WKDH 1% BPJS Kesehatan sebesar Rp5.926.647,00.

- b. Pada Tahun 2023 terdapat kekurangan bayar Iuran Wajib Pegawai PNSD/PPPK/KDH/WKDH 1% BPJS Kesehatan sebesar Rp3.070.474,00.
- c. Pada Tahun 2024 tidak terdapat kelebihan atau kekurangan bayar Iuran Wajib Pegawai PNSD/PPPK/KDH/WKDH 1% BPJS Kesehatan.

6.3.2 Hutang Belanja

Berdasarkan hasil Review LKPD TA 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat terdapat belanja TA 2024 yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana berikut.

Tabel 6. 3 Belanja yang belum terbayar pada TA 2024

NO	SKPK	Hasil Konfirmasi Hutang SKPK		Sisa Belum Terbayar	Nilai Hasil Reviu APIP	Selisih Nilai Konfirmasi SKPK dan APIP
		Jumlah Nilai SKPK	Dibayar Tahun 2025	Jlh Belum Bayar		
1	Sekretariat Daerah Kabupaten	11.982.941,00	11.982.941,00	0,00	0,00	11.982.941,00
2	Sekretariat DPRK	28.981.293,00	28.981.293,00	0,00	0,00	28.981.293,00
3	Dinas Pertanian dan Pangan	132.875.000,00	0,00	132.875.000,00	116.670.000,00	16.205.000,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00
5	Dinas Pendidikan	1.831.447.234,00	1.102.311.234,00	729.136.000,00	658.136.000,00	1.173.311.234,00
6	Dinas Pekerjaan Umum	1.277.316.964,00	1.277.316.964,00	0,00	0,00	1.277.316.964,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	4.323.276,00	4.323.276,00	0,00	0,00	4.323.276,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	4.663.400,00	4.663.400,00	0,00	0,00	4.663.400,00
9	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.284.050.000,00	0,00	1.284.050.000,00	201.340.000,00	1.082.710.000,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.262.750.000,00	0,00	3.262.750.000,00	2.971.291.100,00	291.458.900,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.260.000,00	0,00	13.260.000,00	9.588.000,00	3.672.000,00
12	Dinas Syariat Islam	514.764.324,00	0,00	514.764.324,00	482.614.326,00	32.149.998,00
13	Dinas Pendidikan Dayah	213.125.000,00	13.125.000,00	200.000.000,00	199.244.445,00	13.880.555,00

NO	SKPK	Hasil Konfirmasi Hutang SKPK		Sisa Belum Terbayar	Nilai Hasil Reviu APIP	Selisih Nilai Konfirmasi SKPK dan APIP
		Jumlah Nilai SKPK	Dibayar Tahun 2025	Jlh Belum Bayar		
14	Dinas Pertanahan	976.262,00	976.262,00	0,00	0,00	976.262,00
JUMLAH		8.740.815.694,00	2.443.680.370,00	6.296.835.324,00	4.748.883.871,00	3.991.631.823,00

Berdasarkan nilai kontigensi pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa total nilai hutang kontigensi yang dilaporkan oleh SKPK sebesar Rp8.740.515.694,00 terdiri dari kurang bayar Belanja Pegawai sebesar Rp1.149.238.406,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp7.591.277.288,00. Sementara berdasarkan data dari hasil APIP pada saat melakukan review Laporan Keuangan TA 2024 didapati bahwa nilai Belanja TA 2024 yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp4.748.883.871,00 (diluar nilai Utang yang telah dibayarkan pada tahun 2025) sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.547.951.453,00 (Rp6.296.835.324,00 - Rp4.748.883.871,00). Untuk hal ini akan dilakukan penelusuran dan review lebih lanjut oleh Inspektorat.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan yang disusun setiap akhir periode akuntansi merupakan cerminan kinerja entitas pemerintahan yang akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan serta mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan. Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jaya TA 2024 ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 49 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Rp 928.608.793.820,00
 - b. Belanja Rp 927.508.793.820,00
 - c. Pembiayaan Netto Rp (1.100.000.000,00)
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024. terdiri dari:
 - a. Pendapatan Rp 993.823.299.309,00
 - b. Belanja Rp 1.006.456.767.868,35
 - c. Pembiayaan Netto Rp 12.633.468.559,35
3. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan akhir TA 2024 mencapai sejumlah Rp975.472.097.648,89 atau 98,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp993.823.299.309,00.
4. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir TA 2024 mencapai sejumlah Rp972.020.657.563,74 atau 96,58% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.006.456.767.868,35.
5. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp13.733.468.559,35 sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp100.000.000,00. Sehingga nilai Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp13.633.468.559,35.
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2024 sebesar Rp17.084.908.644,50 terdiri dari:

Kas di Kas Daerah	Rp 16.138.716.895,09
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 20.924.479,32
Kas di FKTP	Rp 908.057.486,00
Kas Dana BOS	Rp 179.200,00
Kas di BLUD	<u>Rp 17.030.584,09</u>
Jumlah SiLPA	Rp 17.084.908.644,50

Berdasarkan realisasi anggaran dan penjelasan di atas, maka pelaksanaan APBK Kabupaten Pidie Jaya TA 2024 pada umumnya dapat berjalan baik dan lancar. Perlu

diketahui bersama, bahwa disamping hasil yang telah dicapai masih terdapat kelemahan, kekurangan dan hambatan yang kesemuanya itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan di masa yang akan datang.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 yang merupakan penjelasan lebih lanjut sebagai bahan informasi dalam rangka pengambilan keputusan bagi para pengguna terutama bagi pejabat pengelola keuangan daerah untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja yang dicapai khususnya yang berkaitan dengan penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan serta aset, kewajiban dan ekuitas sehingga dapat diambil langkah-langkah konkrit untuk perbaikan ke depan terutama dalam hal penentuan target pendapatan maupun langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang mengakibatkan penerimaan daerah yang tidak mencapai target, sedangkan para pengguna lainnya dapat menilai tingkat kemampuan daerah berdasarkan neraca yang disajikan dalam laporan keuangan dimaksud.

Kami menyadari bahwa dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah masih banyak kelemahan-kelemahan yang bersifat administratif dan teknis, hal tersebut disebabkan antara lain karena sumber daya aparat pengelola yang belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing. Namun ke depan, tahap demi tahap akan dilakukan perbaikan sesuai tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

